

## PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Maret 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	02 April 2024 – 04 April 2024
Tanggal Penjatahan	:	04 April 2024
Tanggal Distribusi	:	05 April 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	16 April 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi)	:	16 April 2024 – 10 April 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai)	:	16 April 2024 – 14 April 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	16 Oktober 2024 – 15 April 2025

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**

**PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA TBK****Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam Bidang Survei dan Layanan untuk  
Perusahaan Energi

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia****Kantor Pusat**

Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia

Telp: +6221 831 2530

Email: corp.secretary@atlantissubsea.com

Situs web: www.atlantissubsea.com

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dalam portopel, atau sebanyak 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 8, - (delapan Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100, - (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma - cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 29 (dua puluh sembilan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portopel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 8 (delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 522.000.000.000 (lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah). Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portopel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

PT Artha Sekuritas Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.: 001/ASI-OJK/U/IX/2023 tanggal 21 September 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 (“**UU PPSK**”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.: S-02546/BEI.PP1/03-2024 tanggal 13 Maret 2024, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

PT Artha Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	XI
RINGKASAN .....	XII
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	12
III. PERNYATAAN UTANG .....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	25
VI. FAKTOR RISIKO .....	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	51
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	52
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	52
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	58
C. IZIN USAHA PERSEROAN .....	63
D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	64
E. ASET TETAP .....	84
F. ASURANSI .....	88
G. STRUKTUR KEPEMILIKAN .....	90
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	91
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	91
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG).....	93
K. SUMBER DAYA MANUSIA.....	103
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	108
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	108
N. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI .....	108
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	111
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	112
IX. EKUITAS .....	153
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	155
XI. PERPAJAKAN .....	157
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	159
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	162
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	165
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	189
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS AWAL .....	197
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	198
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	204

---

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUPPSK") yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. suami atau istri;</li><li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. orang tua dan anak;</li><li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ul>
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atlantis Subsea Indonesia No. 13 tanggal 22 November 2016, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0053518.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143294.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021641 tanggal 25 Juli 2023.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.

---

Anggota Bursa	:	Berarti perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Bank Penerima	:	Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UU PPSK.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, sebagaimana diubah dengan UU PPSK, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Daftar Pemegang Waran Seri I	:	Berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang waran seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
Efek	:	Berarti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

---

---

Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UU PPSK, yaitu:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. atas dasar lewatnya waktu, yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau</li> <li>ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau</li> </ul> </li> <li>b. atas dasar jangka waktu, yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;</li> <li>ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;</li> </ul> </li> <li>c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ul>
Emisi	: Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah).
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp 100,- (Seratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.

---

---

IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
IHSG	:	Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
ISO	:	Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-satu pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 3 (tiga) hari kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan-badan asing/badan hukum asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
NIB	:	Berarti Nomor Izin Berusaha.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

---

---

Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Partisipan Sistem	:	Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.

---



---

Penjataan Pasti	:	Berarti mekanisme penjataan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjataan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjataan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	:	Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No.VIII.C.4	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-478/BU/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-114/SHM/KSEI/0923 tanggal 11 Oktober 2023, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 49 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 113 tanggal 15 Maret 2024 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 189 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 51 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 115 tanggal 15 Maret 2024 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 191 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 48 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 112 tanggal 15 Maret 2024 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 188 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat.

---

---

Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW	:	Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 50 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 114 tanggal 15 Maret 2024 dan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 190 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perpres No.13/2018	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	:	Berarti PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Persetujuan Prinsip	:	Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor No.: S-02546/BEI.PP1/03-2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
PPN	:	Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

---

POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No.30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.7/2017	:	Berarti Peraturan OJK 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No.8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	:	Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No.42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.3/2021	:	Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

---

---

Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
RDN	:	Berarti Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SE OJK No.15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Single Investor Identification atau SID	:	Berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

---

Subrekening Efek atau SRE	:	Berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan atau SRE 004	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjamin untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Suku Bunga	:	Berarti tarif suku bunga rekening giro per tahun yang berlaku di bank penerima yang bersangkutan.
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279).
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan : Berarti PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta Selatan. ("**Perseroan**") sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan terbatas "PT Atlantis Subsea Indonesia" No. 13 tanggal 22 November 2016, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0053518.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021641 tanggal 25 Juli 2023.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0014707.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055139 tanggal 5 Maret 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 020 dan TBNRI No. 007533 tanggal 8 Maret 2024 ("**Akta No. 33/2024**").

Perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat beralamat di Jl.Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, penerbitan atau percetakan, transportasi, perbengkelan, dan jasa.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 33/2024, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah:

- a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (Kode KBLI 71102), yang meliputi:  
Kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

b. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

c. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan Menara.

d. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

e. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

f. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

g. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 42919), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah:

a. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

b. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang survei dan layanan untuk Perusahaan energi.

---

## 2. PROSPEK USAHA


### Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan sebesar 2,96% dan melambat menjadi 2,94% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR), diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan yield obligasi Pemerintah negara maju, khususnya AS (*US Treasury*), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (term-premia). Berbagai perkembangan tersebut mendorong pembalikan arus modal dari negara Emerging Market Economies (EMEs) ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid, yang mengakibatkan dolar AS menguat secara tajam terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, dan karenanya memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMEs, termasuk Indonesia.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulampua, Kalimantan, dan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan meningkat pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).


Investasi juga meningkat terutama investasi nonbangunan sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi. Sementara itu, ekspor barang diperkirakan melambat sejalan ekonomi global yang melemah, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi dipengaruhi oleh kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. (Sumber : Bank Indonesia)





Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data IMF Outlook Oktober 2023, Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,5%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 2,27%.




Sumber : IMF

Berdasarkan data IMF 2023 Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,51%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 3,18%. Indonesia mencatatkan GDP sebesar Rp19,6 ribu triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 15,38% dari tahun 2021. Sedangkan untuk Semester I 2023 Pertumbuhan ekonomi tercatat konsisten berada di atas 5 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,03% (yoy). Sektor transportasi dan perdagangan memperoleh hasil pertumbuhan produksi tertinggi sebesar 15,93%.

Selain itu, bulan September 2023 Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan angka penyaluran kredit sebesar 8,96% (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Di sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan syariah menunjukkan angka 14,69%. Sementara itu, tingkat resiko kredit terjaga pada level rendah di angka 2,50% dari Non Performing Loan (NPL).

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan dari capaian Triwulan III 2023 menunjukkan angka yang positif. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap membaik pada triwulan III 2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5% - 5,3%.




Sumber: IMF

### Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2023


Kebijakan moneter dan fiskal pada tahun 2020 s.d. 2022 lebih mengedepankan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemulihan perekonomian pasca pemulihan COVID-19. Kebijakan APBN tahun 2023 diarahkan agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Atas hal tersebut diatas, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran;
5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil;
6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik;
7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.




Sumber : kemenkeu.go.id



Sumber : kemenkeu.go.id


Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler (non Covid). Anggaran Kesehatan 2023 reguler tumbuh 37,0% dibandingkan outlook 2022 reguler, diantaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting.



Sumber : kemenkeu.go.id

## Perkembangan Investasi Hulu Minyak dan Gas

Pengguna jasa Perseroan mayoritas berasal dari kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di lepas Pantai atau *offshore*, meningkatnya investasi pada hulu migas maka akan terdapat Pembangunan dan pengembangan hulu migas yang membutuhkan jasa kontraktor migas sehingga berdampak pada Perseroan sebagai Perusahaan survei bawah laut. Maka keterangan tentang prospek industri akan berkaitan dengan industri minyak dan gas bumi terutama investasi pada hulu migas. Berikut grafik nilai investasi hulu migas:




Sumber : Kementerian ESDM, tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa dari Kementerian ESDM

Nilai investasi hulu migas pada tahun 2022, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,41 miliar USD atau meningkat sebesar 12,94% dibandingkan pada tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2022 adalah yang terbesar sejak 2016. Tinggi nya nilai investasi hulu migas pada tahun 2022 adalah untuk mengejar target produksi minyak pemerintah sebesar 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Untuk tahun 2022 lifting minyak sebesar 727.000 barrel per hari dan diprediksi akan sebesar 200.000 per barrel pada tahun 2030 jika menggunakan kondisi eksisting dan tidak adanya upaya-upaya untuk meningkatkan produksi minyak. Upaya-upaya tersebut perlu investasi pada hulu migas. (Sumber: <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230418142759-4-431002/kejar-target-1-juta-barel-minyak-ri-makin-terseok-seok> dan Kementerian ESDM)

Rencana Strategis Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 melakukan prognosa biaya investasi pada tahun 2023 dengan biaya investasi sebesar 13,93 Miliar USD dan pada tahun 2024 membutuhkan biaya investasi sebesar 14,47 Miliar USD. Artinya nilai Investasi hulu migas meningkat pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa tersebut sehingga masih terbuka potensi bisnis kedepannya untuk Perseroan.

### Besarnya Konsumsi Minyak dan Gas Bumi

Ketergantungan Indonesia pada minyak saat ini masih tinggi, meskipun Pemerintah sudah berusaha melakukan diversifikasi dan konservasi energi di semua sektor pengguna. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya konsumsi minyak dalam bauran energi nasional dimana konsumsi minyak sebesar 32% dalam bauran energi primer. (sumber : Kementerian ESDM).



Sumber : Kementerian ESDM

Menurut Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, hingga tahun 2050 mendatang pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya gas bumi yang digunakan sebagai energi transisi menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk investasi di tahun 2023 mencapai sekitar 15,56 Miliar USD di hulu, dan 1,9 Miliar USD di hilir. (sumber: <https://migas.esdm.go.id/post/read/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-mengamankan-pasokan-energi-nasional>)

## KERANGKA MENCAPAI *NET ZERO EMISSION* 2060 PADA SEKTOR MIGAS



www.migas.esdm.go.id | Halo Migas Ditjen Migas | @halomigas | Halo Migas Ditjen Migas | Contact Center ESDM 126 | 22

Sumber: [migas.esdm.go.id](https://migas.esdm.go.id)

### Target Produksi Minyak yang Masih Dibawah Target 1 Juta Barrel Per Hari

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia sangat besar, masih ada total sekitar 128 Basins diantaranya 68 basins yang belum dieksplorasi dan sisanya sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Kementerian ESDM menyampaikan perlu dilakukan penemuan cadangan baru dengan melakukan eksplorasi migas yang masif untuk meningkatkan produksi migas nasional. Potensi minyak dan gas bumi dalam Basins perlu dilakukan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan minyak bumi yang mengalami penurunan, hal ini berdampak pada produksi minyak dan gas mengalami penurunan.

### Potensi Cadangan dan Eksplorasi Migas



Sumber : Kementerian ESDM

Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan penurunan reservoir performance secara alami yang mengakibatkan *natural declined* dan belum ditemukannya cadangan besar baru. Produksi migas selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor utamanya adalah karena kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori *mature field* dengan tingkat *decline rate* yang cukup tinggi. Produksi rata-rata minyak bumi dan kondensat pada tahun 2022 adalah 612 MBOPD, mengalami penurunan sebesar 47 MBOPD dari tahun 2021. Penurunan produksi gas bumi ini disebabkan karena produksi dilakukan pada sumur-sumur yang sudah tua dan belum ditemukannya blok lapangan minyak baru.



Sumber : Kementerian ESDM

Rendahnya produksi minyak per hari dan masih tergantungnya masyarakat pada minyak dan gas akan mendorong investasi hulu migas untuk meningkatkan produksi seperti pembangunan platform dilaut, pemasangan pipa-pipa penyalur minyak dan gas dibawah laut yang membutuhkan tenaga survey bawah laut. Kondisi industri diatas memberikan potensi kedepannya untuk pekerjaan survei bawah laut.


#### **Proyeksi Supply Demand Minyak Bumi Indonesia**

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menggambarkan bahwa hulu migas masih akan memiliki peran penting dalam roadmap energi dan perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2050 mendatang. Diproyeksikan permintaan minyak dan gas bumi hingga tahun 2050 mengalami peningkatan, namun sebaliknya *supply* minyak dan gas bumi mengalami penurunan sehingga diproyeksikan terjadi defisit neraca minyak dan gas bumi Indonesia.

Untuk mengurangi defisit neraca minyak dan gas bumi di masa yang akan datang pemerintah mengupayakan beberapa rencana yaitu:

1. Upaya optimalisasi penemuan cadangan dan produksi migas nasional merupakan solusi terbaik untuk meminimalkan defisit neraca migas Indonesia.
2. Pengembangan *mature field*. *Mature field* adalah wilayah kerja migas yang telah mengalami *natural decline* sehingga produksi menurun. Dengan pengembangan mature field akan mengoptimalkan produksi minyak dan gas.





Sumber: Reforminer

Menimbang proyeksi dari RUEN dan BPPT, dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2050 konsumsi akan minyak dan gas bumi di Indonesia akan terus bertumbuh namun tidak diimbangi dengan produksi. Hal ini dapat menjadi peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan bagi Perusahaan yang bergerak dalam industri Migas. Dengan adanya potensi atas industri Migas, menjadikan peluang bagi Perseroan yang menyediakan survei dan layanan bagi Perusahaan minyak dan gas dalam jangka waktu ke depan.

Upaya-upaya tersebut membutuhkan investasi di hulu migas dalam bentuk pembangunan platform, pembangunan pipa gas laut, *maintenance mature field* yang semua itu membutuhkan jasa survey dan inspeksi migas sehingga kedepannya jasa survey dan inspeksi migas memiliki potensi yang sangat besar.

## Analisis Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara

Pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara diperkirakan akan mencatat CAGR lebih dari 4% per tahun selama periode ramalan yakni dari tahun 2024 sampai dengan 2029. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan CAGR pasar survei lepas pantai:

1. Dalam jangka menengah, peningkatan penggunaan teknologi seismik untuk eksplorasi minyak dan gas serta peningkatan investasi pada pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar.
2. Peningkatan kemajuan teknologi survei seismik kemungkinan akan menciptakan peluang pertumbuhan yang menguntungkan bagi pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara.
3. Khususnya untuk Indonesia, rendahnya produksi migas mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi migas dengan cara upaya penemuan cadangan baru dan pengembangan mature field. Cadangan baru yang telah ditemukan akan didirikan platform baru yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi, sedangkan platform yang sudah dibangun akan memerlukan maintenance yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya produksi migas akan mendorong peningkatan kegiatan hulu migas yang pada akhirnya berdampak pada industri jasa survey dan inspeksi energi. (Sumber : *Mordor Intelligence*).

## Tren Pasar Survey Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara

Bagian ini mencakup tren pasar utama yang membentuk Pasar Survey Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara. Akuisisi data seismik bertujuan untuk mendapatkan gambaran cekungan sedimentasi di dalam bumi. Ini membantu menciptakan model yang memudahkan perusahaan eksplorasi untuk membuat keputusan eksplorasi dan pengeboran yang lebih terinformasi.

Pada tahun 2021, Indonesia adalah produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 659.000 barel per hari. Pada tahun yang sama, Malaysia memproduksi sekitar 508.000 barel setiap hari, menjadikannya produsen minyak terbesar kedua di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan permintaan akan layanan seismik lepas pantai dari sektor energi angin lepas Pantai, minyak dan gas, terutama di Asia Tenggara, kemungkinan akan meningkatkan pasar survei seismik lepas pantai selama periode forecasting. Sumber : *Mordor Intelligence*.

## 3. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Baru atau sebesar 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp 8,- (delapan rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp 100 per lembar saham.
Nilai Emisi	: Sebanyak Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah)
Rasio Saham Baru dan Waran seri I	: Setiap 20 (dua puluh) Saham Baru akan mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) Waran Seri I
Jumlah Waran seri I yang ditawarkan	: Sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran seri I yang menyertai penerbitan saham baru
Harga Pelaksanaan Waran seri I	: Rp 300,- (tiga ratus Rupiah)
Masa Penawaran Umum	: 02 April 2024 – 04 April 2024
Tanggal Pencatatan di BEI	: 16 April 2024
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	: 16 Oktober 2024 – 15 April 2025

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat



Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjelasan mengenai saham yang ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Tentang Penawaran Umum dalam Prospektus ini.

#### 4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekitar 43,52% (empat puluh tiga koma lima dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Fungsi
1	C-NAV X1 System	4	Menerima sinyal dari satelit GPS, Galileo, dan GLONASS untuk kemudian sinyal tersebut diolah menjadi data yang mendefinisikan posisi dari suatu objek (seperti kapal, rig, atau pipa di laut lepas) dengan nilai akurasi yang sangat tinggi.
2	AML-1, SV Probe	2	Sensor yang mampu mengidentifikasi kecepatan suara saat merambat di dalam medium air. Sensor ini diperlukan untuk mengoreksi data yang direkam oleh Multibeam Echo Sounder sehingga tiada kesalahan perambatan suara.
3	SMC 108-30	4	Menentukan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inersia atau benda lain. Umumnya disebut sebagai motion sensor. Motion sensor ini menggunakan 3 accelerometers and 3 gyroscopes yang diintegrasikan dengan Digital Signal Processor, untuk menghasilkan informasi pitch dan roll and heave yang akurat dalam format standar industri.
4	SMC 106	2	Menentukan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inersia atau benda lain. Umumnya disebut sebagai motion sensor. Motion sensor ini menggunakan 3 accelerometers and 3 gyroscopes yang diintegrasikan dengan Digital Signal Processor, untuk menghasilkan informasi pitch dan roll and heave yang akurat dalam format standar industri.
5	R2Sonic I2NS Inertial Navigation System Type III (OEM POS//MV SurfMaster)	2	Digunakan untuk memberikan referensi geografis dalam survey hidrografi. I2NS sangat diperlukan untuk mendapatkan nilai roll, pitch, heave, heading, posisi, dan kecepatan kapal dengan akurasi yang tinggi.
6	R2Sonic 2026	2	Sensor pemeruman yang mampu mengumpulkan data kedalaman dalam cakupan yang luas dalam waktu singkat sehingga profil dari dasar laut dapat dipetakan secara efektif dan efisien. Sensor ini menggunakan metode akustik (memanfaatkan gelombang suara) dalam proses akuisisi data.
7	Klein 4K-SVY	2	Merupakan sensor side scan sonar yang membantu dalam mendapatkan citra dasar laut dengan cara kerja menyapu area yang dilalui sensor dengan tingkat akurasi tinggi.
8	Geometrics G-882SX Marine Cesium Magnetometer	2	Alat yang digunakan untuk mendeteksi dan memetakan objek metal di bawah air, seperti jangkar, rantai, kabel, pipa, batu ballast, dan puing-puing kapal terdampar lainnya, amunisi dari semua ukuran (UXO), pesawat, mesin, dan objek lainnya dengan ekspresi magnetik. Alat ini juga dapat digunakan untuk studi geologi, karakterisasi tanda magnetik bumi, dan survei profesional di perairan dangkal atau dalam.

9	Geometrics Umbilical Piggyback	2	Merupakan kabel data water proof yang tidak hanya berfungsi untuk menarik alat-alat yang dipasang di belakang kapal seperti side scan sonar atau magnetometer, tetapi juga berfungsi untuk transfer data.
10	Sonarwiz Doest It All	2	Sonarwiz sebagai perangkat pengolahan data Side Scan Sonar diharapkan dapat memberikan gambaran nyata citra dasar laut sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan survei Side Scan Sonar.
11	Kongsberg Topas PS 120	2	Kongsberg Topas PS 120 adalah alat yang digunakan untuk profil sub-bottom. Alat ini menghasilkan gambaran lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan resolusi yang sangat tinggi. Alat ini dapat digunakan untuk memetakan lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan kedalaman antara 3 hingga 400 meter
12	Sonardyne Origin 600	2	Merupakan sensor yang mampu melakukan perekaman data arus secara real time dan bisa dioperasikan dari jarak jauh sehingga datanya bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan lanjutan terutama dalam proses konstruksi. Alat ini menggunakan efek doppler sebagai landasan.
13	Sonardyne Ranger 2 System 4000 meter	2	Sonardyne Ranger 2 system adalah sistem penentuan posisi akustik Ultra-Short BaseLine (USBL) tingkat survei yang menghitung posisi target bawah laut, misalnya ROV, dengan mengukur jangkauan dan arah dari transceiver yang dipasang di kapal ke transponder akustik yang dipasang pada target.
14	Sonardyne WSM6+ 8370 Directional Transponder	16	Sonardyne WSM6+ 8370 Directional Transponder adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi objek bawah air seperti ROV, towfish, dan target bergerak lainnya di kedalaman air hingga 4.000 meter. Alat ini mendukung sinyal Wideband 2, yang menawarkan akurasi jangkauan superior dan pembaruan posisi USBL yang cepat. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor kedalaman dan saklar on/off eksternal untuk menghemat daya baterai ketika tidak digunakan 1. WSM6+ 8370 juga dapat dikonfigurasi untuk digunakan dengan semua sistem navigasi akustik frekuensi MF populer.
15	Sonardyne WSM6+ Comms/Charger Assembly 5-way	8	Sensor pemeruman yang mampu mengumpulkan data kedalaman dalam cakupan yang luas dalam waktu singkat sehingga profil dari dasar laut dapat dipetakan secara efektif dan efisien. Sensor ini menggunakan metode akustik (memanfaatkan gelombang suara) dalam proses akuisis data.

Perseroan akan membeli peralatan tersebut dari PT Geosat Survei Indonesia. PT Geosat Survei Indonesia merupakan pihak yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.

- b) Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis), biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis), biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

## 5. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 183 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017282.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042613 tanggal 20 Maret 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056528.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 024 dan TBNRI No. 009716 tanggal 24 Maret 2023 (**"Akta No. 183/2023"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8,- (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp8,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.999.500.000</b>	<b>39.996.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.998.500.000</b>	<b>119.988.000.000</b>	

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8,- (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>		<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	50,80%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	16,93%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	3,23%
Masyarakat				1.200.000.000	9.600.000.000	19,36%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.999.500.000</b>	<b>39.996.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.199.500.000</b>	<b>49.596.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.998.500.000</b>	<b>119.988.000.000</b>		<b>13.798.500.000</b>	<b>110.388.000.000</b>	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 29 (dua puluh sembilan) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8,- (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum Sesudah pelaksanaan waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>		<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	50,80%	3.149.625.000	25.197.000.000	39,67%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	16,93%	1.049.875.000	8.399.000.000	13,22%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	4,84%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	4,84%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	3,23%	200.000.000	1.600.000.000	2,52%
Masyarakat	1.200.000.000	9.600.000.000	19,36%	1.200.000.000	9.600.000.000	15,11%
Hasil Pelaksanaan Waran				1.740.000.000	13.920.000.000	21,92%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.199.500.000</b>	<b>49.596.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.939.500.000</b>	<b>63.516.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.798.500.000</b>	<b>110.388.000.000</b>		<b>12.058.500.000</b>	<b>96.468.000.000</b>	

## 6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam Laporan Audit Independen tanggal 18 Maret 2024 dan untuk laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 juga telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan Laporan Auditor Independen tanggal 18 Maret 2024, yang seluruhnya ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. 1258).

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	24.817.579.792	28.099.759.436	22.826.372.985	70.985.809.851
Jumlah Aset Tidak Lancar	28.057.731.003	20.518.268.389	16.941.355.846	14.299.184.984
<b>Jumlah Aset</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.497.519.431	12.841.452.899	8.895.821.729	67.278.118.991
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	679.616.383	2.036.720.616	3.415.947.661	3.992.367.083
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.177.135.814</b>	<b>14.878.173.515</b>	<b>12.311.769.390</b>	<b>71.270.486.074</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>48.698.174.981</b>	<b>33.739.854.310</b>	<b>27.455.959.441</b>	<b>14.014.508.761</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	30.750.596.199	41.893.226.071	64.883.327.124	128.448.601.376	141.844.354.783
Beban Pokok Pendapatan	(22.791.710.190)	(32.430.495.372)	(49.189.304.674)	(104.799.957.624)	(128.827.776.877)
Laba Bruto	7.958.886.009	9.462.730.699	15.694.022.450	23.648.643.752	13.016.577.906
Laba Usaha	2.979.726.687	4.786.071.352	9.454.186.772	17.399.758.290	7.114.291.074
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.569.390.257	4.064.593.207	8.383.087.686	17.292.533.213	7.175.125.793
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	1.875.993.020	2.956.365.063	6.290.987.551	13.447.838.421	5.441.223.508
Penghasilan (rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak	6.586.327.651	(5.319.512)	(7.092.682)	(6.387.741)	(1.911.856)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>8.462.320.671</b>	<b>2.951.045.551</b>	<b>6.283.894.869</b>	<b>13.441.450.680</b>	<b>5.439.311.652</b>
Laba Per Saham Dasar	0,40	0,71	1,50	3,21	1,30

\* Laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Pendapatan (%)	-26,60%	-49,49%	-9,44%	71,20%
Beban Pokok Pendapatan (%)	-29,72%	-53,06%	-18,65%	91,25%
Laba Bruto (%)	-15,89%	-33,64%	81,68%	-15,96%
Laba Usaha (%)	-37,74%	-45,66%	144,57%	-19,00%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan (%)	-36,65%	-53,22%	147,15%	-22,37%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan (%)	186,76%	-53,25%	147,12%	-22,39%
Jumlah aset (%)	8,76%	22,25%	-53,37%	285,77%
Jumlah liabilitas (%)	-71,92%	20,85%	-82,73%	658,18%
Jumlah ekuitas (%)	44,33%	22,89%	95,91%	10,29%
Pendapatan sebelum (dikurangi) bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (%)	-21,51%	-47,36%	123,39%	-12,85%
Pendapatan sebelum (dikurangi) bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah pendapatan (%)	0,91%	0,63%	8,95%	-5,88%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>				
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset (x)	0,08x	0,31x	0,31x	0,84x
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,09x	0,44x	0,45x	5,09x
Rasio Jumlah Utang Berbunga Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,02x	0,10x	0,19x	0,38x
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,92x	0,69x	0,69x	0,16x
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	17,48x	20,76x	39,44x	97,05x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	7,71x	5,31x	8,26x	6,14x
<b>PROFITABILITY RATIO</b>				
Margin Laba Kotor - Gross Profit Margin (%)	25,88%	24,19%	18,41%	9,18%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	9,68%	14,57%	13,55%	5,02%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	6,10%	9,70%	10,47%	3,84%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	3,54%	12,94%	33,82%	6,38%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	3,85%	18,65%	48,98%	38,83%
<b>LIQUIDITY RATIO</b>				
Rasio Kas - Cash Ratio (x)	1,41x	0,57x	1,27x	0,17x
Rasio Cepat - Quick Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x
Rasio Lancar - Current Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ACTIVITY RATIO</b>				
Rasio perputaran piutang - AR Turnover Ratio (x)	2,30x	3,16x	11,40x	2,63x

Tidak terdapat pembatasan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan perseroan dalam prospektus ini. Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Rasio untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tidak disetahunkan.

## 7. FAKTOR RISIKO

### A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Persaingan Usaha

### B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Dalam Kegiatan Operasional
- Risiko Pemutusan Kontrak
- Risiko Perubahan dan Perkembangan Teknologi
- Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi Perseroan
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia

### C. Risiko Umum

- Risiko Atas Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industri.
- Risiko Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha.
- Risiko Atas Kebijakan Pemerintah.
- Risiko Terjadinya Bencana Alam
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

### D. Risiko yang Berhubungan dengan Saham

- Risiko Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi yang Signifikan dikemudian Hari
- Risiko Likuiditas Saham Perseroan
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen dikemudian Hari
- Kepentingan Pemegang Saham Pengendali Dapat Bertentangan dengan Kepentingan Pembeli Saham yang Ditawarkan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyesihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 8 (delapan Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) Waran Seri I yang mewakili sebanyak 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 8,- (delapan Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp 522.000.000.000 (lima ratus dua puluh dua miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan yaitu dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 29 (dua puluh sembilan) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM yang keduanya telah diubah dengan UU PPSK.



### PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Survei dan Layanan untuk Perusahaan Energi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl.Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta  
Selatan 12810, Indonesia

Telp.: +6221 831 2530

Email: corp.secretary@atlantissubsea.com

Situs web: www.atlantissubsea.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**



## Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 183 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017282.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042613 tanggal 20 Maret 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056528.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 024 dan TBNRI No. 009716 tanggal 24 Maret 2023 ("**Akta No. 183/2023**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8 (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp8,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.999.500.000</b>	<b>39.996.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.998.500.000</b>	<b>119.988.000.000</b>	

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8 (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>		<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	63,00%	3.149.625.000	25.197.000.000	50,80%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21,00%	1.049.875.000	8.399.000.000	16,93%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6,00%	300.000.000	2.400.000.000	4,84%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4,00%	200.000.000	1.600.000.000	3,23%
Masyarakat				1.200.000.000	9.600.000.000	19,36%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.999.500.000</b>	<b>39.996.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.199.500.000</b>	<b>49.596.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.998.500.000</b>	<b>119.988.000.000</b>		<b>13.798.500.000</b>	<b>110.388.000.000</b>	

### Keterangan Tentang Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 20 (dua puluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 29 (dua puluh sembilan) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 8,- (Delapan Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum Sesudah pelaksanaan waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>		<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	50,80%	3.149.625.000	25.197.000.000	39,67%
Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	16,93%	1.049.875.000	8.399.000.000	13,22%
Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	4,84%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	4,84%	300.000.000	2.400.000.000	3,78%
Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	3,23%	200.000.000	1.600.000.000	2,52%
Masyarakat	1.200.000.000	9.600.000.000	19,36%	1.200.000.000	9.600.000.000	15,11%
Hasil Pelaksanaan Waran				1.740.000.000	13.920.000.000	21,92%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.199.500.000</b>	<b>49.596.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.939.500.000</b>	<b>63.516.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.798.500.000</b>	<b>110.388.000.000</b>		<b>12.058.500.000</b>	<b>96.468.000.000</b>	

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka penawaran umum PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 50 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 114 tanggal 15 Maret 2024 dan dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 190 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 20 (dua puluh) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 29 (dua puluh sembilan) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan harga pelaksanaan Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

## **A. Definisi**

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

## **B. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 15 April 2025.

## **C. Hak Atas Waran Seri I**

Setiap pemegang saham yang memiliki 20 (Dua Puluh) lembar saham baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 29 (Dua Puluh Sembilan) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

## **D. Bentuk Waran Seri I**

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

#### **E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 15 April 2025 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **F. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 16 April 2024 sampai dengan 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 10 April 2025 pukul 16:00 WIB.

#### **G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

##### **1. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Warkat/Script**

- a. Pada jam kerja (Senin s.d. Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan setiap Pemegang Waran dapat melakukan Pelaksanaan Waran menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Penerbitan Waran.
- b. Pelaksanaan Waran dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran yang bermaksud melaksanakan Waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (untuk selanjutnya disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”). Dokumen Pelaksanaan yang dimaksud adalah:
  - Formulir/Surat Permohonan Pelaksanaan Waran
  - Surat Kolektif Waran
  - Bukti Setor
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Waran menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran dalam Daftar Pemegang Waran. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds), yaitu:

**Nama Rekening : PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk**

**Nama Bank : Mayapada Cabang Jakarta Sudirman**

**Nomor Rekening : 100.30.02321.8**

dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Pengelola Administrasi Waran mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan

Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk Pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran, dan Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran.

- g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya konversi Waran warkat menjadi *scripless* akan ditanggung oleh pemegang Waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi angka 11.
- h. Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran dalam jumlah yang sesuai dengan Waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat Dan Kondisi angka 4 (empat).
- i. Saham Hasil Pelaksanaan Waran memberikan hak kepada pemegangnya namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama.

## **2. Diperuntukkan bagi pemegang Waran berbentuk Elektronik/Scriptless**

- a. Pemegang Waran dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- c. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada Pengelola Administrasi Waran:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- e. Pengelola Administrasi Waran akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- f. Pengelola Administrasi Waran memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.
- g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, Pengelola Administrasi Waran akan menerbitkan/ mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf D di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Saat ini, tidak terdapat jumlah waran yang masih beredar.

## **H. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

**Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan (*reverse stock*) dan pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

$$A = \text{Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama}$$

$$B = \text{Jumlah awal Waran Seri I yang beredar}$$

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

#### I. Hal-hal yang Mengakibatkan Konversi Waran Seri I Menjadi Saham Ditolak

- Pemegang Waran Seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan Waran Seri I.
- Waran Seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran Seri I tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

#### J. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran Seri I). Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### K. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan pengantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

#### **L. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**

Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5

Jakarta Selatan, 12950

Tel : (021) - 2598-4818

Fax : (021) – 2598-4819

Email: [jpo@bimaregistra.co.id](mailto:jpo@bimaregistra.co.id)

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **M. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **N. Penggabungan atau Peleburan**

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perseroan lain maka Perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.



---

#### **O. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **P. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
3. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
4. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan Perseroan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai Perseroan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan angka 11 lampiran Syarat dan Kondisi Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan angka 10 lampiran Syarat dan Kondisi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
6. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
7. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
8. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan angka 11 lampiran Syarat dan Kondisi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan angka 5 lampiran Syarat dan Kondisi Penerbitan Waran Seri I.
9. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.



#### **Q. Perubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pernyataan Penerbitan, Perseroan dapat mengubah Syarat dan Kondisi Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalaman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia

#### **R. Hukum yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan di catatkan BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No.: S-02546/BEI.PP1/03-2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 4.999.500.000 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 80,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.199.500.000 (enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 34,80% (tiga puluh empat koma delapan puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak-banyaknya 7.939.500.000 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

---

### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Tidak ada pihak yang termasuk ke dalam kriteria pembatasan saham sebagaimana Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Rudi Reksa Sutantra dan Yophi Kurniawan Iswanto selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 September 2023, menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Rudi Reksa Sutantra selaku pengendali Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 8 September 2023, menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Perseroan tidak memiliki saham *treasury* (saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

<p><b>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SELAIN DARI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PELAKSANAAN WARAN SERI I.</b></p>
--

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 43,52% (empat puluh tiga koma lima dua persen) akan digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah	Fungsi
1	C-NAV X1 System	4	Menerima sinyal dari satelit GPS, Galileo, dan GLONASS untuk kemudian sinyal tersebut diolah menjadi data yang mendefinisikan posisi dari suatu objek (seperti kapal, rig, atau pipa di laut lepas) dengan nilai akurasi yang sangat tinggi.
2	AML-1, SV Probe	2	Sensor yang mampu mengidentifikasi kecepatan suara saat merambat di dalam medium air. Sensor ini diperlukan untuk mengoreksi data yang direkam oleh Multibeam Echo Sounder sehingga tiada kesalahan perambatan suara.
3	SMC 108-30	4	Menentukan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inersia atau benda lain. Umumnya disebut sebagai motion sensor. Motion sensor ini menggunakan 3 accelerometers and 3 gyroscopes yang diintegrasikan dengan Digital Signal Processor, untuk menghasilkan informasi pitch dan roll and heave yang akurat dalam format standar industri.
4	SMC 106	2	Menentukan orientasi objek relatif terhadap kerangka acuan inersia atau benda lain. Umumnya disebut sebagai motion sensor. Motion sensor ini menggunakan 3 accelerometers and 3 gyroscopes yang diintegrasikan dengan Digital Signal Processor, untuk menghasilkan informasi pitch dan roll and heave yang akurat dalam format standar industri.
5	R2Sonic I2NS Inertial Navigation System Type III (OEM POS//MV SurfMaster)	2	Digunakan untuk memberikan referensi geografis dalam survey hidrografi. I2NS sangat diperlukan untuk mendapatkan nilai roll, pitch, heave, heading, posisi, dan kecepatan kapal dengan akurasi yang tinggi.
6	R2Sonic 2026	2	Sensor pemeruman yang mampu mengumpulkan data kedalaman dalam cakupan yang luas dalam waktu singkat sehingga profil dari dasar laut dapat dipetakan secara efektif dan efisien. Sensor ini menggunakan metode akustik (memanfaatkan gelombang suara) dalam proses akuisis data.
7	Klein 4K-SVY	2	Merupakan sensor side scan sonar yang membantu dalam mendapatkan citra dasar laut dengan cara kerja menyapu area yang dilalui sensor dengan tingkat akurasi tinggi.
8	Geometrics G-882SX Marine Cesium Magnetometer	2	Alat yang digunakan untuk mendeteksi dan memetakan objek metal di bawah air, seperti jangkar, rantai, kabel, pipa, batu ballast, dan puing-puing kapal terdampar lainnya, amunisi dari semua ukuran (UXO), pesawat, mesin, dan objek lainnya dengan ekspresi magnetik. Alat ini juga dapat digunakan untuk studi geologi, karakterisasi tanda magnetik bumi, dan survei profesional di perairan dangkal atau dalam.
9	Geometrics Umbilical Piggyback	2	Merupakan kabel data water proof yang tidak hanya berfungsi untuk menarik alat-alat yang dipasang di belakang kapal seperti side scan sonar atau magnetometer, tetapi juga berfungsi untuk transfer data.
10	Sonarwiz Doest It All	2	Sonarwiz sebagai perangkat pengolahan data Side Scan Sonar diharapkan dapat memberikan gambaran nyata citra dasar laut sehingga dapat meningkatkan kinerja dari pelaksanaan survei Side Scan Sonar.

11	Kongsberg Topas PS 120	2	Kongsberg Topas PS 120 adalah alat yang digunakan untuk profil sub-bottom. Alat ini menghasilkan gambaran lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan resolusi yang sangat tinggi. Alat ini dapat digunakan untuk memetakan lapisan sedimen di bawah dasar laut dengan kedalaman antara 3 hingga 400 meter
12	Sonardyne Origin 600	2	Merupakan sensor yang mampu melakukan perekaman data arus secara real time dan bisa dioperasikan dari jarak jauh sehingga datanya bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan lanjutan terutama dalam proses konstruksi. Alat ini menggunakan efek doppler sebagai landasan.
13	Sonardyne Ranger 2 System 4000 meter	2	Sonardyne Ranger 2 system adalah sistem penentuan posisi akustik Ultra-Short BaseLine (USBL) tingkat survei yang menghitung posisi target bawah laut, misalnya ROV, dengan mengukur jangkauan dan arah dari transceiver yang dipasang di kapal ke transponder akustik yang dipasang pada target.
14	Sonardyne WSM6+ 8370 Directional Transponder	16	Sonardyne WSM6+ 8370 Directional Transponder adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi objek bawah air seperti ROV, towfish, dan target bergerak lainnya di kedalaman air hingga 4.000 meter. Alat ini mendukung sinyal Wideband 2, yang menawarkan akurasi jangkauan superior dan pembaruan posisi USBL yang cepat. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor kedalaman dan saklar on/off eksternal untuk menghemat daya baterai ketika tidak digunakan 1. WSM6+ 8370 juga dapat dikonfigurasi untuk digunakan dengan semua sistem navigasi akustik frekuensi MF populer.
15	Sonardyne WSM6+ Comms/Charger Assembly 5-way	8	Sensor pemeruman yang mampu mengumpulkan data kedalaman dalam cakupan yang luas dalam waktu singkat sehingga profil dari dasar laut dapat dipetakan secara efektif dan efisien. Sensor ini menggunakan metode akustik (memanfaatkan gelombang suara) dalam proses akuisisi data.

Perseroan akan membeli peralatan tersebut dari PT Geosat Survei Indonesia. PT Geosat Survei Indonesia merupakan pihak yang tidak berafiliasi dengan Perseroan.

- b. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis), biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya instalasi peralatan (biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, pekerjaan pengawasan dan supervisi teknis), biaya tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, biaya pemeliharaan, biaya sewa, gaji karyawan dan lain-lain.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut di atas:

- a. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang akan dilakukan Perseroan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Penggunaan dana tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana huruf a memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020 tersebut.

- b. Rencana penggunaan dana pada huruf b dan Waran Seri I merupakan belanja operasional (*operational expenditure*) yang akan dilakukan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan tidak melibatkan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan POJK No. 42/2020. Penggunaan dana tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana huruf b memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini belum dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**")

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,63% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee 0,20%*)
- Biaya penyelenggaraan (*management fee 0,80%*)
- Biaya penjualan (*selling fee 0,15%*)
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,60%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,42%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,05%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,13%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,09%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;

- Biaya lain-lain 0,79%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara dengan Opini Tanpa Modifikasian, dengan Laporan Auditor Independen Nomor Laporan No. 00090/2.0853/AU.1/10/1258-2/1/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp4.177.135.814. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha:	
Pihak ketiga	813.348.462
Pihak berelasi	662.188.431
Utang lain-lain - Pihak ketiga	460.647.100
Utang pajak	449.392.722
Beban akrual	798.109.383
Liabilitas jangka panjang - bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang sewa pembiayaan	313.833.333
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.497.519.431</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas imbalan pasca-kerja	208.866.383
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang sewa pembiayaan	470.750.000
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>679.616.383</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.177.135.814</b>

Penjelasan masing-masing liabilitas sebagai berikut:

#### 1. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.475.536.893,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	30 September 2023
<b>Pihak ketiga</b>	
Dolar Singapura	593.856.264
Rupiah	210.176.598
Dolar Amerika Serikat	9.315.600
<b>Jumlah</b>	<b>813.348.462</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Rupiah	662.188.431
<b>Jumlah</b>	<b>662.188.431</b>
<b>Jumlah Utang Usaha Pihak Ketiga dan Berelasi</b>	<b>1.475.536.893</b>

## Analisa Utang Usaha berdasarkan umur:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
<b>Pihak ketiga</b>	
Belum jatuh tempo	298.070.893
Lewat jatuh tempo	
1 – 30 hari	353.979.858
31 – 60 hari	15.006.430
60 – 90 hari	31.533.281
Lebih dari 90 hari	114.758.000
<b>Sub-jumlah</b>	<b>813.348.462</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Belum jatuh tempo	171.300.921
Lewat jatuh tempo	
1 – 30 hari	146.864.100
31 – 60 hari	87.423.600
60 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	256.599.810
<b>Sub-jumlah</b>	<b>662.188.431</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.475.536.893</b>

## 2. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp460.647.100,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
<b>Pihak ketiga</b>	
Rupiah	460.647.100

## 3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp449.392.722,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Pasal 21	35.958.633
Pasal 23	2.468.388
Pasal 25	81.323.277
PPN Keluaran	329.642.424
<b>Total</b>	<b>449.392.722</b>

## 4. Beban Akrual

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Jasa profesional	716.000.000
Upah tenaga ahli	82.109.383
<b>Jumlah</b>	<b>798.109.383</b>



## 5. Utang Sewa Pembiayaan

Rincian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
PT Mandiri Tunas Finance	784.583.333
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(313.833.333)
<b>Jumlah</b>	<b>470.750.000</b>

Perusahaan menandatangani perjanjian utang sewa pembiayaan untuk pembelian beberapa kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Jumlah Fasilitas	Tanggal jatuh tempo	Tingkat suku bunga per tahun
9002300313	5 April 2023	941.500.000	5 Maret 2026	9,03%
9002100779	23 Juli 2021	1.139.950.000	23 Juni 2023	14,83%
9001901290	3 Agustus 2019	568.559.000	3 Juli 2022	12,25%

### Liabilitas Imbalan Pasca-kerja

Pada bulan April 2022, DSAK IAI menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24, "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, "Employee Benefits". Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service*.

Perseroan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 untuk periode sembilan bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan berdasarkan PSAK 24 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" yang dilakukan oleh aktuaris independen KKA Marcel Prydarshi Soepono dalam laporan aktuaris independen dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Periode
0630/X/KKA-MPS/2023/RPT	30 Oktober 2023	30 September 2023
0399/IV/KKA-MPS/2023/RPT	28 April 2023	31 Desember 2022
0398/IV/KKA-MPS/2023/RPT	27 April 2023	31 Desember 2021
0397/IV/KKA-MPS/2023/RPT	26 April 2023	31 Desember 2020

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2023
Tingkat diskonto	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	3,00%
Tingkat Kematian	TMI IV
Tingkat cacat	5% dari TMI IV
Usia Pensiun (tahun)	56

Liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Perseroan per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Biaya jasa kini	52.431.889
Biaya bunga	7.870.499
Dampak dari penerapan siaran pers DSAK IAI - IFRIC	-
<b>Jumlah yang diakui dalam laba rugi</b>	<b>60.302.388</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja:	
Perubahan dalam asumsi keuangan	(6.753.213)
Dampak pajak	1.485.707
<b>Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak</b>	<b>(5.267.506)</b>

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan di laporan posisi keuangan per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Saldo awal	141.810.782
Biaya jasa kini	52.431.889
Biaya bunga	7.870.499
Dampak dari penerapan siaran pers DSAK IAI - IFRIC	-
Kerugian aktuarial diakui di penghasil komprehensif lain	6.753.213
<b>Saldo Akhir</b>	<b>208.866.383</b>

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023	
	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Tingkat diskonto	(17.756.997)	22.299.520
Tingkat kenaikan gaji masa depan	23.740.220	(18.998.822)

Rincian jatuh tempo liabilitas imbalan pasca-kerja yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2023, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Antara 3 dan 5 tahun	215.734.895
Lebih dari 10 tahun	6.968.051.025
<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.183.785.920</b>

## Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perusahaan mengelola struktur modalnya dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara jumlah pinjaman neto dengan jumlah ekuitas. *Gearing ratio* pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
Pinjaman bank	-
Utang sewa pembiayaan	784.583.333
Kas dan bank	(4.944.201.283)
Pinjaman - neto	(4.159.617.950)
Ekuitas	48.698.174.981
<b>Gearing ratio</b>	<b>-</b>

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 30 September 2023 dan Laporan Auditor Independen tanggal 18 Maret 2024.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan Auditor Independen Nomor Laporan Laporan No. 00090/2.0853/AU.1/10/1258-2/1/III/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota Morison Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh David Wijaya S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. 1258), yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasi.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	4.944.201.283	7.287.512.569	11.287.120.289	16.382.751.126
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	13.389.441.877	20.544.400.038	11.268.819.135	53.911.979.782
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	4.236.110.067	267.846.829	270.433.561	678.578.943
Pajak dibayar dimuka	315.826.565	-	-	-
Aset lancar lainnya	1.932.000.000	-	-	-
Piutang lain-lain – pihak ketiga	-	-	-	12.500.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>24.817.579.792</b>	<b>28.099.759.436</b>	<b>22.826.372.985</b>	<b>70.985.809.851</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	206.313.915	209.220.333	218.540.931	-
Aset tetap - neto	25.750.575.152	18.458.980.198	14.868.732.097	12.362.142.617
Aset takberwujud - neto	361.304.932	4.416.667	19.939.394	112.700.758
Aset tidak lancar lainnya	-	119.000.000	119.000.000	119.000.000
Aset pajak tangguhan	1.739.537.004	1.726.651.191	1.715.143.424	1.705.341.609
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>28.057.731.003</b>	<b>20.518.268.389</b>	<b>16.941.355.846</b>	<b>14.299.184.984</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	813.348.462	7.083.219.469	5.053.977.153	19.674.856.948
Pihak berelasi	662.188.431	419.657.100	124.564.000	150.579.000
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	460.647.100	-	-	-
Pihak berelasi	-	200.000.000	-	-
Utang pajak	449.392.722	2.833.796.986	864.910.671	831.581.360
Beban akrual	798.109.383	880.310.166	1.004.307.641	45.301.523.851
Liabilitas jangka panjang - bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang sewa pembiayaan	313.833.333	285.001.415	680.528.139	196.118.104
Pinjaman bank	-	973.907.620	965.178.722	956.885.098
Liabilitas sewa	-	165.560.143	202.355.403	166.574.630
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>3.497.519.431</b>	<b>12.841.452.899</b>	<b>8.895.821.729</b>	<b>67.278.118.991</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas imbalan pasca-kerja	208.866.383	141.810.782	96.582.568	47.727.093
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang sewa pembiayaan	470.750.000	-	284.987.500	110.553.139
Pinjaman bank	-	1.894.909.834	2.868.817.450	3.834.086.851
Liabilitas sewa	-	-	165.560.143	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>679.616.383</b>	<b>2.036.720.616</b>	<b>3.415.947.661</b>	<b>3.992.367.083</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4.177.135.814</b>	<b>14.878.173.515</b>	<b>12.311.769.390</b>	<b>71.270.486.074</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	39.996.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	100.000.000	-	-	-
Belum dicadangkan	2.031.239.609	23.255.246.589	16.964.259.038	3.516.420.617
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	6.570.935.372	(15.392.279)	(8.299.597)	(1.911.856)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>48.698.174.981</b>	<b>33.739.854.310</b>	<b>27.455.959.441</b>	<b>14.014.508.761</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
*(dalam rupiah)*

Keterangan	30 September 2023	30 September 2022*	2022	31 Desember 2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	30.750.596.199	41.893.226.071	64.883.327.124	128.448.601.376	141.844.354.783
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(22.791.710.190)	(32.430.495.372)	(49.189.304.674)	(104.799.957.624)	(128.827.776.877)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>7.958.886.009</b>	<b>9.462.730.699</b>	<b>15.694.022.450</b>	<b>23.648.643.752</b>	<b>13.016.577.906</b>
Beban usaha	(4.979.159.322)	(4.676.659.347)	(6.239.835.678)	(6.248.885.462)	(5.902.286.832)
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.979.726.687</b>	<b>4.786.071.352</b>	<b>9.454.186.772</b>	<b>17.399.758.290</b>	<b>7.114.291.074</b>
Bagian rugi dari entitas asosiasi	(2.906.418)	(6.990.449)	(9.320.598)	(31.459.069)	-
Pendapatan keuangan	44.481.644	31.004.368	40.035.313	457.997.227	163.939.387
Biaya Keuangan	(490.370.211)	(420.143.683)	(603.770.060)	(654.328.532)	(141.488.138)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	38.458.555	(325.348.381)	(498.043.741)	120.565.297	38.383.470
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.569.390.257</b>	<b>4.064.593.207</b>	<b>8.383.087.686</b>	<b>17.292.533.213</b>	<b>7.175.125.793</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>					
Beban pajak penghasilan - neto	(693.397.237)	(1.108.228.144)	(2.092.100.135)	(3.844.694.792)	(1.733.902.285)
<b>LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.875.993.020</b>	<b>2.956.365.063</b>	<b>6.290.987.551</b>	<b>13.447.838.421</b>	<b>5.441.223.508</b>
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba-rugi:</b>					
Penyesuaian nilai wajar aset tetap	6.591.595.157	-	-	-	-
Pengukuran kembali dari liabilitas Imbalan pasca-kerja	(6.753.213)	(6.819.887)	(9.093.182)	(8.189.411)	(2.451.098)
Pajak penghasilan terkait	1.485.707	1.500.375	2.000.500	1.801.670	539.242
<b>Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak</b>	<b>6.586.327.651</b>	<b>(5.319.512)</b>	<b>(7.092.682)</b>	<b>(6.387.741)</b>	<b>(1.911.856)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>8.462.320.671</b>	<b>2.951.045.551</b>	<b>6.283.894.869</b>	<b>13.441.450.680</b>	<b>5.439.311.652</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	<b>0,40</b>	<b>0,71</b>	<b>1,50</b>	<b>3,21</b>	<b>1,30</b>

\* Laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September 2023	2022	31 Desember 2021	2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Pendapatan (%)	-26,60%	-49,49%	-9,44%	71,20%
Beban Pokok Pendapatan (%)	-29,72%	-53,06%	-18,65%	91,25%
Laba Bruto (%)	-15,89%	-33,64%	81,68%	-15,96%
Laba Usaha (%)	-37,74%	-45,66%	144,57%	-19,00%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan (%)	-36,65%	-53,22%	147,15%	-22,37%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan (%)	186,76%	-53,25%	147,12%	-22,39%
Jumlah aset (%)	8,76%	22,25%	-53,37%	285,77%
Jumlah liabilitas (%)	-71,92%	20,85%	-82,73%	658,18%
Jumlah ekuitas (%)	44,33%	22,89%	95,91%	10,29%
Pendapatan sebelum (dikurangi) bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (%)	-21,51%	-47,36%	123,39%	-12,85%
Pendapatan sebelum (dikurangi) bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap jumlah pendapatan (%)	0,91%	0,63%	8,95%	-5,88%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>				
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset (x)	0,08x	0,31x	0,31x	0,84x
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,09x	0,44x	0,45x	5,09x
Rasio Jumlah Utang Berbunga Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,02x	0,10x	0,19x	0,38x
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,92x	0,69x	0,69x	0,16x
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	17,48x	20,76x	39,44x	97,05x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	7,71x	5,31x	8,26x	6,14x
<b>PROFITABILITY RATIO</b>				
Margin Laba Kotor - Gross Profit Margin (%)	25,88%	24,19%	18,41%	9,18%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	9,68%	14,57%	13,55%	5,02%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	6,10%	9,70%	10,47%	3,84%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	3,54%	12,94%	33,82%	6,38%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	3,85%	18,65%	48,98%	38,83%
<b>LIQUIDITY RATIO</b>				
Rasio Kas - Cash Ratio (x)	1,41x	0,57x	1,27x	0,17x
Rasio Cepat - Quick Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x
Rasio Lancar - Current Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x
<b>ACTIVITY RATIO</b>				
Rasio perputaran piutang - AR Turnover Ratio (x)	2,30x	3,16x	11,40x	2,63x

Tidak terdapat pembatasan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan perseroan dalam prospektus ini.

Rasio untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tidak disetahunkan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang ditandatangani oleh David Wijaya S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. 1258), dengan Opini Tanpa Modifikasi dengan Laporan Auditor Independen Nomor Laporan 00090/2.0853/AU.1/10/1258-2/1/III/2024 yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2024.*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### 1. UMUM

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk, berkedudukan di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 22 November 2016, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0053518.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143294.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021641 tanggal 25 Juli 2023.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0014707.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055139 tanggal 5 Maret 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 020 dan TBNRI No. 007533 tanggal 8 Maret 2024.



## 2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<b>Pendapatan</b>	30.750.596.199	41.893.226.071	64.883.327.124	128.448.601.376	141.844.354.783
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	(22.791.710.190)	(32.430.495.372)	(49.189.304.674)	(104.799.957.624)	(128.827.776.877)
<b>Laba Bruto</b>	7.958.886.009	9.462.730.699	15.694.022.450	23.648.643.752	13.016.577.906
<b>Laba Usaha</b>	2.979.726.687	4.786.071.352	9.454.186.772	17.399.758.290	7.114.291.074
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	2.569.390.257	4.064.593.207	8.383.087.686	17.292.533.213	7.175.125.793
<b>Laba Neto Periode/Tahun Berjalan</b>	1.875.993.020	2.956.365.063	6.290.987.551	13.447.838.421	5.441.223.508
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak</b>	6.586.327.651	(5.319.512)	(7.092.682)	(6.387.741)	(1.911.856)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>8.462.320.671</b>	<b>2.951.045.551</b>	<b>6.283.894.869</b>	<b>13.441.450.680</b>	<b>5.439.311.652</b>

\* Laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit

#### a. Pendapatan

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp30.750.596.199 dan mengalami penurunan sebesar Rp11.142.629.872 atau setara dengan 26,60% dari jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp41.893.226.071. Hal ini disebabkan oleh karena pada periode sembilan bulan 2022, Perseroan memperoleh kontrak yang cukup banyak sehubungan dengan kondisi Covid-19 dimana suplai atas jasa di industri Perseroan berkurang. Namun pada periode sembilan bulan pertama 2023 ini, kondisi sudah kembali normal seperti sebelum kondisi Covid-19.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.883.327.124 dan mengalami penurunan sebesar Rp63.565.274.252 atau setara dengan 49,49% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp128.448.601.376. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2021, suplai atas jasa di industri Perseroan berkurang, sedangkan permintaan masih cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sehubungan dengan kondisi Covid-19 pada tahun 2022 sudah mulai pulih.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp128.448.601.376 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.395.753.407 atau setara dengan 9,44% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp141.844.354.783. Hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2021, terutama pada semester kedua Perseroan memperoleh kontrak yang cukup banyak, ditengah kondisi Covid-19 dimana pada kondisi tersebut banyak pesaing Perseroan berhenti beroperasi akibat *lock down*.

---

**b. Beban Pokok Pendapatan**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp22.791.710.190 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.638.785.182 atau setara dengan 29,72% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp32.430.495.372. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan pada periode tersebut.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp49.189.304.674 dan mengalami penurunan sebesar Rp55.610.652.950 atau setara dengan 53,06% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp104.799.957.624. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan yang menyebabkan penurunan pada biaya instalasi peralatan, biaya konsumsi tenaga ahli, biaya penelitian dan survei, biaya perlengkapan survei, biaya transportasi dan akomodasi, serta biaya sewa.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp104.799.957.624 dan mengalami penurunan sebesar Rp24.027.819.253 atau setara dengan 18,65% dari beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp128.827.776.877. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan usaha Perseroan, menyebabkan penurunan pada biaya perlengkapan survey dan biaya sewa.

**c. Laba Bruto**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah laba bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp7.958.886.009 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.503.844.690 atau setara dengan 15,89% dari sebelumnya laba bruto sebesar Rp9.462.730.699 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Hal ini seiring dengan penurunan pendapatan dan beban pokok pendapatan yang dikeluarkan Perseroan yang mengalami penurunan di periode September 2023.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.694.022.450 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.954.621.302 atau setara dengan 33,64% dari laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp23.648.643.752. Penurunan ini seiring dengan penurunan pendapatan yang dibukukan Perseroan pada periode tersebut.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.648.643.752 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.632.065.846 atau setara dengan 81,68% dari laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.016.577.906. Hal ini disebabkan karena Perseroan mampu untuk menekan biaya atas beban pokok pendapatan, sehingga laba bruto mengalami peningkatan.

---

**d. Laba Usaha**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah laba usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp2.979.726.687 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.806.344.665 atau setara dengan 37,74% jika dibandingkan dengan laba usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp4.786.071.352. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan usaha yang tidak disertai dengan penurunan biaya gaji dan penyusutan pada periode berjalan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.454.186.772 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.945.571.518 atau setara dengan 45,66% jika dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.399.758.290. Penurunan ini seiring karena penurunan pendapatan usaha.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.399.758.290 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.285.467.216 atau setara dengan 144,57% jika dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.114.291.074. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya, dimana biaya sewa mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2021.

**e. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp2.569.390.257 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.495.202.950 atau setara dengan 36,79% jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp4.064.593.207. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan usaha yang tidak disertai dengan penurunan biaya gaji dan penyusutan pada periode berjalan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.383.087.686 dan mengalami penurunan sebesar Rp8.909.445.527 atau setara dengan 51,52% jika dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.292.533.213. Penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena turunnya pendapatan usaha Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.292.533.213 mengalami kenaikan sebesar Rp10.117.407.420 atau setara dengan 141,01% jika dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.175.125.793. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya, dimana biaya sewa mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2021.

**f. Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah laba neto periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp1.875.993.020 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.080.372.043 atau setara dengan 36,54% jika dibandingkan dengan laba neto periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.956.365.063. Penurunan laba neto periode berjalan ini disebabkan karena berkurangnya beban pajak kini Perseroan sesuai dengan pendapatan Perseroan di periode berjalan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.290.987.551 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.156.850.870 atau setara dengan 53,22% jika dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.447.838.421. Penurunan laba neto tahun berjalan ini terutama disebabkan karena turunnya pendapatan usaha Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.447.838.421 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.006.614.913 atau setara dengan 147,15% jika dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.441.223.508. Kenaikan ini disebabkan karena Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya.

**g. Penghasilan Komprehensif Lain**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp6.586.327.651 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.591.647.163 atau setara dengan 123915% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif lain periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp5.319.512. Kenaikan penghasilan komprehensif lain ini disebabkan karena adanya penyesuaian nilai wajar aset tetap Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.092.682 dan mengalami kenaikan sebesar Rp704.941 atau setara dengan 11,04% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.387.741. Peningkatan rugi komprehensif lain ini terutama disebabkan karena meningkatnya pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasca kerja.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.387.741 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.475.885 atau setara dengan 234.11% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.911.856. Peningkatan rugi komprehensif lain ini terutama disebabkan karena meningkatnya pengukuran kembali dari liabilitas imbalan pasca kerja.

#### h. Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022***

Jumlah total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp8.462.320.671 dan mengalami kenaikan sebesar Rp5.511.275.120 atau setara dengan 186,76% jika dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.951.045.551. Kenaikan total penghasilan komprehensif tahun berjalan ini disebabkan karena adanya penyesuaian nilai wajar aset tetap Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.283.894.869 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.157.555.811 atau setara dengan 53,25% jika dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.441.450.680. Penurunan total penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan karena turunnya pendapatan usaha Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.441.450.680 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.002.139.028 atau setara dengan 147,12% jika dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.439.311.652. Kenaikan total penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan karena Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya.

### 3. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset Lancar	24.817.579.792	28.099.759.436	22.826.372.985	70.985.809.851
Jumlah Aset Tidak Lancar	28.057.731.003	20.518.268.389	16.941.355.846	14.299.184.984
<b>Jumlah Aset</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.497.519.431	12.841.452.899	8.895.821.729	67.278.118.991
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	679.616.383	2.036.720.616	3.415.947.661	3.992.367.083
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.177.135.814</b>	<b>14.878.173.515</b>	<b>12.311.769.390</b>	<b>71.270.486.074</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>48.698.174.981</b>	<b>33.739.854.310</b>	<b>27.455.959.441</b>	<b>14.014.508.761</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>52.875.310.795</b>	<b>48.618.027.825</b>	<b>39.767.728.831</b>	<b>85.284.994.835</b>

### 3.1. ASET

#### Jumlah Aset

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp52.875.310.795 dan mengalami peningkatan sebesar Rp4.257.282.970 atau setara dengan 8,76% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp48.618.027.825. Hal ini terutama disebabkan karena revaluasi aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan serta penambahan uang muka proyek.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.618.027.825 dan mengalami peningkatan sebesar Rp8.850.298.994 atau setara dengan 22,25% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.767.728.831. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap Perseroan berupa bangunan kantor.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.767.728.831 dan mengalami penurunan sebesar Rp45.517.266.004 atau setara dengan 53,37% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp85.284.994.835. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha dari pihak ketiga.

#### a. Aset Lancar

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp24.817.579.792 dan mengalami penurunan sebesar Rp3.282.179.644 atau setara dengan 11,68% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.099.759.436. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha dari pihak ketiga.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.099.759.436 dan mengalami peningkatan sebesar Rp5.273.386.451 atau setara dengan 23,10% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp22.826.372.985. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.826.372.985 dan mengalami penurunan sebesar Rp48.159.436.866 atau setara dengan 67,84% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.985.809.851. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha pihak ketiga.

---

**b. Aset Tidak Lancar**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp28.057.731.003 dan mengalami peningkatan sebesar Rp7.539.462.614 atau setara dengan 36,75% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.518.268.389. Hal ini disebabkan karena revaluasi aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.518.268.389 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.576.912.543 atau setara dengan 21,11% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.941.355.846. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penambahan aset dalam penyelesaian dan aset tetap berupa bangunan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.941.355.846 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.642.170.862 atau setara dengan 18,48% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.299.184.984. Hal ini terutama disebabkan karena penambahan aset tetap berupa aset dalam penyelesaian dan kendaraan. Perseroan memiliki pertimbangan bahwa penambahan kendaraan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan sebagai strategi marketing dalam rangka mendapatkan proyek baru. Strategi marketing tersebut terbukti cukup efektif dimana Perseroan mendapatkan proyek-proyek dari PT Timas Suplindo dan PT Meindo Elang Indah karena faktor kedekatan hubungan dengan manajemen klien.

**3.2. LIABILITAS**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp4.177.135.814 dan mengalami penurunan sebesar Rp10.701.037.701 atau setara dengan 71,92% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.878.173.515. Hal ini disebabkan terutama karena adanya pembayaran utang usaha kepada pihak ketiga, utang pajak dan pelunasan pinjaman bank.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.878.173.515 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.566.404.125 atau setara dengan 20,85% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.311.769.390. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.311.769.390 dan mengalami penurunan sebesar Rp58.958.716.684 atau setara dengan 82,73% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.270.486.074. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan beban akrual dan utang usaha kepada pihak ketiga.



**a. Liabilitas Jangka Pendek**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp3.497.519.431 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.343.933.468 atau setara dengan 72,76% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp12.841.452.899. Hal ini disebabkan oleh pembayaran utang usaha pihak ketiga dan utang pajak.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.841.452.899 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.945.631.170 atau setara dengan 44,35% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.895.821.729. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang usaha dan utang pajak.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.895.821.729 dan mengalami penurunan sebesar Rp58.382.297.262 atau setara dengan 86,78% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp67.278.118.991. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual dan utang usaha.

**b. Liabilitas Jangka Panjang**

***Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp679.616.383 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.357.104.235 atau setara dengan 66,63% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.036.720.616. Hal ini disebabkan karena adanya pelunasan atas pinjaman bank.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.036.720.616 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.379.227.045 atau setara dengan 40,38% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.415.947.661. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran pinjaman bank dan utang sewa pembiayaan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.415.947.661 dan mengalami penurunan sebesar Rp576.419.422 atau setara dengan 14,44% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.992.367.083. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran pinjaman bank.



### 3.3 EKUITAS

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp48.698.174.981 dan mengalami peningkatan sebesar Rp14.958.320.671 atau setara dengan 44,33% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.739.854.310. Hal ini disebabkan karena peningkatan modal saham Perseroan dan revaluasi aset tetap berupa tanah dan bangunan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.739.854.310 dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.283.894.869 atau setara dengan 22,89% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp27.455.959.441. Hal ini disebabkan karena laba netto tahun berjalan. Fluktuasi laba netto tahun berjalan sudah dijelaskan dalam bagian analisis laporan keuangan laba rugi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.455.959.441 dan mengalami peningkatan sebesar Rp13.441.450.680 atau setara dengan 95,91% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.014.508.761. Hal ini disebabkan karena laba netto tahun berjalan. Fluktuasi laba netto tahun berjalan sudah dijelaskan dalam bagian analisis laporan keuangan laba rugi.

### 4. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(2.841.950.712)	(4.141.050.846)	2.585.298.645	(738.578.227)	19.906.756.634
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.629.922.922)	(4.169.828.427)	(4.674.392.137)	(2.645.947.002)	(8.982.252.190)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	2.128.562.348	(1.460.534.392)	(1.910.514.228)	(1.711.105.608)	3.959.365.306
(Penurunan) Kenaikan netto kas dan bank	(2.343.311.286)	(9.771.413.665)	(3.999.607.720)	(5.095.630.837)	14.883.869.750
Kas Dan Bank Pada Awal Periode/Tahun	7.287.512.569	11.287.120.289	11.287.120.289	16.382.751.126	1.498.881.376
Kas Dan Bank Pada Akhir Periode/Tahun	4.944.201.283	1.515.706.624	7.287.512.569	11.287.120.289	16.382.751.126

\* Laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

**Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp2.841.950.712 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.299.100.134 atau setara dengan 31,37% dari arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp4.141.050.846. Hal ini disebabkan karena penurunan kas dari pelanggan pada periode berjalan.

---

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.629.922.922 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.539.905.503 atau setara dengan 60,91% dari arus kas netto yang digunakan dari aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp4.169.828.427. Hal ini disebabkan karena adanya perolehan aset tetap dan aset takberwujud pada periode 2022 yang lebih besar daripada periode tahun 2023.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 adalah sebesar Rp 2.128.562.348 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.589.096.740 atau sebesar 245,74% dari arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp1.460.534.392. Hal ini disebabkan karena adanya penerimaan dari tambahan modal disetor dari pemegang saham pada periode berjalan.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.585.298.645 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.323.876.872 atau setara dengan 450,04% jika dibandingkan dengan arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp738.578.227. Kenaikan arus kas netto terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran untuk beban pajak penghasilan.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.674.392.137 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.028.445.135 atau setara dengan 76,66% jika dibandingkan dengan arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.645.947.002. Hal ini disebabkan karena perolehan aset tetap pada tahun berjalan.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.910.514.228 dan mengalami penurunan sebesar Rp199.408.620 atau setara dengan 11,65% jika dibandingkan dengan arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.711.105.608. Hal ini disebabkan karena peningkatan pembayaran utang sewa pembiayaan.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp738.578.227 dan mengalami penurunan sebesar Rp20.645.334.861 atau setara dengan 103,71% jika dibandingkan dengan arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp19.906.756.634. Penurunan arus kas netto terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran untuk pajak penghasilan badan, peningkatan pembayaran ke pemasok dan meningkatnya pembayaran untuk beban lain-lain.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.645.947.002 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.336.305.188 atau setara dengan 70,54% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.982.252.190. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya perolehan aset tetap.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.711.105.608 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.670.470.914 atau setara dengan 143,22% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.959.365.306. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020, Perseroan memperoleh pinjaman bank. Pada tahun 2021, Perseroan melakukan pembayaran pinjaman bank dan pembayaran utang sewa pembiayaan.

### 5. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

#### Rasio Solvabilitas

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>SOLVABILITY RATIO</b>				
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset (x)	0,08x	0,31x	0,31x	0,84x
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,09x	0,44x	0,45x	5,09x
Rasio Jumlah Utang Berbunga Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,02x	0,10x	0,19x	0,38x
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,92x	0,69x	0,69x	0,16x
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	17,48x	20,76x	39,44x	97,05x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (x)	7,71x	5,31x	8,26x	6,14x

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,08x, 0,31x, 0,31x, dan 0,84x.

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,09x, 0,44x, 0,45x dan 5,09x.

Rasio Jumlah Utang Berbunga Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,02x, 0,10x, 0,19x dan 0,38x.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,92x, 0,69x, 0,69x, dan 0,16x.

Rasio Interest Coverage (ICR) pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 17,48x, 20,76x, 39,44x, dan 97,05x.

Rasio Debt Service Coverage (DSCR) pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 7,71x, 5,31x, 8,26x, dan 6,14x.

## Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 September	2022	31 Desember	2020
	2023		2021	
PROFITABILITY RATIO				
Margin Laba Kotor – Gross Profit Margin (%)	25,88%	24,19%	18,41%	9,18%
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	9,68%	14,57%	13,55%	5,02%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	6,10%	9,70%	10,47%	3,84%
Tingkat pengembalian aset – ROA (%)	3,54%	12,94%	33,82%	6,38%
Tingkat pengembalian modal – ROE (%)	3,85%	18,65%	48,98%	38,83%

Margin Laba Kotor Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 25,88%, 24,19%, 18,41% dan 9,18%.

Margin Laba Usaha Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 9,68%, 14,57%, 13,55%, dan 5,02%.

Margin Laba Bersih Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 6,10%, 9,70%, 10,47% dan 3,84%.

Tingkat pengembalian aset (ROA) untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 3,54%, 12,94%, 33,82% dan 6,38%.

Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 3,85%, 18,65%, 48,98% dan 38,83%.

## Rasio Likuiditas

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIQUIDITY RATIO				
Rasio Kas – Cash Ratio (x)	1,41x	0,57x	1,27x	0,17x
Rasio Cepat – Quick Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x
Rasio Lancar – Current Ratio (x)	7,10x	2,19x	2,57x	1,06x

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 1,41x, 0,57x, 1,27x dan 0,17x.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 7,10x, 2,19x, 2,57x dan 1,06x.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 7,10x, 2,19x, 2,57x dan 1,06x.

## Rasio Aktivitas

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ACTIVITY RATIO</b>				
Rasio Perputaran Piutang – AR Turnover Ratio (x)	2,30x	3,16x	11,40x	2,63x

Rasio Perputaran Piutang (*Account Receivable Turnover Ratio*) Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 2,30x, 3,16x, 11,40x dan 2,63x.

## 6. SEGMENT OPERASI

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 “Segmen Operasi” yang merupakan segmen jasa survei. Pendapatan dari jasa survey, diungkapkan di Catatan 22 atas laporan keuangan Perseroan.

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen geografis berdasarkan PSAK 5, “Segmen Operasi”, yang merupakan bisnis di Indonesia.

## 7. INVESTASI BARANG MODAL

Tidak ada ketentuan atau regulasi yang mensyaratkan penggunaan atas alat-alat atau barang modal yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Barang modal yang digunakan Perseroan untuk kegiatan usahanya tidak memiliki dampak lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”). Sampai saat ini tidak terdapat barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 8. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

## 9. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan melakukan perubahan kebijakan akuntansi dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) menjadi SAK Umum. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk kelangsungan Perseroan dalam melakukan penawaran umum perdana saham.

Selain itu, Perseroan melakukan perubahan model pencatatan aset tetap berupa tanah dan bangunan dari model biaya menjadi model revaluasi, dimana nilai wajar tanah dan bangunan ditentukan oleh penilai independent dengan menggunakan pendekatan pasar dan biaya.

Perseroan melakukan penilaian menggunakan model revaluasi agar tercerminkannya nilai wajar aset tetap Perseroan.

Berikut merupakan dampak kuantitatif atas perubahan standar akuntansi dari SAK ETAP menjadi SAK Umum:

	31 Desember 2021		
	Diterbitkan sebelumnya	Penerbitan kembali	Diterbitkan kembali
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	11.407.040.113	(119.919.824)	11.287.120.289
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	17.858.100.910	(6.589.281.775)	11.268.819.135
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7.342.176.531	(7.071.742.970)	270.433.561

**ASET TIDAK LANCAR**

Investasi pada entitas asosiasi	-	218.540.931	218.540.931
Aset tetap - neto	13.984.674.408	884.057.689	14.868.732.097
Aset takberwujud - neto	-	19.939.394	19.939.394
Aset tidak lancar lainnya	260.000.000	(141.000.000)	119.000.000
Aset pajak tangguhan	-	1.715.143.424	1.715.143.424

**LIABILITAS**
**LIABILITAS JANGKA**
**PENDEK**

Utang usaha	5.615.489.116	(436.947.963)	5.178.541.153
Utang pajak	238.889.439	626.021.232	864.910.671
Beban akrual	750.611.769	253.695.872	1.004.307.641
Liabilitas jangka panjang - bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	2.916.666.675	(1.951.487.953)	965.178.722
Utang sewa pembiayaan	761.655.500	(81.127.361)	680.528.139
Liabilitas sewa	-	202.355.403	202.355.403

**LIABILITAS JANGKA**
**PANJANG**

Liabilitas imbalan pasca-kerja	-	96.582.568	96.582.568
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	999.999.996	1.868.817.454	2.868.817.450
Utang sewa pembiayaan	280.800.000	4.187.500	284.987.500
Liabilitas sewa	-	165.560.143	165.560.143
Uang muka pelanggan	1.200.000.000	(1.200.000.000)	-

**EKUITAS**

Saldo laba	27.587.879.467	(10.623.620.429)	16.964.259.038
Rugi komprehensif lain	-	(8.299.597)	(8.299.597)

**LABA (RUGI)**

Pendapatan	174.619.103.162	(46.170.501.786)	128.448.601.376
Beban pokok pendapatan	(151.435.789.947)	46.635.832.323	(104.799.957.624)
Beban usaha	(6.058.062.255)	(190.823.207)	(6.248.885.462)
Bagian rugi dari entitas asosiasi	-	(31.459.069)	(31.459.069)
Pendapatan keuangan	-	457.997.227	457.997.227
Biaya keuangan	-	(654.328.532)	(654.328.532)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	(226.115.966)	346.681.263	120.565.297
Pajak kini	(3.651.297.320)	(201.397.617)	(3.852.694.937)
Pajak tangguhan	-	8.000.145	8.000.145

**30 Desember 2020**

	<u>Diterbitkan sebelumnya</u>	<u>Penerbitan kembali</u>	<u>Diterbitkan kembali</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan bank	16.502.682.263	(119.931.137)	16.382.751.126
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	10.114.639.422	43.797.340.360	53.911.979.782
Uang muka dan biaya dibayar di muka	821.912.271	(143.333.328)	678.578.943
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset tetap - neto	11.589.563.584	772.579.033	12.362.142.617
Aset takberwujud - neto	-	112.700.758	112.700.758
Aset tidak lancar lainnya	-	119.000.000	119.000.000
Aset pajak tangguhan	-	1.705.341.609	1.705.341.609
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA</b>			
<b>PENDEK</b>			
Utang usaha	6.043.840.059	13.781.595.889	19.825.435.948
Utang pajak	1.440.723.202	(609.141.842)	831.581.360
Beban akrual	329.225.821	44.972.298.030	45.301.523.851
Liabilitas jangka panjang - bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	-	956.885.098	956.885.098
Utang sewa pembiayaan	-	196.118.104	196.118.104

Liabilitas sewa	-	166.574.630	166.574.630
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas imbalan pasca-kerja	-	47.727.093	47.727.093
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	4.916.666.667	(1.082.579.816)	3.834.086.851
Utang sewa pembiayaan	280.800.000	(170.246.861)	110.553.139
Uang muka pelangan	1.200.000.000	(1.200.000.000)	-
<b>EKUITAS</b>			
Saldo laba	14.340.041.793	(10.823.621.176)	3.516.420.617
Rugi komprehensif lain	-	(1.911.856)	(1.911.856)
<b>LABA (RUGI)</b>			
Pendapatan	93.615.299.772	48.229.055.011	141.844.354.783
Beban pokok pendapatan	(79.609.748.111)	(49.428.736.450)	(129.038.484.561)
Beban usaha	(5.755.107.337)	63.528.189	(5.691.579.148)
Pendapatan keuangan	-	163.939.387	163.939.387
Biaya keuangan	-	(141.488.138)	(141.488.138)
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	99.852.169	(61.468.699)	38.383.470
Pajak kini	(1.829.709.640)	90.170.754	(1.739.538.886)
Pajak tangguhan	-	5.636.601	5.636.601

Berikut merupakan dampak perubahan kuantitatif atas perubahan model pencatatan revaluasi:

	<b>30 Juni 2023</b>
Tanah	13.650.000.000
Bangunan	7.106.000.000
<b>Jumlah nilai wajar</b>	<b>20.756.000.000</b>
Nilai buku neto 30 Juni 2023	14.164.404.843
<b>Penyesuaian nilai wajar</b>	<b>6.591.595.157</b>

## 10. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura/atau kenikmatan.
- Peningkatan tarif pajak (pajak penghasilan pasal 21) dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ekonomi seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan.

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia.

## 11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik dan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

## 12. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang nonfungsional dan risiko tingkat bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

---

**a) Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang. Jika suku bunga lebih tinggi atau lebih rendah 1% dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka laba setelah pajak Perusahaan akan meningkat/menurun sebesar Rp24.085.208, Rp34.567.528, Rp85.355.981, Rp59.272.648 dan Rp17.539.314 masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (2022 - tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

**b) Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana arus kas yang telah dijanjikan dari piutang Perusahaan tidak dibayar penuh atau gagal dibayar. Transaksi ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas operasi dan investasi. Risiko kredit pelanggan dikelola dengan kebijakan yang ditetapkan, prosedur dan kontrol yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Dalam hal pelanggan dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit independen, peringkat ini digunakan untuk mengatur batas kredit. Dalam keadaan dimana tidak ada pemeringkat kredit yang independen, manajemen menilai kualitas kredit pihak lain dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada risiko yang signifikan terkait dengan mereka. Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan

**c) Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat atau untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan. Perusahaan memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas keuangan dan arus kas keluar terkait dengan operasi sehari-hari, guna memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup melalui fasilitas kredit, baik mengikat dan tidak mengikat.

**d) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Non-Fungsional**

Pendapatan Perseroan selain dilakukan dalam mata uang Rupiah juga dilakukan dalam mata uang asing. Risiko nilai tukar mata uang asing yang dihadapi Perusahaan terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan.



### 13. LIKUIDITAS PERSEROAN

#### Sumber Likuiditas secara Internal dan Eksternal

Arus kas operasi Perseroan bervariasi dengan jumlah pendapatan, beban tenaga ahli, biaya sewa alat, pajak penghasilan, dan faktor lainnya. Sebagian besar komponen beban pendapatan Perseroan terkait dengan biaya jasa survey. Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai operasi Perseroan, kebutuhan modal kerja, pelunasan hutang dan belanja modal terkait dengan proyek-proyek Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, sumber likuiditas Perseroan secara internal terutama melalui arus kas dari operasi Perseroan dan eksternal berasal dari pinjaman bank. Perseroan berharap modal kerja Perseroan akan terus dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan, termasuk kas dari aktivitas operasi dan pinjaman bank dari fasilitas yang ada dan/atau baru. Per tanggal 30 September 2023, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp4.944.201.283. Pada tanggal 30 September 2023, total hutang Perseroan (didefinisikan sebagai jumlah hutang pihak berelasi) sebesar Rp662.188.431.

#### Sumber Likuiditas yang Material dan Belum Digunakan

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Dengan mempertimbangkan kas Perseroan yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dan perkiraan hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berharap memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan setidaknya selama 12 bulan sejak tanggal Prospektus ini. Jika modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan baru baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai, untuk memenuhi belanja modal, kewajiban kontraktual, dan kebutuhan pelunasan hutang dan bunga mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

#### Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter atau alat ukur mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan total liabilitas Perseroan dengan total aset atau ekuitas Perseroan.

### 14. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Perseroan mencatatkan pendapatan usaha untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp42.877.712.935 dan mengalami peningkatan sebesar Rp12.127.116.736 jika dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Peningkatan ini disebabkan terkait pengerjaan proyek Medco Bronang dan adanya proyek baru CPOC JDA untuk jasa survey yang berjalan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perseroan mencatatkan beban pokok pendapatan untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.211.468.782 dan mengalami peningkatan sebesar Rp9.419.758.592 jika dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perusahaan yang terkait dengan proyek Medco Bronang dan proyek CPOC JDA yang berjalan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perseroan mencatatkan beban usaha untuk periode sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.101.343.412 dan mengalami peningkatan sebesar Rp2.122.184.090 jika dibandingkan dengan beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan realisasi uang muka operasional.

## 15. ANALISIS PINJAMAN

Rincian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
PT Mandiri Tunas Finance	784.583.333
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(313.833.333)
<b>Jumlah</b>	<b>470.750.000</b>

Perusahaan menandatangani perjanjian utang sewa pembiayaan untuk pembelian beberapa kendaraan dengan PT Mandiri Tunas Finance, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Jumlah Fasilitas	Tanggal jatuh tempo	Tingkat suku bunga per tahun
9002300313	5 April 2023	941.500.000	5 Maret 2026	9,03%
9002100779	23 Juli 2021	1.139.950.000	23 Juni 2023	14,83%
9001901290	3 Agustus 2019	568.559.000	3 Juli 2022	12,25%

Tidak terdapat pembatasan atas penggunaan pinjaman diatas.

**TIDAK ADA PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENDAPATAN BERSIH, YANG DISEBEBAKAN KARENA KENAIKAN HARGA VOLUME ATAU JUMLAH JASA YANG DIJUAL, ATAU ADANYA JASA BARU.**

**TIDAK TERDAPAT DAMPAK PERUBAHAN HARGA DAN DAMPAK INFLASI YANG MATERIAL TERHADAP PENDAPATAN BERSIH DAN LABA OPERASI PERSEROAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR.**

**TIDAK TERDAPAT DAMPAK YANG MATERIAL ATAS NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN DALAM EKONOMI YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PADA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.**

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganan yang sesuai, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko sebagai berikut :

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Persaingan Usaha

Semua kegiatan usaha yang Perseroan lakukan diperoleh melalui proses non tender ataupun tender (*bidding process*) yang sangat kompetitif. Banyak faktor-faktor yang menentukan siapa yang akan memenangkan tender tersebut, faktor-faktor tersebut seperti spesifikasi, kompetensi sumber daya manusia (tenaga ahli), pengalaman kerja, kondisi peralatan yang dimiliki, kualitas jasa, harga penawaran, dan *track record* keselamatan kerja (*safety record*).

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pesaing-pesaing dari perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia seperti perusahaan lokal bahkan perusahaan multi nasional yang tentu saja sangat mempengaruhi daya saing dari Perseroan. Daya saing dan kemampuan dari Perseroan dalam berkompetisi untuk memenangkan persaingan menjadi penentu besarnya pendapatan usaha serta laba Perseroan. Jika Perseroan kalah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan pesaing, maka hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan usaha dan arus kas Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### Risiko Dalam Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki risiko-risiko dalam menjalankan kegiatannya, salah satunya adalah risiko operasional. Risiko operasional dapat terjadi pada saat kegiatan *survey & positioning* untuk bidang *offshore oil and gas*. Dalam kegiatan *survey & positioning* terdiri dari pekerjaan *geoteknikal survey*, *survey and positioning*, *survey inspection* maupun *visual survey*. Risiko yang dapat terjadi antara lain dapat berasal dari sosial, lingkungan, peralatan, sumberdaya, ataupun keselamatan.

Kegiatan Perseroan lebih menekankan kepada kegiatan survei bawah laut di lepas pantai. Risiko sosial yang memungkinkan terjadi adalah adanya pembajakan kapal yang dilakukan di lepas pantai, meskipun hal ini hampir tidak pernah terjadi, namun jika hal ini terjadi akan berdampak pada kegiatan proyek yang dapat tertunda bahkan berhenti.

Faktor risiko yang terjadi dalam kegiatan operasional dapat berasal dari peralatan kerja yang digunakan, serta kemungkinan yang besar berasal dari faktor kelalaian manusia (*human error*) yang bisa berakibat kerusakan atau kecelakaan pada pekerjaan yang tentunya akan mempengaruhi waktu kegiatan operasional dan berdampak kepada hasil kerja dari Perseroan dan kepuasan klien sebagai *customer*. Kerusakan peralatan kerja juga menimbulkan kerugian dan faktor risiko yang lain seperti ganti rugi atau tuntutan perbaikan dari pihak ketiga atau vendor.

Timbulnya kejadian-kejadian dari risiko diatas dapat memberikan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan, seperti terlambatnya waktu penyelesaian pekerjaan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas jasa yang ditawarkan dan penurunan kepercayaan konsumen terhadap Perseroan. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pada pendapatan usaha dan peningkatan biaya operasi menjadi lebih besar, sehingga margin maupun capaian dari target laba menjadi kecil atau bahkan tidak dapat terpenuhi.

#### **Risiko Pemutusan Kontrak**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu dilakukan atas dasar kontrak, baik kontrak yang diperoleh untuk dalam jangka waktu panjang ataupun kontrak dalam jangka waktu pendek. Pemutusan kontrak dapat terjadi apabila umumnya Perseroan melakukan kesalahan dalam kontrak yang telah disepakati dan dilakukan setelah mendapatkan dua kali peringatan tertulis atas kinerja yang diberikan oleh Perseroan. Risiko pemutusan kontrak memiliki kemungkinan terjadi selama kegiatan usaha, namun hal ini sangat jarang bahkan tidak pernah terjadi. Apabila pemutusan kontrak terjadi dimana nilai kontrak yang diputus sangat besar dan signifikan serta untuk periode jangka panjang, maka akan memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan Perseroan dan proyeksi pendapatan Perseroan.

#### **Risiko Perubahan dan Perkembangan Teknologi**

Perseroan juga senantiasa berupaya, untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi agar dapat bersaing dalam bidang usaha layanan jasa dalam industri minyak dan gas. Kemampuan dalam penyesuaian dan perkembangan di bidang teknologi, akan memberikan dampak positif terhadap kualitas jasa yang ditawarkan untuk bisa unggul daripada *competitor* lainnya. Dalam bidang penyediaan jasa *survey & positioning* untuk area bawah laut ataupun lepas pantai. Risiko teknologi yang dihadapi Perseroan sangat besar, dan apabila risiko ini tidak mampu untuk dilakukan tindakan, dapat mengakibatkan penurunan kualitas jasa dan pada akhirnya akan menurunkan prospek usaha pendapatan usaha Perseroan serta pencapaian dari target laba Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing**

Pendapatan Perseroan Sebagian besar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, oleh sebab itu fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat dengan Rupiah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kegiatan keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengeluaran dalam mata uang asing diantaranya, berkaitan dengan penyewaan maupun pembelian peralatan kerja, pelunasan pinjaman atau pembayaran dari hasil kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

#### **Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi Perseroan**

Untuk mempertahankan dan memperluas kegiatan usahanya, Perseroan melakukan investasi dalam bentuk pembelian peralatan kerja dibidang survei dan layanan untuk perusahaan minyak dan gas. Disamping Perseroan memerlukan pendanaan yang signifikan, investasi di bidang survei dan layanan untuk Perusahaan minyak dan gas juga dihadapkan pada ketidakpastian pasar, mencakup ketidakpastian apakah suatu prospek proyek yang sudah diproyeksikan dalam *feasibility study* benar-benar akan direalisasikan oleh *client*; Tidak ada jaminan untuk setiap tender dengan proyek yang telah di proyeksikan akan berhasil dimenangkan oleh Perseroan; tidak adanya jaminan ketepatan waktu eksekusi proyek, proses pengurusan perijinan, penanganan gangguan sosial dan sebagainya.

---

### **Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan akan sumberdaya teknologi, sumberdaya manusia maupun peralatan kerja. Dalam menjalani kerjasama, tentunya Perseroan dengan pihak *partner* perlu melakukan keterikatan dalam bentuk formal seperti perjanjian kerjasama, untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian. Namun, tidak jarang pelaksanaan perjanjian mendapati kondisi yang mengarah pada terjadinya perselisihan (*legal dispute*) yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

### **Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia**

Potensi risiko yang sering dihadapi oleh penyedia jasa untuk minyak dan gas adalah ketersediaan sumber daya manusia. Perseroan memiliki tantangan dalam menyediakan kualitas pekerja yang berkompeten dan berpengalaman. Kelangkaan atas sumberdaya manusia yang berpengalaman, yang berkompetensi dan sesuai dengan kualifikasi dari *requirement client* serta sumber daya teknologi yang tepat guna menjadi risiko yang harus dimitigasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan sejenis dan permintaan proyek yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang ada.

## **C. RISIKO UMUM**

### **Risiko atas Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industri.**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Industri Migas perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko ini muncul akibat dari karakteristik usaha Perseroan yang tunduk pada berbagai undang-undang atau peraturan yang berlaku yang terus berkembang seperti peraturan yang berlaku terkait di bidang survei dan layanan Energi Minyak dan Gas Bumi, antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM") No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan (ii) terkait ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang terus berkembang.

Jika Perseroan di kemudian hari gagal memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut dan termasuk dengan perubahannya, maka hal ini dapat berdampak pada usaha dan reputasi yang berpotensi mengurangi perolehan proyek Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dalam menjalankan usahanya, terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi dimana jika dilanggar akan berakibat pada diberikannya sanksi-sanksi seperti teguran, denda dan hukuman. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengatasi pemenuhan peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan ancaman bagi prospek usaha Perseroan ke depannya.

### **Risiko atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha.**

Dalam menjalankan usahanya di bidang Survei dan layanan untuk perusahaan Minyak dan Gas, perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: (i) terkait di bidang survei dan layanan Energi Minyak dan Gas Bumi, antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM") No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan (ii) terkait ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja yang terus berkembang.

Jika Perseroan melanggar peraturan-peraturan tersebut akan berakibat pada diberikannya sanksi-sanksi seperti teguran, denda dan hukuman. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan, dapat mempengaruhi reputasi Perseroan, dan membebani biaya dalam berbisnis berpotensi mengurangi perolehan proyek Perseroan.

### **Risiko atas Kebijakan Pemerintah**

Sebagai Perusahaan yang professional Perseroan selalu mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah di Industri Migas ini, baik pada bidang usaha Perseroan atau Industri Migas terkait. Industri Migas ini adalah merupakan industri yang strategis, sehingga kegiatan eksplorasi, produksi dan distribusi Migas diawasi dan diatur oleh Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengendalikan aktivitas yang berhubungan dengan Migas. Kebijakan-kebijakan dalam industri migas (khususnya terkait kegiatan survei dan layanan sektor energi) antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM") No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Permen ESDM No. 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan kebijakan tersebut Perseroan diwajibkan memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas) dan melakukan pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penunjang Migas yang telah dilakukan oleh Perseroan. Kegagalan atas tidak dipenuhinya salah satu atau seluruh kewajiban tersebut dikemudian hari dapat menimbulkan risiko seperti sanksi-sanksi berupa teguran, denda dan hukuman.

Setiap perubahan kebijakan Pemerintah yang terjadi sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan seperti pengaruh terhadap layanan yang dapat diberikan ataupun perizinan yang dimiliki oleh Perseroan. Perubahan dalam Pemerintahan memiliki kecenderungan dalam perubahan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik secara makro maupun mikro. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial pada saat ini dan yang akan datang dengan penggantian pemerintahan dapat menghasilkan kondisi ketidakpastian dalam penyusunan peraturan Pemerintah di sektor Migas. Sejalan dengan era perdagangan bebas, tidak ada jaminan bahwa peraturan Pemerintah akan selalu mendukung kegiatan usaha Perseroan. Perubahan kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan, sehingga Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang survei dan layanan sektor energi sangat bergantung pada arah perubahan kebijakan yang berkaitan dengan operasionalnya. Dampak dari perubahan kebijakan ini tidak hanya signifikan, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas terhadap kelangsungan bisnis Perseroan.

Perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan aturan perizinan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Ketenagakerjaan bisa memiliki dampak langsung pada aktivitas operasional Perseroan. Selain itu, hal ini juga bisa mempengaruhi pendapatan Perseroan secara substansial, dengan potensi mengganggu proyeksi pendapatan dan laba, serta menyebabkan ketidakpastian dalam rencana manajemen masa depan, termasuk rencana pengembangan, investasi, dan ekspansi bisnis.

Selanjutnya sehubungan dengan regulasi terkait dengan lingkungan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan karena Perseroan tidak memiliki implikasi terhadap lingkungan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah memenuhi seluruh peraturan yang berlaku, dalam hal terjadi perubahan atas peraturan yang menyebabkan tidak terpenuhinya perizinan pemilik proyek sebagai akibat dari Perubahan Kebijakan Pemerintah dapat memiliki konsekuensi serius pada kinerja operasional Perseroan seperti sanksi atau denda dan/atau hukuman. Penundaan pelaksanaan proyek juga merupakan konsekuensi yang dapat menghambat layanan yang telah direncanakan, yang selanjutnya dapat berdampak negatif pada aliran kas dan kinerja keuangan Perseroan.

Berdasarkan risiko perubahan di atas, Perseroan perlu menjalankan strategi yang hati-hati dalam pemantauan, adaptasi, dan respons terhadap perubahan kebijakan yang berpotensi mempengaruhi seluruh aspek operasional dan finansialnya.

## Risiko Terjadinya Bencana Alam

Industri minyak dan gas memiliki risiko yang besar selain dari sumber daya manusia, salah satunya berasal dari alam atau lingkungan yaitu risiko bencana alam. Kegiatan usaha Perseroan Sebagian besar kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah Indonesia, dimana terdapat wilayah yang berbahaya karena berada di area gunung berapi bawah laut maupun area gosong ditengah laut, sehingga dapat membahayakan navigasi dan mengakibatkan kerugian material maupun non material, sedangkan di area kantor bencana alam seperti banjir atau gempa bumi juga dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimbulkan kerusakan peralatan atau bangunan.

Bencana alam yang dapat terjadi di luar kendali Perseroan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, serta risiko ini tidak dapat dipastikan waktu terjadinya. Langkah mitigasi yang dilakukan Perseroan antara lain memiliki standar untuk penanganan keadaan darurat atau *Emergency Response Plan*, baik untuk didarat ataupun dilepas pantai. Selain disediakan standar operasional prosedur, juga dibentuk tim respon darurat atau *Emergency Response Team* dimana tim ini akan bersiap siaga pada keadaan darurat.

## Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga dihadapkan dengan peraturan-peraturan Internasional yang harus ditaati. Perseroan tidak hanya membatasi kegiatan usaha di wilayah nasional Indonesia, tetapi juga melakukan kegiatan usaha di wilayah internasional seperti di Myanmar ataupun Thailand. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga harus mengikuti peraturan internasional seperti dalam pengiriman barang, peralatan kerja, penggunaan sumber daya manusia asing untuk pekerjaan tertentu, dan lain sebagainya. Peraturan internasional yang harus dipatuhi oleh Perseroan adalah seperti peraturan *tax*, *agreement*, atau peraturan visa kerja, izin *temporary import* dan sebagainya. Dampak yang terjadi dari risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional terhadap kegiatan usaha adalah terjadinya keterlambatan Perseroan dalam mengerjakan proyek ataupun *schedule* pekerjaan dari Perseroan akan terganggu dan tidak sesuai dengan *timeline* yang sudah disepakati dengan klien.

## Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Dampak pengetatan ekonomi di AS mengakibatkan perlambatan ekonomi dan perlambatan diberbagai sektor. Pengetatan seperti kenaikan suku bunga AS serta pengurangan likuiditas membuat ekonomi sulit berkembang. Hal ini menyebabkan investasi serta produksi terhambat dan berakhir pada perlambatan ekonomi. Meskipun ada sektor yang diuntungkan dari kondisi ini, tetapi lebih banyak sektor yang menjadi lesu. *Federal Reserve* Amerika Serikat dan Bank Indonesia masih mengamati kondisi-kondisi secara makro seperti Tingkat pengangguran, kenaikan upah, *Prompt Manufacturing Index*, harga minyak dunia, Inflasi Inti, daya beli Masyarakat. Apabila kondisi-kondisi makro tidak mengalami perbaikan maka kecenderungan *Federal Reserve* akan tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi di masa yang akan datang.

Peningkatan suku bunga The Fed berpotensi mengakibatkan perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, sehingga beresiko timbul kerugian selisih kurs. Apabila kurs mata uang rupiah melemah terhadap mata uang asing maka akan berdampak pada peningkatan biaya instalasi peralatan yang pembayarannya menggunakan mata uang asing yang telah disepakati Perseroan sebelumnya.

## D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

### Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri pertambangan secara umum;
- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;



- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- Putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- Fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

#### **Risiko Likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

#### **Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

#### **Risiko Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan**

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan



- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 18 Maret 2024 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota Morison Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh David Wijaya S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. 1258), yang menyatakan Opini Tanpa Modifikasian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 22 November 2016, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0053518.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143294.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021641 tanggal 25 Juli 2023. ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Rudi Reksa Sutantra	4.200	4.200.000.000	40
2. Margaretta Retno Sundari	4.200	4.200.000.000	40
3. Yophi Kurniawan Iswanto	2.100	2.100.000.000	20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Pada saat pendirian, modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rudi Reksa Sutantra sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal:
  - i. 13 Maret 2017 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;
  - ii. 13 Oktober 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
  - iii. 14 Agustus 2017 sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
  - iv. 16 Mei 2018 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
  - v. 26 Juni 2018 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
  - vi. 28 Juni 2018 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
  - vii. 17 Juli 2018 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 19 Juli 2018;
  - viii. 12 September 2018 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018; dan
  - ix. 29 Maret 2019 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.

- b. Margaretta Retno Sundari sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal:
- i. 22 Mei 2017 sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
  - ii. 1 Maret 2018 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018; dan
  - iii. 10 September 2018 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan 30 September 2018.
- c. Yophi Kurniawan Iswanto sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal:
- i. 24 Maret 2017 sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017;
  - ii. 29 Juni 2018 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018;
  - iii. 2 Juli 2018 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 19 Juli 2018;
  - iv. 30 Juli 2018 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
  - v. 1 Agustus 2017 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
  - vi. 8 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018; dan
  - vii. 11 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.
- d. Rudi Rekso Sutantra kemudian menyetorkan kembali sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 20 September 2019 sehubungan dengan kekurangan setoran modal Akta Pendirian oleh Rudi Rekso Sutantra dan Margaretta Retno Sundari sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 September 2019.

Catatan:

Berdasarkan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil ("PP No.8/2021"), persyaratan penyetoran modal Perseroan wajib dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan. Namun, pemegang saham pendiri Perseroan dalam hal ini melakukan penyetoran atas modal pada saat pendirian kepada Menkumham lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender.

Atas hal tersebut, pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi atas keterlambatan dan cara penyetoran modal pada saat pendirian untuk memenuhi ketentuan UUPT dan PP No. 8/2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040092.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132465.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:

- a. *Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas tanggal dan cara penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian; dan*
- b. *Menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tanggal dan cara penyetoran modal pada akta pendirian.*

*Selanjutnya, masing-masing pemegang saham Perseroan dan anggota Direksi Perseroan telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian atas tanggal dan cara penyetoran pada akta pendirian berdasarkan surat pernyataan masing-masing pemegang saham Perseroan tertanggal 22 Januari 2024 dan surat pernyataan Direksi tertanggal 8 September 2023.*

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 33/2024, dimana berdasarkan akta tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham sebagai berikut:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk;
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 19,36% (sembilan koma tiga enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp8 (delapan Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang mewakili sebanyak-banyaknya 34,80% (tiga puluh empat koma delapan nol persen) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;
- d. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut;
- e. Penunjukan Rudi Rekso Sutantra sebagai pihak pengendali Perseroan dan pengendalian oleh Rudi Rekso Sutantra terhadap Perseroan telah dilakukan sejak pendirian Perseroan;
- f. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

- (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 19,36% (sembilan koma tiga enam persen), dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang mewakili sebanyak-banyaknya 34,80% (tiga puluh empat koma delapan nol persen), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.
  - (ii) menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
  - (iii) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana;
  - (iv) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - (v) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
  - (vi) melakukan hal-hal lain yang berkaitan;
- g. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; dan
- h. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 33/2024 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**")

Akta No.33/2024 merupakan akta yang menggantikan akta terkait keputusan pemegang saham atas Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I sebelumnya yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053706.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0115082 tanggal 7 September 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0160578 tanggal 7 September 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0176543.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 072 dan TBNRI No. 027617 tanggal 8 September 2023 ("**Akta No. 46/2023**").

Sebelum pemegang saham Perseroan memutuskan atas Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I berdasarkan Akta 33/2024, pemegang saham Perseroan telah melakukan terlebih dahulu perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka berdasarkan Akta No. 46/2023 menjadi perusahaan tertutup. Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014352.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0053789 tanggal 4 Maret 2024, serta telah didaftarkan pada

Daftar Perseroan No. AHU-0046532.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 019 dan TBNRI No. 007357 tanggal 5 Maret 2024.

Kegiatan Usaha Perseroan pada saat pendirian berdasarkan Anggaran Dasar atau KBLI adalah menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, penerbitan atau percetakan, transportasi, perbengkelan, dan jasa, namun kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan pada saat itu hanyalah di bidang jasa (dalam hal ini jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kegiatan Usaha Perseroan pada saat ini berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah :

- a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (Kode KBLI 71102).
- b. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
- c. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204);
- d. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205);
- e. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206);
- f. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915);
- g. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 42919);
- h. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011); dan
- i. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- (i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (Kode KBLI 71102), yang meliputi:

Kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

- (ii) Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*,

gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

(iii) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan Menara.

(iv) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

(v) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206), yang meliputi:

Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

(vi) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

(vii) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 42919), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja.

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah:

(i) Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

(ii) Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013), yang meliputi:

Usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

Namun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi.



Kantor pusat Perseroan beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 6, RT. 006 RW. 004, Desa/Kelurahan Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12810.

## B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan Permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dari setelah pendirian hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2020. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir sebelum tahun 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 17 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0027528 tanggal 19 Januari 2018, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0007529.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 ("Akta No. 3/2018"), dimana terdapat penjualan seluruh saham milik Margaretta Retno Sundari kepada Rudi Rekso Sutantra sebesar 4.200 (empat ribu dua ratus) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana disebutkan dalam Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) No. 04 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi ("Akta No. 04/2018"). Berdasarkan Akta No. 04/2018, pembayaran atas pembelian saham oleh Rudi Rekso Sutantra dari Margaretta Retno Sundari telah dilunasi pada tanggal jual beli dan dilakukan secara tunai serta dibuktikan dengan bukti kuitansi yang sah.

Seluruh agenda dalam Akta No. 3/2018 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 15 Januari 2018.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Rudi Rekso Sutantra	8.400	8.400.000.000	80
2. Yophi Kurniawan Iswanto	2.100	2.100.000.000	20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

### Catatan:

Sehubungan dengan pengoperan hak-hak atas saham dari Margaretta Retno Sundari kepada Rudi Rekso Sutantra berdasarkan Akta No. 3/2018, Margaretta Retno Sundari memiliki status perkawinan tidak kawin (cerai) sehingga tidak membutuhkan adanya persetujuan pasangan.

### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018232.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-AH.01.03-0189154 tanggal 24 Maret 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0054872.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 057 dan TBNRI No. 020931 tahun 18 Juli 2023 ("Akta No. 13/2021"), dimana terdapat penjualan sebagian saham milik Rudi Rekso Sutantra kepada Yophi Kurniawan Iswanto sebesar 525 (lima ratus dua puluh lima) saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan tanggal 24 Maret 2021 sebagaimana disebutkan dalam Akta Penyimpanan Surat (Akta Depot) No. 14 tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi ("Akta No. 14/2021"). Berdasarkan Akta No. 14/2021, pembayaran atas pembelian saham

oleh Yophi Kurniawan Iswanto dari Rudi Rekso Sutantra telah dilunasi pada tanggal jual beli dan dilakukan secara tunai serta dibuktikan dengan bukti kuitansi yang sah.

Seluruh agenda dalam Akta No. 13/2021 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Berita Acara Rapat yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 24 Maret 2021.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Rudi Rekso Sutantra	7.875	7.875.000.000	75
2. Yophi Kurniawan Iswanto	2.625	2.625.000.000	25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Catatan:

Sehubungan dengan pengoperan hak-hak atas saham dari Rudi Rekso Sutantra kepada Yophi Kurniawan Iswanto berdasarkan Akta No. 13/2021, Rudi Rekso Sutantra telah mendapatkan persetujuan istri atas pengoperan hak-hak atas saham tersebut berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Wenda Angel sebagai pasangan dari Rudi Rekso Sutantra.

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2022.

Tahun 2023

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 182 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016933.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101784 tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041917 tanggal 17 Maret 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055425.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 024 dan TBNRI No. 009715 tanggal 24 Maret 2023 ("**Akta No. 182/2023**"), dimana terdapat:

- a. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp8 (delapan Rupiah) per saham.
- b. Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham, menjadi sebesar Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta) saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham menjadi sebesar Rp33.500.000.000 (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 4.187.500.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta lima ratus ribu) saham, dimana Perseroan menerbitkan sebanyak 2.875.000.000 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham baru dengan cara kapitalisasi laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam jumlah sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dibagikan dan dialokasikan secara proposional sebagai setoran para pemegang saham Perseroan, yaitu:

- a) Rudi Rekso Sutantra sebanyak 2.156.250.000 (dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.250.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
- b) Yophi Kurniawan Iswanto sebanyak 718.750.000 (tujuh ratus delapan belas jutatujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 182/2023, terdapat penggunaan laba bersih Perseroan yang diakui sebagai laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 dan kemudian dikapitalisasikan menjadi saham baru, dimana penggunaan laba bersih tersebut dilakukan sebelum diadakannya RUPST yang mengesahkan laporan keuangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun atas hal tersebut, pemegang saham Perseroan telah melakukan ratifikasi terkait penetapan penggunaan laba bersih, kapitalisasi laba ditahan serta penyesihan cadangan wajib Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Juli 2023 ("**KPPS 11/2023**") dengan keputusan ratifikasi sebagai berikut:

- a. Meratifikasi penggunaan laba bersih Perseroan untuk sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagai berikut:
  - (i) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib Perseroan; dan
  - (ii) sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. Meratifikasi pembagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 kepada pemegang saham Perseroan yang dilakukan melalui kapitalisasi laba ditahan menjadi saham baru sebesar Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar Rupiah), dengan rincian pengambilbagian saham oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 182/2023 sebagai berikut:
  - (i) Rudi Rekso Sutantra sebanyak 2.156.250.000 (dua miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp17.250.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
  - (ii) Yophi Kurniawan Iswanto sebanyak 718.750.000 (tujuh ratus delapan belas jutatujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.750.000.000 (lima miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- c. Para pemegang saham saling setuju dan sepakat dan menyatakan tidak keberatan atas tindakan penggunaan laba bersih Perseroan sebelum tanggal keputusan ini serta menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan penggunaan laba bersih Perseroan sebelum tanggal keputusan ini.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan yang diakui sebagai laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 dan kemudian dikapitalisasikan menjadi saham baru, dimana penggunaan laba bersih tersebut dilakukan sebelum diadakannya RUPST yang mengesahkan laporan keuangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022, Direksi Perseroan telah berkomitmen untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terdapat sanksi, tuntutan atau klaim terkait kelalaian tersebut berdasarkan surat pernyataan Direksi tertanggal 8 September 2023.

Berdasarkan KPPS 11/2023, Perseroan juga telah membentuk cadangan dari penyesihan laba bersih Perseroan untuk sampai dengan tahun buku 2022 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang merupakan 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada

Perseroan saat ini. Penyisihan cadangan tersebut belum memenuhi jumlah sampai dengan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun demikian, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyisihan cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba yang positif untuk tahun buku 2023 dimana saldo laba positif paling sedikit mencapai Rp7.999.200.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) untuk tahun buku 2023.

Seluruh agenda dalam Akta No. 182/2023 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2023.

Selanjutnya, susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah).  
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp33.500.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah), yang merupakan 79,76% (tujuh puluh Sembilan koma tujuh puluh enam persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 8,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.250.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Rudi Reksa Sutantra	3.140.625.000	25.125.000.000	75
2. Yophi Kurniawan Iswanto	1.046.875.000	8.375.000.000	25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.187.500.000</b>	<b>33.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>1.062.500.000</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>-</b>

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 183 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017282.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042613 tanggal 20 Maret 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056528.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 024 dan TBNRI No. 009716 tanggal 24 Maret 2023 ("Akta No. 183/2023"), dimana terdapat:

- a. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp42.000.000.000 (empat puluh dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta) saham, menjadi sebesar Rp159.984.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) yang terbagi atas 19.998.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta) saham; dan
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp33.500.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 4.187.500.000 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham menjadi sebesar Rp39.996.000.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) yang terbagi atas 4.999.500.000 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 812.000.000 (delapan ratus dua belas juta) saham baru, yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu:

- (i) Rudi Rekso Sutantra sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- (ii) Yophi Kurniawan Iswanto sebanyak 3.000.000 (tiga juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- (iii) Denny Ray Hendra sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023;
- (iv) Hendry Widjaja sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023; dan
- (v) Tomas Gunawan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dalam rekening koran Perseroan periode tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Seluruh agenda dalam Akta No. 183/2023 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 17 Maret 2023.

Sehingga susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp159.984.000.000 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp39.996.000.000 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah), yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 19.998.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta) saham dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 8,- per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>19.998.000.000</b>	<b>159.984.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Rudi Rekso Sutantra	3.149.625.000	25.197.000.000	63
2. Yophi Kurniawan Iswanto	1.049.875.000	8.399.000.000	21
3. Denny Ray Hendra	300.000.000	2.400.000.000	6
4. Hendry Widjaja	300.000.000	2.400.000.000	6
5. Tomas Gunawan	200.000.000	1.600.000.000	4
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.999.500.000</b>	<b>39.996.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>14.998.500.000</b>	<b>119.988.000.000</b>	<b>-</b>

## C. IZIN USAHA PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

### 1. Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan																																								
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120103750953 yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2019 dengan Perubahan Ke-51 tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  Berikut rincian bidang usaha sesuai dengan NIB terakhir Perseroan	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB Perseroan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U). Berdasarkan NIB, skala usaha Perseroan termasuk sebagai skala usaha besar.																																								
<table> <tr> <th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Tingkat Risiko</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>71102</td><td>Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI</td><td>Tinggi</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>41011</td><td>Konstruksi Gedung Hunian</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>41013</td><td>Konstruksi Gedung Industri</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>42915</td><td>Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>42204</td><td>Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>42206</td><td>Konstruksi Sentral Telekomunikasi</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>42919</td><td>Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>42205</td><td>Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>41019</td><td>Konstruksi Gedung Lainnya</td><td>Menengah Tinggi</td></tr> </table>				No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	1.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Tinggi	2.	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi	3.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Menengah Tinggi	4.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Menengah Tinggi	5.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Menengah Tinggi	6.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Menengah Tinggi	7.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi	8.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Menengah Tinggi	9.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko																																								
1.	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Tinggi																																								
2.	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi																																								
3.	41013	Konstruksi Gedung Industri	Menengah Tinggi																																								
4.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Menengah Tinggi																																								
5.	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Menengah Tinggi																																								
6.	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Menengah Tinggi																																								
7.	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi																																								
8.	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Menengah Tinggi																																								
9.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi																																								
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 81.066.845.9-081.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Minyak dan Gas Bumi, dengan SKT No. S-136KT/WPJ.07/KP.1003/2017 tanggal 29 September 2017 yang diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.																																								
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-12PKP/WPJ.07/KP.1003/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang diterbitkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.																																								

### 2. Perizinan Operasional

#### a. Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas	Surat Kemampuan Usaha Penunjang ("SKUP") Migas dengan No. B-5142/MG.03/DMB/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.	SKUP Migas berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b. Perizinan Terkait Lingkungan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 12 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

## c. Perizinan Terkait Lokasi dan Bangunan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No 08112210113174278 tanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet No. 5/C.37.EC/31.74.01.1002.02.017.R.4/3/-1.785.51/e/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet untuk bangunan di Jl. Tebet Barat Dalam No.6 Blok.B PS. No.116 RT. 011 RW. 003 Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kode Pos 12810 yang dimiliki Perseroan berdasarkan SHGB No. 4466/Tebet Barat tanggal 19 November 2020.	Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
3.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	-	Telah memenuhi persyaratan dan sedang menunggu dokumen SLF dikirimkan oleh instansi yang berwenang

## D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

### 1. Perjanjian Pembiayaan

- a. Perjanjian Pembiayaan No. 9002300313 tanggal 5 April 2023 antara Perseroan dengan PT Mandiri Tunas Finance (“MTF”) (“Perjanjian MTF”).

Perseroan telah membuat perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan MTF dengan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Para Pihak	:	1. MTF sebagai kreditur 2. Perseroan sebagai debitur
Ruang Lingkup Perjanjian	:	MTF memberikan fasilitas pembiayaan kepada Perseroan secara angsuran untuk barang yang dibutuhkan oleh Perseroan.
Harga Barang	:	Rp1.3450.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 30 Januari 2024, nilai outstanding adalah sebesar Rp712.750.000 (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Jaminan	:	1 (satu) unit Toyota New Alphard 2.5 G AT.
Masa Fasilitasi Pembiayaan	:	36 (tiga puluh enam) bulan, yang dimulai tanggal 5 April 2023 dan berakhir tanggal 5 Maret 2026.
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Perseroan adalah menerima fasilitas pembiayaan dari MTF.</li> <li>2. Kewajiban Perseroan adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.</li> <li>b. Memelihara dan mengurus kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biayanya sendiri.</li> <li>c. Mengasuransikan objek pembiayaan yang diberikan kepada MTF.</li> </ol> </li> </ol>
Pembatasan	:	Perseroan dilarang mengalihkan setiap hak dan kewajibannya, mengalihkan, menggadaikan, menjual atau menyewakan barang kepada pihak lain dengan cara apapun juga, tanpa persetujuan tertulis dari MTF.
Kejadian Wanprestasi	:	<p>Seluruh utang Perseroan akan jatuh tempo sekaligus dan dapat ditagihkan seketika kepada Perseroan (pelunasan), jika Perseroan melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Perseroan tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada MTF berdasarkan perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Peringatan Pertama disampaikan dengan keterlambatan 8 (delapan) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;</li> <li>b. Surat Peringatan Terakhir disampaikan dengan keterlambatan 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;</li> </ol> </li> <li>2. Perseroan melanggar atau tidak memenuhi atau melaksanakan satu atau lebih ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian ini;</li> <li>3. Perseroan tidak dapat membayar angsuran dan/atau jumlah terutang menurut pertimbangan MTF karena keadaan keuangan Perseroan, bonafiditas dan solvabilitas mundur sedemikian rupa;</li> <li>4. Perseroan dibubarkan atau dimohon bubar atau ditangguhkan sementara;</li> <li>5. Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan berada di bawah pengampuan atau terhadap tuntutan kepailitan terhadap Perseroan;</li> <li>6. Perseroan diajukan gugatan perdata dan/atau penetapan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara tersebut;</li> </ol>



7. Sebagian atau seluruh kekayaan Perseroan disita;
8. Barang musnah, hilang atau rusak baik seluruhnya atau sebagian, atau hak penguasaannya berakhir atau disita oleh pihak yang berwenang; dan
9. Perseroan memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang ternyata palsu atau tidak benar kepada MTF.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan  
2. Pengakhiran karena wanprestasi (*default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya ditempat Perjanjian Pembiayaan dan atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh MTF.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian/instrumen utang sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I. Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian/instrumen utang sebagaimana disebutkan di atas.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan masih berstatus sebagai perusahaan tertutup dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana MTF bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka transaksi berdasarkan perjanjian tersebut termasuk kedalam transaksi yang dikecualikan untuk memenuhi kewajiban penggunaan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS. Oleh karena itu, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 17/2020.

## 2. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Lainnya

- a. Perjanjian Pekerjaan Jasa Subkontraktor No. 001/SAN/DIR/VIII/2023 dan No. 001/ATS/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Sandika Antara Nikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1. PT Sandika Antara Nikan ("**Sandika**") sebagai Pihak Pertama; dan  
2. Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Ruang Lingkup	<p>: Sandika merupakan kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh PT PGN Palembang untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga untuk Pemasangan Instalasi Pipa Sambungan Rumah (SR), Instalasi Pipa Sambungan Kompor (SK) pada wilayah sektor 4 dan sektor 5 di Kota Palembang (“<b>Pekerjaan</b>”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan memberikan jasa pendukung (subkontraktor) atas Pekerjaan di Sektor 4 Kota Palembang, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan persiapan termasuk mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat;</li> <li>2. Pekerjaan pemasangan (<i>manual boring</i>), instalasi pipa sambungan rumah (SR) dan instalasi pipa sambungan kompor (SR), penyambungan (<i>coupler &amp; fitting</i>), <i>reinstatement</i> (menutup kembali galian <i>pit</i> yang berupa tanah); dan</li> <li>3. Pekerjaan pengetesan (pengujian) dan N2 <i>purging</i>.</li> </ol>
Nilai Perjanjian	: Rp3.950.000.000 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	<p>: Jangka waktu perjanjian adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai ditanda tangani perjanjian yaitu 3 Agustus 2023 sampai dengan 3 Agustus 2025.</p> <p>Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hari kalender yaitu dimulai tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 4 Maret 2026.</p>
Hak Perseroan	: Menerima pembayaran dari Sandika secara progresif ( <i>Progrsif Payment</i> ) minimal per 2.500 (dua ribu lima ratus) Capel dan pada saat pekerjaan sudah terpasang teruji.
Kewajiban Perseroan	<p>: 1. Perseroan harus sudah menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan secara keseluruhan serta menyerahkan kepada Sandika dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi dan syarat yang ditentukan.</p> <p>2. Perseroan memberikan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, berupa bank garansi dan asuransi setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen).</p> <p>3. Perseroan wajib menjalankan program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan program system mutu sesuai dengan lingkup pekerjaan Sandika. Jika terjadi kecelakaan kerja, maka segala resiko dan biaya ditanggung Perseroan.</p> <p>4. Perseroan wajib mencegah terjadinya kerusakan pekerjaan yang telah diselesaikan Sandika atau pihak lain. Apabila terjadi kerusakan pada pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian Perseroan maka Perseroan wajib memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib menjaga semua material yang disiapkan oleh Sandika dan yang digunakan untuk proyek. Apabila selama pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan kehilangan material yang diambil oleh Perseroan untuk bekerja dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan Sandika maka semua</p>

kerusakan dan kehilangan akan dibebankan sepenuhnya kepada Perseroan dengan crag anti rugi atau dipotong dari tagihan.

6. Bertanggung jawab atas tenaga kerja, akomodasi pekerja, Mob Demob, Genset termasuk BBM, alat kerja, kompresor udara, nitrogen, alat ukur pengujian (PG, TG, Barton, dan DWT hanya untuk pengetesan pipa unduk MDPE 180) peralatan safety (alat pengaman standar seperti helm, rompi, kacamata *safety* & sarung tangan (khusus pekerjaan bongkar asfalt & beton), sepatu (bila perlu).

Pengakhiran : Apabila selama pelaksanaan proyek berlangsung, Perseroan tidak dapat melaksanakan proyek sesuai dengan waktu, rencana kerja, spesifikasi dan syarat yang telah ditentukan, maka Sandika akan memberikan teguran tertulis hingga memutuskan kontrak secara sepihak.

Denda : 0,1% (nol koma satu persen) per hari atau maksimum 5% (lima persen) dari nilai kontrak jika Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan masih berstatus sebagai perusahaan tertutup dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana Sandika bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- b. Perjanjian Subkontraktor No. TSOF/CPOC/F-B-23-08/SCA-003 tanggal 11 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Timas Suplindo dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Timas Suplindo (" <b>Timas</b> ") sebagai kontraktor; dan 2. Perseroan sebagai subkontraktor.
Ruang Lingkup	: Perseroan memberikan jasa pendukung (subkontraktor) atas <i>CPOC JDA Project</i> di lokasi T1201 dengan ruang lingkup layanan sebagai berikut: - Survei puing-puing dan rintangan dasar laut; dan - Menyediakan laporan yang diperlukan termasuk file asli.
Nilai Perjanjian	: USD 583.673 (lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga Dolar Amerika Serikat).
Jangka Waktu	: Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 11 November 2023.  Jangka waktu pelaksanaan proyek adalah terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai waktu pekerjaan selesai.
Hak Perseroan	: 1. Menerima pembayaran dari Timas; 2. Jika Perseroan tidak bersalah pada saat penundaan sementara pekerjaan, maka Perseroan berhak atas penggantian biaya-biaya langsung yang wajar yang disebabkan penundaan dan penangguhan sementara sepanjang penundaan dan penangguhan sementara disebabkan oleh Timas atau oleh subkontraktor lain yang bertanggung jawab langsung ke Timas.
Kewajiban Perseroan	: 1. Perseroan akan melakukan dan melaksanakan penyediaan survei & pelaporan setiap saat dengan cara yang terampil, kompeten, teliti, cepat dan profesional dan sesuai dengan perjanjian ini dalam segala hal; 2. Perseroan mengakui mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai lokasi pekerjaan dan daerah sekelilingnya dan setiap persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan dan telah memperoleh semua informasi yang diperlukan dan telah merasa cukup, sebelum menandatangani perjanjian ini, demikian juga dengan sifat pekerjaan mencakup tetapi tak terbatas pada lingkup pekerjaan, pengawasan, personil, bahan-bahan dan peralatan, alat kerja, bahan pembantu dan fasilitas yang dibutuhkan, akses dan ketersediaan ruang kerja, kebenaran dan kecukupan harga pekerjaan dan harga-harga per unit yang diuraikan pada perjanjian ini, kondisi umum dan setempat termasuk jika terkait, dasar laut, lapisan tanah, iklim, laut, perairan lain dan kondisi cuaca dan hal-hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kemajuan atau pelaksanaan pekerjaan; 3. Perseroan akan melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dan memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan yang ada, agar mematuhi semua persyaratan dan

ketentuan dalam perjanjian ini dan untuk memuaskan Timas dan klien. pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan adalah sesuai dengan peruntukannya yang diuraikan seterusnya disini, atau sesuai dengan yang diisyaratkan pada perjanjian ini;

4. Dokumen-dokumen dan segala jenis informasi, termasuk pemberitahuan, permohonan, laporan-laporan yang dengan sepatutnya pada akhirnya diserahkan ke klien harus diserahkan oleh Perseroan ke Timas dengan segera dengan jumlah dan jenis yang cukup untuk memudahkan Timas memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian utama dan juga untuk keperluan Timas;
5. Perseroan mendapatkan dengan biaya sendiri semua izin-izin, lisensi yang diperlukan dengan nama Perseroan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dan mematuhi semua hukum, peraturan peraturan, kebiasaan, perundang-undangan, perintah-perintah, fakta-fakta dan atau keputusan-keputusan yang dipakai terkait dengan perjanjian ini dan pekerjaan ini (termasuk instruksi, petunjuk, pemberitahuan, larangan, ketentuan atau perintah sehubungan dengan atau yang memberi efek atau perubahan pada atau interpretasi pada hal tersebut oleh pemerintah atau otoritas hukum subdivisi politik atau lembaga publik yang terkait);
6. Perseroan menjamin bahwa personil-personilnya yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan memiliki passport yang sah, visa dan/atau sertifikat pelaut, sertifikat-sertifikat lainnya sehubungan dengan keahlian professional, jamsostek atau asuransi *workmen compensation* dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk masuk atau keluar negeri dimana lokasi pekerjaan di laksanakan;
7. Perseroan bertanggung jawab dengan biayanya sendiri untuk mendapatkan sertifikat medis dan/atau sertifikat keselamatan yang diperlukan seperti TBOSIET sesuai dengan persyaratan K3L klien dan Timas pada personilnya yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan dan akan menjamin personilnya telah menerima semua suntikan-suntikan dan menjamin suntikan-suntikan tersebut dicatat pada kartu individu yang di stempel oleh badan pemerintah yang berwenang yang mengurus validitas kartu-kartu tersebut;
8. Perseroan mempersiapkan administrasi dan jasa-jasa lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk akomodasi personil-personilnya yang ditugaskan sementara ke lokasi *offshore* Timas;
9. Perseroan bertanggung jawab dengan biayanya sendiri atas semua kompensasi yang terkait dengan personil-personilnya, termasuk tetapi tak terbatas pada upah, manfaat, premi-premi, biaya perserikatan, upah saat perjalanan dinas, tunjangan perumahan, tunjangan luar negeri, bonus

- 
- penyelesaian kontrak, tunjangan kerja *offshore*, hari libur dan hari istirahat dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku;
10. Jika diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, semua peralatan Perseroan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dimana saja peralatan berada harus sesuai peruntukannya dalam kondisi dapat beroperasi baik dan efisien dan telah lulus kalibrasi dan lulus tes fungsi.
  11. Perseroan mematuhi semua hukum, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian ini, termasuk tetapi tak terbatas pada hukum ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait kompensasi. Perseroan akan membela, mengganti kerugian dan membebaskan penerima ganti kerugian pihak Timas atas kerugian, denda-denda atau kerugian berketerusan darinya akibat pengabaian Perseroan untuk memenuhi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut;
  12. Perseroan akan mengganti kerugian dan tetap mengganti kerugian penerima ganti kerugian pihak Timas atas semua tuntutan, permintaan, cara kerja, biaya-biaya, ongkos-ongkos yang timbul atau berhubungan dengan kewajiban Perseroan pada pasal ini. Ganti kerugian ini tetap berlaku meski pengakhiran atau habisnya masa Perjanjian ini. Ini hanya dapat diterapkan untuk peralatan Perseroan yang ada di kapal tersebut saja dan tidak berlaku untuk subkontraktor lain yang tersebar di kapal lain;
  13. Perseroan harus menyerahkan surat tagihan disertai dokumen-dokumen penunjang dalam pekerjaan pada perjanjian ini;
  14. Perseroan akan bertanggung jawab penuh atas pajak penghasilan, penjualan, gaji, *withholding* dan pajak-pajak lainnya, bea-bea masuk, cukai, dan bea import dan ongkos lainnya yang dibebankan ke Perseroan atau karyawan Perseroan atau sub-subkontraktor dan karyawan mereka, langsung ataupun tidak langsung sehubungan dengan perjanjian ini, pelaksanaannya atau perolehan keuangannya, dan yang dibebankan oleh, atau harus dibayar ke pemerintah (termasuk departemen, agen atau subdivisinya). Perseroan akan mengganti kerugian, menyelamatkan dan membebaskan pihak Timas yang diganti rugi terhadap setiap biaya-biaya, tuntutan, kewajiban atau tanggung jawab yang terkait dengan jumlah uang tuntutan tersebut;
  15. Perseroan dengan biayanya sendiri jika diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab menyediakan seluruh alat pelindung diri (APD) untuk personilnya termasuk tetapi tak terbatas pada topi pengaman, sepatu kerja pengaman, baju pengaman, kacamata pengaman, dsb. Jika diperlukan, Perseroan akan mempersiapkan minimum dua pasang baju pengaman untuk masing-masing personil. Personil Perseroan tanpa alat pelindung diri yang disetujui
-

tidak diperbolehkan memasuki kapal kerja Timas dan semua biaya untuk menyediakan alat pelindung diri ditanggung oleh Perseroan;

16. Perseroan akan menyediakan dengan biayanya sendiri setiap asuransi tambahan yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lainnya. Salinan polis asuransi harus diserahkan kepada Timas sebelum pelaksanaan pekerjaan.
17. Perseroan bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan segala kecepatan yang memungkinkan setiap kelalaian, cacat atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian dan cacat tersebut dalam pekerjaan atau aspek apa pun darinya yang mungkin muncul atau terjadi setiap saat selama masa garansi;
18. Perseroan, sebelum pelaksanaan pekerjaan dan tak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah perjanjian ini ditanda tangani, menyerahkan ke Timas sebuah jaminan pelaksanaan;
19. Perseroan menjamin semua perangkat lunak, dokumentasi, pekerjaan dan dokumen-dokumen yang diserahkan yang terkait pekerjaan tidak menyalahi atau melanggar hak paten, hak cipta, rahasia bisnis atau hak-hak kepemilikan dari pihak ketiga.

- Pengakhiran :
1. Perseroan gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tanggung jawabnya secara penuh dan sesuai jadwal yang ditentukan atau gagal memenuhi janji lainnya dengan Timas.
  2. Timas telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk memperbaiki cederanya dan Perseroan gagal atau menolak untuk melaksanakan perbaikan pada periode perbaikan yang diminta.
  3. Perseroan cedera janji atau jaminan-jaminan yang dimuat pada perjanjian.
  4. Perseroan menjadi pailit atau membuat suatu penugasan untuk manfaat bagi kreditor-kreditornya atau jika suatu petisi tentang kebangktutan dibuat atau ditujukan ke Perseroan atau jika ada keputusan pengadilan tentang mengeksekusi Perseroan atau aset-asetnya.
  5. Pengakhiran tanpa sebab oleh Timas.
  6. Jika peristiwa *Force Majeure* berlanjut selama periode yang berkelanjutan lebih dari 14 (empat belas) hari atau periode kumulatif 28 (dua puluh delapan) hari dalam agregat untuk setiap satu atau lebih dari satu peristiwa *Force Majeure*.

Hukum Yang Berlaku : Peraturan Perundang-undangan Inggris.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini mengacu pada segala syarat dan ketentuan yang disepakati antara Perseroan dan Timas pada perjanjian subkontraktor sebelumnya. Perseroan dan Timas, sebelumnya telah memiliki perjanjian subkontraktor No. 34004666 tanggal 12 Mei 2023 yang saat ini telah berakhir sehingga syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut berlaku pada perjanjian ini.

Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana Timas bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- c. Perjanjian Subkontraktor No. 34005760 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan Timas dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Timas sebagai kontraktor; dan 2. Perseroan sebagai subkontraktor.
Ruang Lingkup	: Perseroan memberikan jasa pendukung (subkontraktor) berupa survei sistem dan peralatan atau yang dalam perjanjian ini disebut sebagai <i>survey positioning &amp; AsBuilt Service for Petronas Gansar Project</i> .
Nilai Perjanjian	: USD984.040 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat puluh Dollar Amerika).
Jangka Waktu	: Berlaku sejak tanggal 12 Mei 2023 dan akan terus berlaku sampai dengan jadwal pelaksanaan atau sampai waktu pekerjaan selesai atau sampai pengakhiran awal.

Adapun berdasarkan lampiran perjanjian ini, jadwal tentative pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- S&P DP2 at Batam: Rig-up 23 March 2024.*
- WRB, current meter + Jacket Survei on T1201 at KSB: arrived at KSB at 22 March 2024.*
- As-Built & CP system on DP2 at KSB: Arrived at KSB 10 April 2024.*



d. *Post lay Survei in DP2 at Batam: Rig-up 23 March 2024.*

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Hak Perseroan       | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima pembayaran dari Timas;</li><li>2. Jika Perseroan tidak bersalah pada saat penudaan sementara pekerjaan, maka Perseroan berhak atas penggantian biaya-biaya langsung yang wajar yang disebabkan penundaan dan penangguhan sementara sepanjang penundaan dan penangguhan sementara disebabkan oleh Timas atau oleh subkontraktor lain yang bertanggung jawab langsung ke Timas.</li></ol>   |
| Kewajiban Perseroan | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perseroan akan melakukan dan melaksanakan penyediaan survei &amp; pelaporan setiap saat dengan cara yang terampil, kompeten, teliti, cepat dan profesional dan sesuai dengan perjanjian ini dalam segala hal;</li><li>2. Perseroan mengakui mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai lokasi pekerjaan dan daerah sekelilingnya dan setiap persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan dan telah memperoleh semua informasi yang diperlukan dan telah merasa cukup, sebelum menandatangani perjanjian ini, demikian juga dengan sifat pekerjaan mencakup tetapi tak terbatas pada lingkup pekerjaan, pengawasan, personil, bahan-bahan dan peralatan, alat kerja, bahan pembantu dan fasilitas yang dibutuhkan, akses dan ketersediaan ruang kerja, kebenaran dan kecukupan harga pekerjaan dan harga-harga per unit yang diuraikan pada perjanjian ini, kondisi umum dan setempat termasuk jika terkait, dasar laut, lapisan tanah, iklim, laut, perairan lain dan kondisi cuaca dan hal-hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kemajuan atau pelaksanaan pekerjaan;</li><li>3. Perseroan akan melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan dan memperbaiki setiap kerusakan-kerusakan yang ada, agar mematuhi semua persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan untuk memuaskan Timas dan klien. pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan adalah sesuai dengan peruntukannya yang diuraikan seterusnya disini, atau sesuai dengan yang diisyaratkan pada perjanjian ini;</li><li>4. Dokumen-dokumen dan segala jenis informasi, termasuk pemberitahuan, permohonan, laporan-laporan yang dengan sepatutnya pada akhirnya diserahkan ke klien harus diserahkan oleh Perseroan ke Timas dengan segera dengan jumlah dan jenis yang cukup untuk memudahkan Timas memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian utama dan juga untuk keperluan Timas;</li><li>5. Perseroan mendapatkan dengan biaya sendiri semua izin-izin, lisensi yang diperlukan dengan nama Perseroan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dan mematuhi semua hukum, peraturan peraturan, kebiasaan, perundang-undangan, perintah-perintah, fakta-fakta dan atau</li></ol> |

keputusan-keputusan yang dipakai terkait dengan perjanjian ini dan pekerjaan ini (termasuk instruksi, petunjuk, pemberitahuan, larangan, ketentuan atau perintah sehubungan dengan atau yang memberi efek atau perubahan pada atau interpretasi pada hal tersebut oleh pemerintah atau otoritas hukum subdivisi politik atau lembaga publik yang terkait);

6. Perseroan menjamin bahwa personil-personilnya yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan memiliki passport yang sah, visa dan/atau sertifikat pelaut, sertifikat-sertifikat lainnya sehubungan dengan keahlian professional, jamsostek atau asuransi *workmen compensation* dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk masuk atau keluar negeri dimana lokasi pekerjaan di laksanakan;
7. Perseroan bertanggung jawab dengan biayanya sendiri untuk mendapatkan sertifikat medis dan/atau sertifikat keselamatan yang diperlukan seperti TBOSIET sesuai dengan persyaratan K3L klien dan Timas pada personilnya yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan pekerjaan dan akan menjamin personilnya telah menerima semua suntikan-suntikan dan menjamin suntikan-suntikan tersebut dicatat pada kartu individu yang di stempel oleh badan pemerintah yang berwenang yang mengurus validitas kartu-kartu tersebut;
8. Perseroan mempersiapkan administrasi dan jasa-jasa lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan dan untuk akomodasi personil-personilnya yang ditugaskan sementara ke lokasi *offshore* Timas;
9. Perseroan bertanggung jawab dengan biayanya sendiri atas semua kompensasi yang terkait dengan personil-personilnya, termasuk tetapi tak terbatas pada upah, manfaat, premi-premi, biaya perserikatan, upah saat perjalanan dinas, tunjangan perumahan, tunjangan luar negeri, bonus penyelesaian kontrak, tunjangan kerja *offshore*, hari libur dan hari istirahat dan tunjangan-tunjagan lainnya yang berlaku;
10. Jika diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, semua peralatan Perseroan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dimana saja peralatan berada harus sesuai peruntukannya dalam kondisi dapat beroperasi baik dan efisien dan telah lulus kaliberasi dan lulus tes fungsi.
11. Perseroan mematuhi semua hukum, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian ini, termasuk tetapi tak terbatas pada hukum ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait kompensasi. Perseroan akan membela, mengganti kerugian dan membebaskan penerima ganti kerugian pihak Timas atas kerugian, denda-denda atau kerugian berketerusan darinya akibat pengabaian Perseroan untuk memenuhi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut;

12. Perseroan akan mengganti kerugian dan tetap mengganti kerugian penerima ganti kerugian pihak Timas atas semua tuntutan, permintaan, cara kerja, biaya-biaya, ongkos-ongkos yang timbul atau berhubungan dengan kewajiban Perseroan pada pasal ini. Ganti kerugian ini tetap berlaku meski pengakhiran atau habisnya masa Perjanjian ini. Ini hanya dapat diterapkan untuk peralatan Perseroan yang ada di kapal tersebut saja dan tidak berlaku untuk subkontraktor lain yang tersebar di kapal lain;
13. Perseroan harus menyerahkan surat tagihan disertai dokumen-dokumen penunjang dalam pekerjaan pada perjanjian ini;
14. Perseroan akan bertanggung jawab penuh atas pajak penghasilan, penjualan, gaji, *withholding* dan pajak-pajak lainnya, bea-bea masuk, cukai, dan bea import dan ongkos lainnya yang dibebankan ke Perseroan atau karyawan Perseroan atau sub-subkontraktor dan karyawan mereka, langsung ataupun tidak langsung sehubungan dengan perjanjian ini, pelaksanaannya atau perolehan keuangannya, dan yang dibebankan oleh, atau harus dibayar ke pemerintah (termasuk departemen, agen atau subdivisinya). Perseroan akan mengganti kerugian, menyelamatkan dan membebaskan pihak Timas yang diganti rugi terhadap setiap biaya-biaya, tuntutan, kewajiban atau tanggung jawab yang terkait dengan jumlah uang tuntutan tersebut;
15. Perseroan dengan biayanya sendiri jika diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, bertanggung jawab menyediakan seluruh alat pelindung diri (APD) untuk personilnya termasuk tetapi tak terbatas pada topi pengaman, sepatu kerja pengaman, baju pengaman, kacamata pengaman, dsb. Jika diperlukan, Perseroan akan mempersiapkan minimum dua pasang baju pengaman untuk masing-masing personil. Personil Perseroan tanpa alat pelindung diri yang disetujui tidak diperbolehkan memasuki kapal kerja Timas dan semua biaya untuk menyediakan alat pelindung diri ditanggung oleh Perseroan;
16. Perseroan akan menyediakan dengan biayanya sendiri setiap asuransi tambahan yang dibutuhkan sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku atau lainnya. Salinan polis asuransi harus diserahkan kepada Timas sebelum pelaksanaan pekerjaan.
17. Perseroan bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan segala kecepatan yang memungkinkan setiap kelalaian, cacat atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian dan cacat tersebut dalam pekerjaan atau aspek apa pun darinya yang mungkin muncul atau terjadi setiap saat selama masa garansi;
18. Perseroan, sebelum pelaksanaan pekerjaan dan tak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah perjanjian ini ditanda tangani, menyerahkan ke Timas sebuah jaminan pelaksanaan;

19. Perseroan menjamin semua perangkat lunak, dokumentasi, pekerjaan dan dokumen-dokumen yang diserahkan yang terkait pekerjaan tidak menyalahi atau melanggar hak paten, hak cipta, rahasia bisnis atau hak-hak kepemilikan dari pihak ketiga.

- Pengakhiran
- : 1. Perseroan gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tanggung jawabnya secara penuh dan sesuai jadwal yang ditentukan atau gagal memenuhi janji lainnya dengan Timas.
  2. Timas telah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk memperbaiki cederanya dan Perseroan gagal atau menolak untuk melaksanakan perbaikan pada periode perbaikan yang diminta.
  3. Perseroan cedera janji atau jaminan-jaminan yang dimuat pada perjanjian.
  4. Perseroan menjadi pailit atau membuat suatu penugasan untuk manfaat bagi kreditor-kreditornya atau jika suatu petisi tentang kebangktutan dibuat atau ditujukan ke Perseroan atau jika ada keputusan pengadilan tentang mengeksekusi Perseroan atau aset-asetnya.
  5. Pengakhiran tanpa sebab oleh Timas.
  6. Jika peristiwa *Force Majeure* berlanjut selama periode yang berkelanjutan lebih dari 14 (empat belas) hari atau periode kumulatif 28 (dua puluh delapan) hari dalam agregat untuk setiap satu atau lebih dari satu peristiwa *Force Majeure*.

Hukum Yang Berlaku : Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana Timas bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- d. Nota Kesepakatan Bersama No. ASI/NKB01/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 antara Perseroan dan PT Bias Nusantara ("BIAS") dan Surat Perintah Kerja No. 005/BN-ASI-SPHR/SPK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 dari BIAS kepada Perseroan

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama eksklusif dalam menyediakan jasa pendukung operasional untuk pekerjaan *Rig Drilling* di area kerja dari Pertamina Hulu Rokan Kontrak Nomor SPHR00099C.

Nilai pekerjaan adalah sebesar Rp216.000.000.000 (dua ratus enam belas miliar Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh BIAS 30 (tiga) puluh hari kerja setelah invoice dari Perseroan diterima oleh BIAS.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk membantu BIAS menentukan lokasi yang akan di bor dan memberi tanda lokasi pemboran, mengatur keseluruhan operasi perpindahan unit-unit *Rig* pemboran, operasi tersebut akan termasuk transportasi dan "*rigging up*" unit-unit *Rig* pemboran di lokasi pemboran pertama dan setiap lokasi pemboran berikutnya, memasukan "*casing*" dengan ukuran dan kedalaman sebagaimana tercantum dalam program-program pemboran dan "*casing*", menjaga secara akurat ukuran-ukuran dan catatan-catatan dari semua penemuan formasi dan segera memberitahu PHR ketika setiap informasi minyak atau "gas-bearing" ditemukan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat pada awal bulan Agustus 2024 dan harus selesai selambat-lambatnya pada April 2026.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana BIAS bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam

pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- e. Nota Kesepakatan Bersama No. ASI/NKB/03/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 antara Perseroan dan PT Fanauvi Infotech Gemilang (“**FIG**”) dan Surat Perintah Kerja No. 02/FIG-ASI/SPK/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 dari FIG kepada Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama eksklusif Kerjasama Pekerjaan Pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (sekitar Masjid Raya Banda Aceh).

Nilai pekerjaan adalah sebesar Rp7.060.381.385 (tujuh miliar enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan lima Rupiah) yang wajib dibayarkan oleh FIG 30 (tiga) puluh hari kalender setelah invoice dari Perseroan diterima oleh FIG.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk membantu FIG dalam melakukan pekerjaan Pipa uPVC DIA. O 150, Pipa uPVC DIA. O 200, Pipa uPVC DIA. O 250, dan Pipa uPVC DIA. O 300.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat pada awal bulan Juni 2024 dan harus selesai selambat-lambatnya pada April 2026.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana FIG bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

- f. Nota Kesepakatan Bersama No. ASI/NKB/02/IX/2023 tanggal 5 September 2023 antara Perseroan dan PT Akses Nusa Karya Infratek (“**ANKI**”) dan Surat Perintah Kerja No. 006/SPK-ANKI/Proj/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dari ANKI kepada Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, para pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama eksklusif dalam menyediakan jasa pendukung operasional untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Gaskita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

Nilai pekerjaan adalah sebesar Rp13.766.666.666,67 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah enam puluh tujuh sen) yang wajib dibayarkan oleh ANKI 30 (tiga) puluh hari kerja setelah invoice dari Perseroan diterima oleh ANKI.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk membantu ANKI dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, mempelajari dengan seksama gambar kerja dan syarat pelaksanaan, melakukan pelaporan kepada ANKI apabila ada perbedaan antara gambar kerja, rencana kerja dan syarat-syarat untuk mendapat keputusan, melakukan pekerjaan mengacu kepada Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3L), menjaga kebersihan sekitar lokasi kerja, membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan progress kerja, rencana kerja, dan laporan kemajuan pekerjaan bulanan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat pada awal bulan Juni 2024 dan harus selesai selambat-lambatnya pada Desember 2024.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2024 dan berlaku sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka dan transaksi dalam perjanjian bukan merupakan transaksi afiliasi dimana ANKI bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal nilai transaksi berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam transaksi material, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi atau kegiatan berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian ini pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal dikemudian hari setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, Perseroan mengadakan perubahan atau addendum atas perjanjian ini dan dalam hal pihak berdasarkan perjanjian addendum tersebut termasuk kedalam pihak afiliasi Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

### 3. Perjanjian Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian afiliasi sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Survey No. 01/GPI-ASI/PS/2023 tanggal 5 Desember 2023 antara PT Geotronix Pratama Indonesia ("**GPI**") dan Perseroan.

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menyewa peralatan survey milik GPI dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dan GPI bersedia untuk menyewakan peralatan survey miliknya kepada Perseroan. Peralatan survey yang disewakan oleh GPI kepada Perseroan mencakup sebagai berikut ("**Barang**"):

- a. GNSS RECEIVER;
  - i. Veripos LD5/LD8 Receiver;
  - ii. Veripos Ultra Correction Signal;
- b. USBL System;
  - i. Sonardyne Mini Ranger 2 High Frequency;
  - ii. Sonardyne TZT Transponder;
- c. EIVA NaviSuite Software;
  - i. EIVA NaviPac Pro;
  - ii. EIVA NaviScan;
  - iii. EIVA NaviEdit Pro;
  - iv. EIVA NaviModel Producer;
  - v. EIVA 3D Pipe Option for NaviModel Producer;
- d. Online Recording System;
  - i. Kapture Software c/w PC;
  - ii. Kramer Video Switcher 8x8.

Total harga sewa yang berlaku adalah sesuai dengan nilai tagihan dan jenis barang yang akan di sewa oleh Perseroan melalui surat pesanan yang diberikan kepada GPI. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi dimana Rudi Rekso Sutantra yang merupakan pemegang saham dan Komisaris Utama Perseroan juga merupakan Komisaris pada GPI.

- a. Hak dan Kewajiban Perseroan:
  - i. Berhak untuk memakai atau menggunakan Barang untuk keperluan usaha Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
  - ii. Wajib untuk melakukan pembayaran kepada GPI;
  - iii. Wajib memelihara Barang serta menanggung biaya mobilisasi dan demobilisasi Barang yang telah disetujui oleh GPI; dan
  - iv. Wajib bertanggung jawab atas semua kerusakan dan/atau cacat-cacat yang terjadi pada Barang milik GPI yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab Perseroan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban Perseroan, kecuali kerusakan yang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa.
- b. Hak dan Kewajiban GPI:
  - i. Berhak untuk menerima pembayaran dari Perseroan;
  - ii. Berhak untuk mengadakan pemeriksaan atas kondisi Barang di lokasi Perseroan bilamana diperlukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Perseroan;



- iii. Berhak untuk mendapatkan pengembalian Barang pada jangka waktu yang ditentukan oleh Para Pihak dikemudian hari dengan kondisi Barang baik dan sesuai dengan pada saat GPI menyewakan Barang tersebut kepada Perseroan;
- iv. Wajib untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan Barang (yang bukan disebabkan karena kesalahan Perseroan) yang mengakibatkan Barang tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kerusakan tersebut diberitahukan oleh Perseroan; dan
- v. Wajib menyerahkan Barang kepada Perseroan dalam keadaan layak, bebas dari sitaan dan gugatan maupun tuntutan dari pihak lain serta tidak dalam keadaan masih disewakan atau dipinjam-pakaikan kepada pihak lain.

Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan terus berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan masih berstatus sebagai perusahaan tertutup sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal transaksi berdasarkan perjanjian tersebut termasuk kedalam transaksi material setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, maka berdasarkan POJK No 17/2020, transaksi berdasarkan perjanjian tersebut termasuk kedalam kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan atau berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi dalam perjanjian tersebut pada laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 POJK No. 17/2020, mengingat transaksi berdasarkan perjanjian tersebut merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan juga memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Perjanjian sewa menyewa dengan pihak afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan. Harga sewa atas Barang yang diberlakukan kepada Perseroan oleh GPI adalah harga yang sama dengan harga yang ditawarkan GPI kepada pihak lainnya untuk jenis Barang sewa yang sama dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga sudah melakukan perbandingan harga sewa untuk jenis Barang dengan kualitas dan kualifikasi yang sama dengan vendor lainnya dan berdasarkan hasil perbandingan Perseroan tersebut, harga sewa yang ditawarkan GPI kepada Perseroan lebih rendah dibandingkan vendor lainnya untuk kualitas dan kualifikasi Barang yang sama. Selanjutnya, mengingat transaksi berdasarkan perjanjian ini merupakan transaksi afiliasi, maka untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka, sesuai dengan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikarenakan transaksi adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan akan terus berlangsung setelah Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka. Pengecualian tersebut berlaku dikarenakan Perseroan telah mengungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, transaksi telah memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan sepanjang setelah syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

2. Surat Perjanjian Jual-Beli tanggal 4 Maret 2024 antara Perseroan dan Yophi Kurniawan Iswanto ("YKI").

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menjual kendaraan milik Perseroan kepada YKI. Adapun kendaraan yang dijual adalah sebagai berikut:

Merek	:	Porsche
Type	:	718 Boxster 2.0 L
Warna	:	Kuning
Tahun	:	2021
No. Rangka	:	WPOZZZ98ZMS200965
No. Mesin	:	DNY008984

Harga jual beli yang berlaku adalah sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh YKI secara angsuran selama 3 (tiga) tahap dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi dimana YKI merupakan Direktur Utama Perseroan.

Adapun cara pembayaran yang wajib dibayarkan oleh YKI kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahap 1 (Pertama)	:	Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 6 Maret 2024.
Tahap 2 (Kedua)	:	Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) pada tanggal 6 April 2024.
Tahap 3 (Ketiga)	:	Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) pada tanggal 6 Mei 2024.

Perjanjian ini berlangsung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal penyerahan kendaraan yang akan dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini dan Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, Perseroan tidak perlu tunduk pada kepatuhan terkait transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan pada saat Perseroan menandatangani perjanjian ini, Perseroan belum efektif menjadi perusahaan terbuka sehingga Perseroan tidak wajib mematuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal transaksi berdasarkan perjanjian tersebut termasuk kedalam transaksi material setelah Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dari OJK, maka berdasarkan Pasal 10 POJK No 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Perjanjian jual beli dengan pihak afiliasi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan. Harga jual beli atas kendaraan yang diberlakukan oleh Perseroan kepada Yophi adalah harga yang sama dengan harga yang sebelumnya ditawarkan Perseroan kepada pihak lainnya untuk kendaraan tersebut. Selanjutnya, mengingat transaksi berdasarkan perjanjian ini merupakan transaksi afiliasi, maka berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikarenakan transaksi adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka dan akan terus berlangsung setelah Perseroan efektif menjadi perusahaan terbuka. Pengecualian tersebut berlaku dikarenakan Perseroan telah mengungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan,

transaksi telah memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dan sepanjang setelah syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

#### E. ASET TETAP

Pada tanggal 30 September 2023, jumlah nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp25.750.575.152. Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap berupa kendaraan bermotor serta tanah dan bangunan sebagai berikut:

##### 1. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 5 (lima) unit dan kendaraan bermotor roda dua sejumlah 2 (dua) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

##### a) Kendaraan Bermotor Roda Empat

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Atas Nama	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
1.	Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT	B 1211 NL	0912001 0/E/2022 , berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2027	N-04780874	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0339593, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024	Tidak sedang dijaminkan	Operasional
2.	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2	B 711 ASI	0439727 5/E/2022 , berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2027	N-01690715	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 3354976, yang berlaku sampai	Tidak sedang dijaminkan	Operasional

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Atas Nama	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
						dengan tanggal 25 Maret 2025		
3.	Toyota Vellfire ZG25L 2WD AT	B 63 VRL	0718380 7/G/2023, berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2028	O-00992664	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0612947, yang berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2024	Tidak sedang dijaminkan	Operasional Komisaris
4.	Mercedez Benz GLC 200 (X253) AT CKD	B 81 ASI	0139746 3/C/2019, berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024	P-04370272	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0610884, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024	Tidak sedang dijaminkan	Operasional Direksi
5.	Toyota New Alphard 2.5 G AT	B 63 ASI	0773373 4/F/2023, berlaku sampai dengan tanggal	S05074739	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan	Kendaraan ini adalah objek pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan No.	Operasional Direksi

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Atas Nama	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
			19 Mei 2028			bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5370203, yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2024	0002300313 tanggal 5 April 2023 antara PT Mandiri Tunas Finance dan Perseroan dengan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan angsuran sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 5 Maret 2026	

**b) Kendaraan Bermotor Roda Dua**

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Atas Nama	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
1.	Honda CB650 RAK IN MT	B 5000 ASI	07184266 /G/2023, berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2025	Q-01666964	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0613406, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2024	Tidak sedang dijaminkan	Operasional
2.	Honda NC11A3C AT	B 3256 PXA	01291019 /G/2023, berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2028	L-13691539	Perseroan	Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan	Tidak sedang dijaminkan	Operasional

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Atas Nama	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
						bermotor berdasarkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5405379, yang berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2024		

## 2. Tanah dan Bangunan

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Kepatuhan Perpajakan Tanah dan Bangunan	Kegunaan
1.	SHGB	4466/ Tebet Barat	Perseroan	Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	300	18 Agustus 1987	18 November 2050	Tidak sedang dijaminkan	Perseroan telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022	Kantor Operasional

## F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut:

### 1. Asuransi Tanah dan Bangunan

No	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	00101230800042	PT Sampo Insurance Indonesia	<i>Building dan machinery</i> berlokasi di Jl. Tebet Barat Dalam Raya No.6, RW.2, Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	Perseroan	<i>Property All Risk</i>	Rp6.023.500.000 (enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah)	19 Juli 2023 – 19 Juli 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

### 2. Asuransi Kendaraan Bermotor

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No. Polis M01-65-03-2023-00001059 / 9002300313	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Toyota New Alphard 2.5 G AT (B 63 ASI)	PT Mandiri Tunas Finance Penciongan - Mobil qq Perseroan	Komprehensif	1. Tahun 1 (5 April 2023 – 5 April 2024): - CASCO : Rp1.345.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). - Banjir & Angin Topan: Rp1.345.000.000 (satu miliar tiga ratus empat	5 April 2023 – 5 April 2026

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
						<p>puluh lima juta Rupiah).</p> <p>2. Tahun II (5 April 2024 – 5 April 2025):</p> <p>- CASCO : Rp1.210.500.000 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).</p> <p>- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah).</p> <p>- Banjir &amp; Angin Topan: Rp1.210.500.000 (satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).</p> <p>3. Tahun III (5 April 2025 – 5 April 2026):</p> <p>- CASCO : Rp1.076.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).</p> <p>- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp20.000.000</p>	



No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
						0.000 (dua puluh juta Rupiah). - Banjir & Angin Topan: Rp1.076. 000.000 (satu miliar tujuh puluh juta lima ratus ribu Rupiah).	

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, sehubungan dengan kendaraan bermotor yang tidak diasuransikan, Perseroan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya kendaraan bermotor tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan, dikarenakan kendaraan bermotor Perseroan tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang material.

#### G. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Individu yang menjadi pengendali Perseroan sesuai Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 adalah Rudi Reksa Sutantra.


Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Rudi Reksa Sutantra, yang telah dilaporkan secara elektronik melalui AHU Online pada tanggal 3 Maret 2023, melalui notaris sesuai dengan ketentuan Perpres No.13/2018.

## H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

### Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 7 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053706.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0115082 tanggal 7 September 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0160578 tanggal 7 September 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0176543.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 072 dan TBNRI No. 027617 tanggal 8 September 2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudi Rekso Sutantra  
 Komisaris Independen : Yohanes Henri Prasetyo

### Direksi

Direktur Utama : Yophi Kurniawan Iswanto  
 Direktur : Andreas Setiawan, S.E. M.B.A

---

## Dewan Komisaris



### **Rudi Rekso Sutantra – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 56 tahun

Lahir di Bandung, 26 Februari 1967.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan sejak 2023. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Atlantis Maritim Indonesia sejak 2023 dan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Graha Sana Medika sejak 2023. Beliau berpengalaman sebagai Komisaris di PT Atlantis Subsea Indonesia (2016-2023), Berpengalaman sebagai Direktur di PT Atlantis Maritim Indonesia (2017 - 2023), dan Direktur Utama PT Helen Campos Consultancy Services (2017 - 2022).

Meraih gelar Sarjana Bisnis Administrasi dari Australia ABC College pada tahun 1989.



### **Yohanes Henri Prasetyo – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 26 tahun

Lahir di Surakarta, 18 Januari 1997.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan sejak 2023. Saat ini juga menjabat sebagai General Manager di PT Cahaya Bintang Indonusa sejak 2020. Berpengalaman sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik di DBSDA (2019 – 2020), dan Auditor di PT Bank Lembaga Tabungan Negara Tbk (2016 – 2018).

Meraih gelar Sarjana Bisnis Akuntansi dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2020.

## Direksi



### **Yophi Kurniawan Iswanto – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 39 tahun

Lahir di Semarang, 8 Oktober 1983

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2023. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Atlantis Maritim Indonesia sejak 2021. Beliau berpengalaman sebagai Direktur di PT Atlantis Subsea Indonesia (2016-2023), Sales Manager di PT UTEC Survey Indonesia (2013 – 2016), Assistant Manager di PT Hanwa Indonesia (2010 – 2013), dan Sales Executive di PT Surya Pertiwi (2007 – 2010).

Meraih gelar Sarjana Sistem Informasi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2006.



**Andreas Setiawan, S.E. M.B.A – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Lahir di Surabaya, 28 April 1982.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2023. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Cahaya Bintang Indonusa sejak 2018. KPP Pratama Surakarta (2018), KPP Madya Jakarta Barat (2016 – 2018), Kanwil di DJP Jawa Timur I (2015 – 2016), KPP Madya Surabaya (2012 – 2015), KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal (2008 – 2012), KPP Pratama Jakarta Menteng Dua (2005 – 2008), dan KPP Jakarta Kemayoran (2002 – 2005).

Meraih gelar Master Bisnis Administrasi dari Singapore Business School pada tahun 2022.

**Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan:**

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Rudi Rekso Sutantra	Komisaris Utama Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
2.	Yohanes Henri Prasetyo	Komisaris Independen Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
3.	Yophi Kurniawan Iswanto	Direktur Utama Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
4.	Andreas Setiawan, S.E. M.B.A	Direktur Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan

**Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

**Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

**J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*Good Corporate Governance* atau GCG)**

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

## **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan surakomite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Dewan Komisaris berkewajiban:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Sejak Perseroan didirikan, Rapat Dewan Komisaris secara internal telah diselenggarakan sebanyak 1 (satu) kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Persentase Kehadiran
Rudi Rekso Sutantra	Komisaris Utama	3	3	100%
Yohanes Henri Prasetyo	Komisaris Independen	1	1	100%

Catatan : Yohanes Henri Prasetyo baru menjabat sebagai anggota dewan komisaris Perseroan per September 2023.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.

Penetapan besarnya remunerasi bagi anggota dewan komisaris dan direksi ditetapkan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Tidak terdapat remunerasi Dewan Komisaris pada periode 30 September 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020.

## DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

- Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan Direksi;
- Berhak untuk berkonsultasi dan meminta nasihat dari Dewan Komisaris sewaktu-waktu;
- Memimpin, mengelola dan mengarahkan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- Mengontrol, memelihara dan mengelola kekayaan Perseroan;
- Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

Sejak Perseroan didirikan, Direksi telah melakukan rapat Direksi secara internal sebanyak 1 (satu) kali dan Direksi telah melakukan Rapat Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga berkomitmen akan mengadakan Rapat Direksi internal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Persentase Kehadiran
Yophi Kurniawan Iswanto	Direktur Utama	3	3	100%
Andreas Setiawan, S.E., M.B.A	Direktur	1	1	100%

Catatan : Andreas Setiawan, S.E., M.B.A baru menjabat sebagai anggota dewan direksi Perseroan per September 2023.

Besarnya remunerasi untuk direksi pada periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp 603.344.777, sedangkan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp716.653.394, Rp716.910.367 dan Rp716.666.328.

#### SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/ 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 007/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Uba Rialin sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Secretary* Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

**Corporate Secretary**  
**PT ATLANTIS SUBSEA INDONESIA TBK**  
**Kantor Pusat**

Jl.Tebet Barat Dalam Raya No.6, Jakarta Selatan 12810, Indonesia

Telp.: +6221 831 2530

Email: corp.secretary@atlantissubsea.com

Situs web: [www.atlantissubsea.com](http://www.atlantissubsea.com)

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

<b>Uba Rialin</b> Sekretaris Perusahaan ( <i>Corporate Secretary</i> )	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 17 April 1979.</p> <p>Menjabat sebagai <i>Corporate Secretary</i> Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Uba Rialin telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Parahyangan jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2002.</p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>2023 – Sekarang : <i>Corporate Secretary</i> di Perseroan</p> <p>2019 – Sekarang : <i>Managing &amp; Founding Partner</i> di Christian Samosir &amp; Associates.</p> <p>2011 - 2018 : <i>Managing &amp; Founding Partner</i> di Rialin, Girsang &amp; Associates</p> <p>2008 – 2010 : <i>Legal Manager</i> di PT Kurnia Adhi Karya.</p> <p>2006 – 2008 : <i>Legal Counsel</i> di Sondang Tampubolon &amp; Associates</p> <p>2004 – 2006 : <i>Legal Staff</i> di Indotrade Pratama Konsultan.</p> <p>2003 – 2003 : <i>Legal Counsel</i> di Johannes Suhardi &amp; Associates.</p> <p>2003 – 2003 : <i>Asisten Notaris</i> di Notaris Patricia Ginting, SH.</p>
--	--

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini belum terdapat Pelatihan atau Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti Pelatihan atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh OJK dan BEI.

#### KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : **Yohanes Henri Prasetyo** – Komisaris Independen  
Keterangan mengenai Yohanes Henri Prasetyo dapat dilihat pada prospektus bagian Pengurusan dan Pengawas Perseroan.

Anggota : **Thamrin Prima Simatupang**  
Anggota : **Budi Rahmat Halawa**

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b>Anggota 1</b> <b>Thamrin Prima Simatupang</b>	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Sibolga, 29 Agustus 1991. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Thamrin Prima Simatupang telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Intelijen Negara jurusan Analis pada tahun 2014, Pendidikan S2 di Universitas Indonesia jurusan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP) pada tahun 2021.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - sekarang : Anggota Komite Audit di Perseroan</p> <p>2021 - sekarang : Staff Perpajakan di PT Cahaya Bintang Indonusa</p> <p>2019 - 2020 : Unit Kerja Direktorat Intelijen Badan Narkotika Nasional Unit Kerja Direktorat Intelijen</p> <p>2019 - 2020 : Unit Kerja Direktorat Energi dan Kependudukan Deputy Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara Republik Indonesia</p>
<b>Anggota 2</b> <b>Budi Rahmat Halawa</b>	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Hiliotalua, 28 Januari 1998. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Budi Rahmat Halawa telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi pada tahun 2020.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - Sekarang : Anggota Komite Audit di Perseroan</p> <p>2020 - Sekarang : Staff Akuntan Pajak di PT Cahaya Bintang Indonusa</p> <p>2019 - 2020 : Magang di Bank Indonesia</p>

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 7 September 2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Komite Audit Perseroan berkomitmen akan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.



Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No.55/2015.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No.55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada <http://atlantissubsea.com/wp-content/uploads/2023/11/Piagam-Komite-Audit-ASI.pdf>

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kewenangan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) berwenang untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**RAPAT KOMITE AUDIT**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2023 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 7 September 2023.

- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 7 September 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015.

#### UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Rohana Maida sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015. Rohana Maida telah mengundurkan diri sebagai *staff finance and accounting* pada tanggal 22 Januari 2024. Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berikut merupakan profil singkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

		Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 April 1987. Menjabat Sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2023. Rohana Maida telah menyelesaikan Pendidikan D3 di STMIK PRANATA INDONESIA jurusan Komputer Akuntansi pada tahun 2008.
		<b>Pengalaman Kerja:</b>
Kepala Unit Audit Internal : <b>Rohana Maida</b>	2023 - Sekarang	: Kepala Unit Audit Internal di PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk
	2022 - 2024	: Finance & Accounting di PT Atlantis Subsea Indonesia
	2020 - 2022	: Purchasing di PT Buana Medika Utama
	2011 - 2015	: Departemen Finish Good di PT Massindo Karya Prima (Comforta)
	2007 - 2011	: Kasir/Merchandise di PT Indomarco Prismaatama (Indomaret)

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 011/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Tersebut yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

#### Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
2. Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.

3. Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
10. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
11. Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
2. Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang akan timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
5. Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : **Yohanes Henri Prasetyo** – Komisaris Independen  
Anggota : **Grace Isabella**  
Anggota : **Gilang Dirizky**

Berikut merupakan profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

<b>Anggota 1</b> <b>Grace Isabella</b>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta 31 Agustus 1979. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Grace Isabella telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor jurusan Kedokteran Hewan pada tahun 2004.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p> <p>2018 - sekarang : Coordinator Assessment Project di PT Korn Ferry</p> <p>2011 - 2018 : Consulting Assistant di PT Korn Ferry</p> <p>2008 - 2011 : Tim Member Project di Hay Group</p> <p>2004 - 2008 : Animal Pharmaceutical Registration Officer di PT Tirta Niaga Sejahtera</p>
<b>Anggota 2</b> <b>Gilang Dirizky</b>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta 9 Agustus 1997. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Gilang Dirizky telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas YARSI jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2018.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p> <p>2022 - Sekarang : Office Manager di Perseroan</p> <p>2019 - 2022 : Associate di JSR Law Office &amp; Max Opus Law Office</p> <p>2019 – 2019 : Junior Lawyer di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHK DKI)</p>

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/ASI/DTR/IX/2023 tanggal 7 September 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

1. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
2. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi , kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## Manajemen Risiko

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

FAKTOR RISIKO		MITIGASI	
A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan			
Risiko Persaingan Usaha		Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kapabilitas serta kapasitas dari berbagai sisi, baik dari sisi sumber daya manusia nya maupun dari sisi peralatan yang digunakan untuk memberikan rasa puas serta pengalaman terbaik melalui jasa yang Perseroan telah berikan kepada klien dan pada akhirnya klien akan melakukan <i>repeat order</i> dan juga akan meminimalisir risiko persaingan usaha dari Perseroan.	
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan			
1.	Risiko Dalam Kegiatan Operasional	Perseroan senantiasa berkomitmen dan berusaha untuk melakukan mitigasi atau persiapan untuk menghadapi hal tersebut dengan selalu mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satunya dengan dibentuknya program QHSE yakni START (See, sTop, Action, Report) saat bekerja dan selalu ikut bekerja sama dengan klien untuk tidak mencemari lingkungan selama melakukan pekerjaan.	
2.	Risiko Pemutusan Kontrak	Perseroan dengan senantiasa melakukan komunikasi secara intensif dan berkala kepada klien-klien utama, apabila terjadi perubahan pada dinamika industri ataupun perubahan pada operasional pekerjaan.	
3.	Risiko Perubahan dan Perkembangan Teknologi	Perseroan senantiasa untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan-perkembangan dari teknologi yang ada, serta terus mengupdate setiap informasi mengenai teknologi apa saja yang mengalami perubahan ataupun perkembangan untuk memastikan Perseroan tidak ketinggalan dibanding dengan perusahaan lain yang sejenis.	
4.	Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing	Perseroan akan melakukan seluruh pembayaran dan seluruh transaksi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, serta akan selalu melakukan pemantauan nilai tukar mata uang asing.	
5.	Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi Perseroan	Perseroan akan melakukan pemilihan obyek investasi yang perlu diselektif secara ketat dan melalui standar prosedur yang ada, serta menjalankan prosedur proses persetujuan investasi secara cermat dan berjenjang, dan sebagainya.	
6.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan memperjelas skema kerjasama melalui diskusi intensif dengan pihak-pihak yang akan bekerjasama dengan Perseroan. Kemudian melibatkan fungsi-fungsi internal Perseroan dalam pembahasan skema kerjasama, melibatkan bagian Legal and Compliance Perseroan pada proses contract/agreement drafting dan melakukan konsultasi dengan konsultan hukum eksternal jika diperlukan.	
7.	Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia	Perseroan akan melakukan peningkatan kompetensi dari sumberdaya manusia yang dimiliki melalui penyediaan program training berbasis kompetensi, serta melakukan pembaharuan informasi mengenai peningkatan teknologi untuk setiap peralatan kerja yang dimiliki.	

### C. Risiko Umum

1. Risiko atas Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dalam Industri.	Untuk memitigasi risiko ini, beberapa tindakan yang dilaksanakan meliputi: memperkuat internal Perseroan terkhusus pada bagian Legal dan posisi lainnya yang berkaitan, langkah ini untuk memastikan setiap usaha yang dilakukan oleh perseroan berjalan dengan baik dari segi ketaatan hukum yang berlaku guna meminimalisir potensi kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Risiko atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha	Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Manajemen kami bertanggung jawab untuk menetapkan standar terperinci dan memastikan bahwa semua tenaga kerja Perseroan memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang spesifik dan relevan dengan peran mereka masing-masing. Tenaga kerja kami di bidang hukum dan regulasi sangat terlibat dalam memantau dan meninjau praktek kami untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa kami tetap memahami dan sejalan dengan seluruh peraturan dan kewajiban hukum terkait.
3. Risiko atas Kebijakan Pemerintah	Mitigasi untuk risiko ini adalah Perseroan akan senantiasa melakukan pengkinian maupun sosialisasi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku sehingga pengaruh perubahan kebijakan dan perundang-undangan terhadap kinerja Perseroan dapat termitigasi dengan baik.
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam	Perseroan memiliki standar untuk penanganan keadaan darurat atau Emergency Response Plan, baik untuk didarat ataupun dilepas pantai. Selain disediakannya standar operasional prosedur, juga dibentuk tim respon darurat atau Emergency Response Team dimana tim ini akan bersiap siaga pada keadaan darurat.
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional	Perseroan akan memilih secara selektif negara yang akan dijadikan sebagai tempat proyek atau pengerjaan, serta mengupdate informasi mengenai risiko-risiko dan peraturan yang ada di setiap negara yang akan dituju.
6. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global	Perseroan akan selalu melakukan peninjauan terhadap kondisi perekonomian global yang sewaktu – waktu dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan beradaptasi demi menyesuaikan prospek bisnis kedepan.

### K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 30 September 2023, Perseroan memiliki 16 (enam belas) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (“UMK”) yang berlaku.

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-1030 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor Pengesahan 320/PP/B/VI/D/2023. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja namun berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi

anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi Perseroan.

#### Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, status kerja, lokasi, dan aktivitas utama :

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Sarjana (S2)	0	0	0	0
Sarjana (S1)	15	16	9	13
Diploma III	0	1	1	1
Diploma I	0	0	0	0
SMA	1	3	2	2
SMP	0	0	0	0
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Manajerial	3	3	3	4
Staff	13	17	9	12
Non-Staff	0	0	0	0
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
< 21 Tahun	0	0	0	0
21 - 30 Tahun	11	13	7	11
31 - 40 Tahun	4	6	4	4
41 - 50 Tahun	0	1	1	1
> 50 Tahun	1	0	0	0
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Status	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Tetap	16	11	9	8
Kontrak	0	9	3	8
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	16	20	12	16
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Finance & Accounting	2	2	2	1
HR / Office Manager	1	1	0	1
Business Development	1	1	1	1
Operation	2	2	1	1
Data Processor	1	1	1	1
Workshop	1	1	1	1
HSE	1	1	0	1
Survey Lead	1	1	1	1
Party Chief	1	1	1	1
Surveyor	3	4	1	3
Survey Engineer	2	2	1	1
Geophysicist	0	1	0	1
Receptionist/Office Boy	0	2	2	2
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Sumber: Perseroan

Tabel berikut merupakan karyawan yang mempunyai keahlian khusus yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
1.	Agan Aul Rizki	Surveyor Hidrografi	<i>Basic Offshore Safety Induction &amp; Emergency Training (incl. EBS)</i>	8 Maret 2026	2022	PT Lautan Tenang Jaya
2.	Ryan Saputra	Survey Engineer	<i>Basic Offshore Safety Induction &amp; Emergency Training (incl. EBS)</i>	22 Maret 2026	2022	PT Lautan Tenang Jaya
3.	Taufik Hidayat	Survey Engineer	<i>Basic Offshore Safety Induction &amp; Emergency Training (incl. EBS)</i>	14 April 2026	2022	PT Lautan Tenang Jaya
4.	Derian Febrianto	Surveyor Hidrografi	<i>BOSIET Digital Delivery and Travel Safely by Boat</i>	24 Oktober 2025	2021	PT Samson Tiara
5.	Tuwan Muhamad Toriq	Surveyor Hidrografi	<i>Basic Offshore Safety Induction &amp; Emergency Training with EBS and Travel Safely by Boat</i>	12 Oktober 2025	2021	PT SMTC Indonesia



No.	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
6.	Nomber Gultom	Surveyor Hidrografi	<i>Further Offshore Emergency Training with EBS and Travel Safely by Boat</i>	15 Mei 2027	2023	PT SMTC Indonesia

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga asing. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

#### Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, memelihara semangat, memberikan rasa tentram bagi pegawai, serta motivasi kerja bagi seluruh pegawai. Fasilitas dan program tersebut diperuntukan bagi seluruh karyawan. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Fasilitas dan program kesejahteraan bagi Pegawai terdiri dari :

- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat.
- BPJS Ketenagakerjaan :
  - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
  - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
  - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
  - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.

#### Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk standar keselamatan dan kesehatan kerja PT. Atlantis Subsea Indonesia Tbk memiliki komitmen dengan adanya kebijakan yang telah ditanda tangani oleh pimpinan direktur, serta telah mendapatkan sertifikat ISO 45001:2018 mengenai SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Program-program yang mendukung mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) juga terus menerus dilakukan yakni untuk pekerja lapangan PT. Atlantis Subsea Indonesia Tbk mewajibkan pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan menyediakan APD untuk setiap pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja dengan ikatan kontrak, serta memberikan kewenangan kepada setiap pekerja untuk berhenti melakukan pekerjaan jika dianggap pekerjaan tersebut berbahaya dan tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) serta melaporkan adanya risiko bahaya. Serta setiap pekerjaan yang dijalankan telah dilakukan *risk assessment* serta diberikan SOP untuk dipatuhi setiap pekerja.

Kebijakan untuk memberikan dan meningkatkan *awareness* keselamatan dan kesehatan kerja di implementasikan menggunakan *START Card* yaitu *Stop Action Report*, yaitu :

1. Seluruh pekerja berhak untuk memberhentikan pekerjaan dan melaporkan kejadian yang dianggap berbahaya atau tidak aman (*unsafe action dan condition*) kepada atasan atau penanggung jawab lapangan.
2. Serta pekerja selalu dilengkapi dengan wawasan keselamatan dan kesehatan kerja melalui *safety induction* sebelum memulai pekerjaan seperti, *training safety* dan *safety meeting*.

Untuk keselamatan peralatan dan lingkungan, dilakukan *checklist* dan *calibration* sehingga risiko cedera atau risiko kerusakan alat dapat terminimalisir. Untuk keadaan darurat di kantor, telah disediakan peralatan keselamatan dasar yaitu APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan *Fire Blanket* serta sudah ada *sign-sign* khusus mengenai panduan keselamatan seperti *sign* titik kumpul dan *sign* jalur evakuasi serta *maps* di setiap lantai. Selain itu juga telah dibentuk tim ERP (*Emergency Response Plan*) sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

Perseroan juga menyediakan sarana Kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh karyawan berupa Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar internasional.

Alat Pelindung Diri yang disediakan antara lain:

- *Coverall* berstandar *Fire Retardant* yang dapat menghindarkan resiko cedera akibat *flash arc*.
- *Safety gloves* digunakan untuk mengangkat barang-barang yang kasar dan berat,
- *Body harness* untuk digunakan dalam hal keperluan membersihkan bagian-bagian yang tinggi serta diberikan induksi atau pengetahuan mengenai dasar-dasar keselamatan.

#### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan dan keterampilan dari sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan Perseroan tidak akan dapat berkembang dimasa yang akan datang. Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia ("SDM"), oleh karena itu Perseroan menyadari pentingnya SDM didalam suatu perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan pesaing sejenis. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan.

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk menambah skill serta kemampuan dari SDM agar tercapainya target-target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan.

Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Pelatihan Emergency Response Plan**

Pelatihan ini dipergunakan untuk seluruh karyawan dalam hal menjadi pedoman tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi darurat, dan membekali karyawan dengan pengetahuan untuk mengatasi kemungkinan dan meminimalisir risiko jika terjadi bencana yang dapat membahayakan karyawan ataupun aset dari Perseroan.

##### **b. Pelatihan Basic Fire Fighting**

Pelatihan ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh karyawan mengenai dasar-dasar faktor terjadinya kebakaran. Selain itu, seluruh karyawan juga dibekali teknik-teknik dalam penanggulangan kebakaran dalam berbagai klasifikasi kebakaran sehingga penggunaan alat dan sarana prasarana pemadam kebakaran dapat difungsikan dengan semaksimal mungkin dan mampu mengurangi dampak risiko kebakaran yang terjadi.

##### **c. Pelatihan Basic First Aid**

Pelatihan ini dipergunakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh karyawan sehubungan dengan dasar penanganan darurat untuk karyawan lainnya di Perseroan yang mana ditujukan dari tahap awal sampai tahap akhir evakuasi pada korban kecelakaan. Selain itu, karyawan dibekali ilmu keterampilan dasar dan prosedur untuk mengatasi keadaan gawat darurat, sehingga karyawan dapat mengenali dan mendeteksi dini insiden darurat di lapangan serta mampu memberikan bantuan awal kepada korban kecelakaan dengan cepat, akurat, dan aman.

## L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

No	Nama	Perseroan
1	Rudi Rekso Sutantra	KU & PS
2	Yohanes Henri Prasetyo	KI
3	Yophi Kurniawan Iswanto	DU & PS
4	Andreas Setiawan	D
5	Denny Ray Hendra	PS
6	Hendry Widjaja	PS
7	Tomas Gunawan	PS

Keterangan:

PS : Pemegang Saham                      KI : Komisaris Independen  
 KU : Komisaris Utama                      DU : Direktur Utama  
 K : Komisaris                                  D : Direktur

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

## M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

Perseroan tidak memiliki pemegang saham dalam bentuk badan hukum.

## N. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan langsung pada entitas asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
PT Mart Abadi Pharma	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	25%	2021	Belum Beroprasional

### PT Mart Abadi Pharma ("MAP")

#### Riwayat Singkat

MAP adalah suatu perusahaan berkedudukan di Kabupaten Bandung yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia dengan nama PT Mart Abadi Pharma dengan Akta Pendirian No. 19 tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Heri Martoni, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022583.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0060218.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 002 dan TBNRI No. 000539 tanggal 5 Januari 2024 ("**Anggaran Dasar MAP**").

Berdasarkan Anggaran Dasar MAP, maksud dan tujuan MAP adalah sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
- Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, MAP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor:

- **Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak:**  
Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
- **Perdagangan Besar Farmasi:**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan.
- **Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.**

b. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Sepeda Motor:

- **Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik:**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.
- **Perdagangan Eceran Obat Tradisional:**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
- **Perdagangan Eceran Kosmetik:**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner); preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover); preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki); preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches); preparat cukur (sabun cukur, shaving cream); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
- **Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan:**  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).

Berdasarkan Anggaran Dasar MAP, struktur permodalan MAP adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)  
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), yang merupakan 100% (seratus persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar MAP terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham MAP adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp) @ Rp1.000	Jumlah Saham	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
1.	Agus Rusli	250.000.000	250.000	25
2.	Mulliadi	250.000.000	250.000	25
3.	Tandang Supriadi	250.000.000	250.000	25
4.	Perseroan	250.000.000	250.000	25
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>		1.000.000.000	1.000.000	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		-	-	-

Berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MAP tanggal 1 April 2021 dan Surat Pernyataan Non-Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir yang dibuat oleh Perseroan tanggal 26 Mei 2023, Perseroan bukan merupakan pihak pengendali dalam MAP dan pengendali dalam MAP adalah Agus Rusli yang bukan termasuk pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mulliadi  
 Komisaris : Tandang Supriadi  
 Komisaris : Rudi Rekso Sutantra

#### Direksi

Direktur : Agus Rusli

MAP telah memperoleh perizinan yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan MAP, yakni:

#### 1. Perizinan Umum

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan																				
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 1289000400618 yang diterbitkan tanggal 1 April 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.  Berikut rincian bidang usaha sesuai dengan NIB terakhir Perseroan:	NIB telah berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB Perseroan juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U).																				
<table> <tr> <th>No</th><th>Kode KBLI</th><th>Judul KBLI</th><th>Tingkat Risiko</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>47724</td><td>Perdagangan Eceran Kosmetik</td><td>Menengah Rendah</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>47723</td><td>Perdagangan Eceran Obat Tradisional</td><td>Menengah Rendah</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>47721</td><td>Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik</td><td>Tinggi</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>47725</td><td>Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan</td><td>Menengah Rendah</td></tr> </table>				No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko	1.	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik	Menengah Rendah	2.	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	Menengah Rendah	3.	47721	Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik	Tinggi	4.	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan	Menengah Rendah
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko																				
1.	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik	Menengah Rendah																				
2.	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional	Menengah Rendah																				
3.	47721	Perdagangan Eceran Barang Farmasi di Apotik	Tinggi																				
4.	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan	Menengah Rendah																				
2.	Nomor Pokok	NPWP No. 42.024.990.6-445.000 yang diterbitkan oleh	Berlaku selama perusahaan																				

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	Wajib Pajak (NPWP)	Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Soreang.	menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MAP telah memperoleh perizinan operasional sehubungan dengan kegiatan usaha MAP sebagai berikut:

## 2. Perizinan Operasional

### a. Perizinan Terkait Kegiatan Usaha

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Izin Apotik	Izin Apotik No. 12890004006180001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 29 Desember 2021.	Izin ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sertifikat Standar Apotik	Sertifikat Standar Apotik No. 440/25146/DINKES yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 29 Desember 2021.	Sertifikat Standar ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Perizinan Terkait Lingkungan

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 1 April 2021.	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha

### c. Perizinan Terkait Tenaga Ahli

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Surat Tanda Registrasi Apoteker	Surat Tanda Registrasi Apoteker No. 19931223/STRA-UNJANI/2019/262430 yang diterbitkan oleh Komite Farmasi Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2019.	Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.
2.	Surat Izin Praktik Apoteker	Surat Izin Praktik Apoteker No. 503/0129-SIPA/DMPTSP/V/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 20 Mei 2021.	Surat Izin Praktik Apoteker ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2024.

## O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan, dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara hukum baik dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak sedang dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang melibatkan Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

## P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

PT. Atlantis Subsea Indonesia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 22 November 2016, yang dibuat di hadapan Heri Martono, S.H., Notaris di Kota Bekasi, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Menkumham No. AHU-0053518.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0143294.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 November 2016, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 059 dan TBNRI No. 021641 tanggal 26 Juli 2023. ("Akta Pendirian Perseroan").

#### Nilai-Nilai Perseroan



##### SAFETY

Satu Tim, Satu Tujuan, Bebas Insiden. Piagam keselamatan perilaku kami memberdayakan orang-orang kami untuk ACT demi keselamatan — Sikap, Keberanian, dan Kerja Tim.



##### TEAMWORK

Orang-orang luar biasa yang berdedikasi untuk memberikan keunggulan operasional pada proyek kami.



##### INNOVATION

Aset terobosan yang mendorong batas teknologi bawah laut dan memastikan operasi yang aman dan andal.



##### INTEGRITY

Menjunjung tinggi keyakinan dan etika kami sambil memberikan solusi optimal, menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami.



##### CUSTOMER FOCUS

Inti dari kegiatan kami; kami bekerja dengan pelanggan kami untuk memberikan solusi lokal dalam skala global.

#### VISI & MISI PERSEROAN

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

##### Visi

Menjadi pionir di bidang survei untuk meningkatkan standar dan kualitas serta meningkatkan mutu dalam setiap kegiatan proyek infrastruktur khususnya infrastruktur gas dan minyak bumi.

##### Misi

Untuk mencapai visi Perseroan tersebut maka, Perseroan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Untuk secara jelas menunjukkan budaya proaktif pada organisasi dalam mendorong lingkungan bekerja yang aman sementara melindungi lingkungan.
2. Untuk secara konsisten memberikan ketenangan bagi klien kami ketika memberikan nilai melalui solusi inovatif, manajemen proyek profesional dan pelaksanaan yang efektif dari setiap proyek yang kami lakukan.
3. Untuk menciptakan budaya organisasi yang ditentukan oleh nilai-nilai positif, kesempatan yang sama bagi setiap personil dalam segala hal pembangunan dan remunerasi serta mendorong inovasi.

4. Untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan dari masyarakat dan lingkungan dalam pasar dimana kami beroperasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki tujuan dan nilai-nilai yang selalu dipegang kuat untuk menjadi pedoman dalam setiap jasa yang kami berikan. Berikut tujuan, nilai-nilai, dan komitmen yang kami miliki:

#### **Tujuan**

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk adalah penyedia layanan dan teknologi inovatif yang aman, berkualitas tinggi, dan terintegrasi yang bergerak dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk berada dalam bisnis untuk menghasilkan pengembalian industri terkemuka untuk semua pemangku kepentingannya melalui penyediaan jasa supporting yang aman, berkualitas dan inovatif, sambil mewujudkan budaya yang dinamis, menyenangkan dan memberikan yang terbaik di industri.

#### **Komitmen**

Perusahaan kami berkomitmen untuk:

1. Menetapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Terus mengejar tujuan tidak membahayakan orang, aset, dan lingkungan sebagai tujuan dari sistem manajemen QHSE.
3. Personil manajerial dan teknis karyawan yang berkualitas dan berpengalaman yang akan memastikan pekerjaan dilakukan dengan standar profesional tertinggi dan sesuai dengan kebutuhan klien.
4. Memberikan informasi, instruksi dan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan bahwa sumber daya cukup untuk menerapkan sistem manajemen HSE.
5. Memastikan bahwa sumber daya cukup untuk menerapkan sistem manajemen ghse dan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas terkait dengan QHSE di semua tingkatan.
6. Mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dan aspek dampak lingkungan dari semua kegiatan dalam operasi perusahaan.
7. Menetapkan pengamanan dan kontrol mitigasi terhadap situasi darurat.
8. Memberikan layanan berkualitas dengan memastikan operasi tepat waktu dan penyerahan laporan untuk memenuhi kebutuhan klien.

Dengan cara ini, kami bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari tenaga kerja, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya dan menjadi mitra yang baik di semua komunitas tempat kami bekerja.

## **2. Kegiatan Usaha**

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk adalah penyedia layanan dan teknologi inovatif yang aman, berkualitas tinggi, dan terintegrasi yang bergerak dalam bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi. PT. Atlantis Subsea Indonesia Tbk berada dalam bisnis untuk menghasilkan pengembalian industri terkemuka untuk semua pemangku kepentingannya melalui penyediaan jasa supporting yang aman, berkualitas dan inovatif, sambil mewujudkan budaya yang dinamis, menyenangkan dan memberikan yang terbaik di industri.

### **2.1 Jasa yang Ditawarkan**

Sebagai perusahaan penyedia layanan bidang survei, dan layanan untuk perusahaan energi minyak dan gas bumi, terdapat beberapa layanan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan untuk memenuhi permintaan klien. Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Geophysical Survey**

*Geophysical Survey* dilakukan untuk menentukan rute yang disarankan kepada klien sebelum melakukan penggelaran pipa / platform di dasar laut meliputi:



#### **a) Route Surveys**


*Route survey* bawah laut adalah suatu proses untuk melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap jalur atau rute yang akan digunakan untuk instalasi kabel, pipa, jalur pipa, atau infrastruktur lainnya di bawah laut. Tujuan dari *route survey* ini adalah untuk memahami kondisi dasar laut, karakteristik geologis, topografi dasar laut, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perencanaan, desain, dan instalasi infrastruktur tersebut.

#### **b) Site Surveys**

*Site survey* bawah laut adalah proses pengumpulan data dan penilaian kondisi di lokasi tertentu di bawah laut yang dilakukan sebelum, selama, atau setelah pekerjaan atau instalasi tertentu dilakukan di area tersebut. Tujuan utama dari *site survey* bawah laut adalah untuk memahami karakteristik lingkungan bawah laut di lokasi tertentu.

#### **c) Bathymetry Surveys**

*Bathymetry survey* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan untuk mengukur kedalaman laut dan memetakan topografi dasar laut di berbagai lokasi di bawah permukaan laut. *Bathymetri* adalah ilmu yang berkaitan dengan pengukuran kedalaman air, serta pembuatan peta dan gambaran detail tentang dasar laut. *Survey* ini penting dalam berbagai konteks, termasuk navigasi, pemahaman geologi bawah laut, penelitian ekologi laut, dan perencanaan proyek-proyek yang melibatkan instalasi infrastruktur bawah laut.



Contoh gambar *bathymetry survey*

#### **d) Survey Report**

Laporan geophysical survey bawah laut adalah dokumen formal yang berisi hasil dan temuan dari survei geofisika yang dilakukan di bawah permukaan laut.

### **2. Construction Support**

*Construction Support* adalah jasa *survey* di laut terintegrasi untuk konstruksi bawah laut meliputi:

#### **a) Positioning Services**

*Positioning survey* bawah laut adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan koordinat geografis dan kedalaman suatu titik atau objek di bawah permukaan laut. Tujuan dari *positioning survey* ini adalah untuk memetakan lokasi secara akurat di bawah laut, sehingga informasi tersebut dapat digunakan perencanaan proyek bawah laut.

#### **b) Installation Support**

*Survey* bawah laut untuk *installation support* adalah proses survei yang dilakukan untuk memahami dan mengevaluasi kondisi di bawah laut di lokasi yang akan digunakan sebagai dukungan atau landasan untuk

instalasi berbagai jenis infrastruktur atau peralatan bawah laut. Tujuan dari *survey* ini adalah untuk memastikan bahwa lokasi tersebut sesuai dan aman untuk instalasi infrastruktur seperti *platform*, alat berat, pipa, kabel, atau struktur bawah laut lainnya. *Survey* ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul selama atau setelah instalasi.



Contoh gambar jasa *survey installation support*

#### **c) Lay Support**

*Survey lay support* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan untuk menilai, memahami, dan memastikan kondisi dan stabilitas dasar laut di lokasi tertentu yang akan digunakan sebagai dukungan atau landasan untuk instalasi kabel, pipa, atau jalur kabel lainnya di bawah permukaan laut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dasar laut tersebut dapat mendukung instalasi dengan aman dan efisien serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang perlu diatasi selama proses pemasangan.

#### **d) Metrology**

*Survey metrology* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan di bawah permukaan laut untuk mengukur dan memantau posisi, orientasi, dan parameter lainnya dari struktur atau peralatan bawah laut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa struktur tersebut berada dalam posisi yang tepat, bekerja dengan benar, dan memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. *Survey metrology* bawah laut sering dilakukan pada struktur bawah laut seperti platform minyak, stasiun penelitian bawah laut, pipa, kabel, dan peralatan lainnya yang terletak di dalam air.

#### **e) Data Processing & Reporting**

Jasa pelaporan proses pengolahan data dan pelaporan dalam *survey* bawah laut konstruksi untuk menganalisis dan menyajikan hasil survei dengan jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang terkait dengan proyek

### **3. Inspection Repair Maintenance (IRM) Support**

IRM Support adalah jasa *survey* untuk menunjang inspeksi, repair dan maintenance yang meliputi:

#### **a) Positioning Survey**


*Survey positioning IRM (Inspection, Repair, and Maintenance)* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur atau peralatan yang terletak di bawah permukaan laut. Tujuan dari survei ini adalah untuk memastikan bahwa operasi IRM dapat dilakukan dengan aman dan efisien, serta memastikan bahwa infrastruktur bawah laut tetap dalam kondisi yang baik.

#### b) *Freespan Survey*

*Freespan survey* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi dasar laut di sekitar pipa atau kabel bawah laut untuk mendeteksi potensi *freespan*. *Freespan* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari pipa atau kabel yang tidak mendukung sendiri dan mengambang di atas dasar laut. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk pergerakan sedimen laut, arus, perubahan lingkungan bawah laut, atau pergeseran struktural.

#### c) *Cathodic Protection*


Jasa survey dan inspeksi *cathodic protection* bawah laut adalah jasa survey dan inspeksi untuk mencegah korosi struktur bawah laut. *Cathodic protection* (Perlindungan Katodik) adalah teknik yang digunakan untuk mencegah korosi pada struktur logam yang terendam di lingkungan bawah laut, seperti pipa, platform, atau struktur bawah laut lainnya. *Cathodic protection survey* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan untuk memeriksa efektivitas sistem perlindungan katodik yang telah dipasang dan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korosi berjalan dengan baik.



Contoh gambar *cathodic protection survey*

#### d) *ROV Support*

Survey bawah laut dengan ROV (*Remotely Operated Vehicle*) adalah jenis survei yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh, yaitu ROV dengan kedalaman bawah laut diatas 100 meter yang berbahaya untuk *diver*. ROV adalah kendaraan *submersible* yang dilengkapi dengan kamera dan peralatan sensor lainnya, yang memungkinkan pengamatan dan pengukuran di bawah permukaan laut tanpa kehadiran manusia secara langsung. Survey bawah laut dengan ROV digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk eksplorasi dasar laut, survei geologi, inspeksi struktur bawah laut, dan pemantauan lingkungan bawah laut.




Contoh gambar jasa *ROV survey*

#### 4. Post Construction Support

*Post Construction Support* adalah jasa survey yang dilakukan setelah pasca konstruksi meliputi:

##### a) *As-Laid Survey*

*As-laid survey* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan setelah pemasangan atau penempatan struktur, pipa, kabel, atau peralatan lainnya di dasar laut. Tujuan dari survei ini adalah untuk memverifikasi posisi, orientasi, dan kondisi dari objek yang telah dipasang tersebut sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Survei ini memberikan gambaran akurat tentang bagaimana struktur atau peralatan tersebut berada di dasar laut setelah instalasi.



Contoh gambar *As Laid Survey*

##### b) *As-Built Survey*

*As-built survey* bawah laut adalah jenis survei yang dilakukan setelah selesai konstruksi atau instalasi suatu struktur, pipa, kabel, atau peralatan lainnya di lingkungan bawah laut. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendokumentasikan kondisi sebenarnya (*as-built*) dari objek yang telah selesai dibangun dan dipasang di dasar laut. Hasil survei ini menciptakan rekaman yang akurat tentang lokasi, orientasi, dan kondisi dari objek tersebut setelah instalasi selesai, dan ini dapat digunakan untuk pemeliharaan, manajemen, dan pemantauan jangka panjang.



Contoh gambar *As-Built survey*

### c) Data Acquisition & Processing

Jasa pengumpulan dan pengolahan data untuk survey bawah laut adalah bagian penting dari proses survei untuk memahami kondisi lingkungan bawah laut dan objek yang sedang diinvestigasi yang selanjutnya akan diolah kembali.

#### Tahapan Survey Dalam Proses Kegiatan Konstruksi

Tahapan survey dalam proses kegiatan konstruksi dan tahapan survey dalam proses kegiatan konstruksi penunjang bawah laut adalah sebagai berikut:

#### Construction Big Pictures



#### Construction Support Survey








## 2.2 Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tabel berikut menjelaskan kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Keterangan Kejadian Penting	Tahun	Gambar
PT Atlantis Subsea Indonesia didirikan	22 Nov 2016	 <b>Atlantis Subsea</b> Survey and Services for Oil & Gas Company
Proyek HUSKY-CNOOC Madura Limited (HCML), PHE ONWJ, Star Energy dan PHE WMO	2017	   
Proyek HUSKY-CNOOC Madura Limited (HCML), Premier Oil Natuna Sea BV, PHE ONWJ, PT Telkom Infra dan Kangean Energy Indonesia	2018	    




<p>Proyek PHE ONWJ, Kangean Energy Indonesia, HUSKY-CNOOC Madura Limited (HCML), Petronas Carigali (Ketapang LTD), Premier Oil Natuna Sea BV, Medco E&amp;P Natuna Limited dan OPHIR Indonesia (Madura Offshore) PTY LTD</p>	2019	
<p>Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Kualitas, Sertifikasi ISO 14001:2015 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi ISO 45001:2018 mengenai Sistem Manajemen K3.</p>	2020	
<p>Proyek Medco E&amp;P Natuna Limited, Premier Oil Natuna Sea BV, KRIENERGY, ENI East Sepinggan, Pertamina Hulu Mahakam, PGN SAKA, HUSKY-CNOOC Madura Limited (HCML) dan Kangean Energy Indonesia</p>	2020	
<p>Proyek ENI East Sepinggan, ESSO Thailand Company, Petronas Carigali (Ketapang LTD) dan Medco E&amp;P Natuna Limited</p>	2021	
<p>Proyek Petronas Carigali (Ketapang LTD), Medco E&amp;P Natuna Limited, HUSKY-CNOOC Madura Limited (HCML), ENI East Sepinggan dan PTT Exploration and Production Public Company LTD (PTTEP)</p>	2022	

<p>Proyek PTT Exploration and Production Public Company LTD (PTTEP)</p>	<p>2023</p>	<div data-bbox="859 210 927 279"></div> <div data-bbox="1057 180 1125 270"></div> <div data-bbox="1018 270 1166 304"><p>PTTEP</p></div> <div data-bbox="1243 218 1292 270"></div> <div data-bbox="1203 270 1333 287"><p>PT. TIMAS SUPLINDO</p></div> <div data-bbox="865 342 1049 375"><p>MEDCOENERGI</p></div> <div data-bbox="1049 336 1102 384"></div> <div data-bbox="1138 329 1312 394"><p><b>HCML</b> Husky-CNOOC Madura Limited</p></div>
---	-------------	--


### 2.3 Alur Kegiatan Usaha

Berikut adalah alur singkat kegiatan usaha dalam proses penyediaan layanan jasa survey untuk Perusahaan Energi Minyak dan Gas oleh Perseroan:





Berikut merupakan *flowchart* secara umum untuk keseluruhan *services* yang diberikan Perseroan kepada klien:



Alur pelayanan berdasarkan *flowchart* diatas adalah sebagai berikut:

- Alat-alat survei yang telah disiapkan dan di *packing* dari gudang akan dikirimkan ke lokasi mobilisasi yang telah di tentukan oleh klien. Personil yang telah memenuhi kualifikasi yang diminta klien akan diberangkatkan dari *homebase* masing-masing ke lokasi mobilisasi yang telah ditentukan.
- Setelah sampai di lokasi mobilisasi, alat-alat survei dipasang dan disambungkan satu sama lain di kapal.
- Alat survei yang sudah terpasang dan terkoneksi satu sama lain dilakukan pengecekan kalibrasi dan verifikasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan alat yang akan digunakan masih mencapai nilai toleransi yang disetujui oleh klien
- Sebelum mencapai lokasi *site* proyek, dilakukan verifikasi posisi struktur lepas pantai *existing* yang ada untuk mengecek datum geodesi yang digunakan.
- Saat sampai di *site*, selanjutnya operasional pekerjaan lepas pantai dilakukan sesuai dengan prosedur teknis yang telah disetujui oleh klien sebelum pekerjaan dimulai.
- Selama operasional pekerjaan berjalan dilakukan pelaporan secara harian (*Daily Progres Report*) dan pelaporan hasil pekerjaan spesifik yang diminta oleh klien (*Field Report*).
- Setelah semua pekerjaan operasional lepas pantai selesai, dilakukan penyusunan *draft final report* sebagai dokumen *summary and result* pekerjaan.
- Selama perjalanan menuju lokasi demobilisasi, personil melepas dan mengemas setiap peralatan survei yang telah digunakan selama proyek berlangsung.
- Sampai pada lokasi demobilisasi, personil akan diterbangkan kembali ke *homebase* masing-masing. Semua peralatan survei akan dikirimkan kembali ke gudang.

## 2.4 Sistem Manajemen Terintegrasi

Dalam semua aspek kegiatan, Perseroan beroperasi berdasarkan standar yang diakui secara nasional dan internasional yang diterapkan oleh Perseroan melalui serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik yang sesuai. Ini tertanam dalam sistem manajemen Perseroan dan mencakup kebijakan kualitas, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (QHSE) serta prosedur dan instruksi HSE yang komprehensif.


Semua sistem dan kebijakan ini tunduk pada audit, memberikan jaminan kepada manajemen PT. Atlantis Subsea Indonesia Tbk bahwa proses yang efektif dan efisien tersedia untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dan memastikan kepatuhan dengan sistem manajemen yang terintegrasi dan yang telah disetujui.






## 2.5 Kinerja HSE

Sejak didirikan pada 22 november 2016, PT Atlantis Subsea Indonesia telah mencapai total 245.419 jam kerja yang aman. Pada tahun 2023, Perseroan telah mencapai total 11.556 jam kerja dan paling banyak terjadi pada bulan Januari 2023. Perseroan percaya bahwa Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan merupakan bagian dari sistem manajemen dan struktur organisasi perusahaan yang terintegrasi. Perseroan akan terus meninjau dan melakukan tindakan korektif selama perencanaan, persiapan, implementasi dan pengendalian berbasis risiko untuk meningkatkan Kinerja QHSE perusahaan.

## 2.6 Peralatan

Untuk mencapai layanan yang berkualitas dan menunjang Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan peralatan yang aman serta teknologi terkini atas jasa yang ditawarkan kepada klien. Berbagai macam jenis peralatan yang digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, berikut alat-alat yang digunakan:

Alat	Foto Alat	Keterangan
<i>Total station (nikon &amp; sokkia)</i>		Alat ini adalah komponen esensial dalam setiap layanan yang ditawarkan oleh Perseroan, digunakan untuk melakukan verifikasi posisi semua peralatan yang akan digunakan. Verifikasi tersebut mengacu pada posisi titik yang telah diketahui koordinatnya
<i>Veripos (Positioning System)</i>	 	Alat ini merupakan salah satu alat utama yang mendukung setiap <i>services</i> yang di berikan oleh Perseroan. Alat ini memiliki fungsi yang digunakan dalam mendefinisikan posisi saat pekerjaan di lepas pantai, mendapatkan koreksi posisi dari sinyal satelit dan berfungsi untuk menentukan posisi diatas kapal.
<i>Navigation Harddongle (EIVA)</i>		EIVA merupakan <i>software</i> dengan bentuk <i>hardware</i> yang digunakan sebagai <i>software</i> integrasi alat-alat yang berfungsi sebagai navigasi yang digunakan dalam pekerjaan.
<i>USBL Sistem (Sonardyne, HiPAP)</i>		USBL Sistem merupakan alat yang berfungsi untuk penentuan posisi di bawah laut. USBL Sistem memiliki konsep penentuan posisinya dengan cara memancarkan dan menerima sinyal antara <i>transceiver</i> dan <i>transponder</i> . Sistem penentuan bawah laut menggunakan sistem USBL biasanya digunakan dalam <i>ROV services</i> , pemasangan struktur bawah laut dan pelacakan alat/struktur yang ada di bawah laut.
<i>Motion Sensor System</i>		<i>Motion sensor sytem</i> merupakan alat yang digunakan di atas kapal untuk mengukur nilai goyangan kapal. Nilai <i>pitch</i> , <i>roll</i> dan <i>yaw</i> kapal yang nantinya didapatkan akan di masukkan ke dalam <i>software</i> navigasi sebagai salah satu nilai koreksi posisi.

Gyrocompass		Gyrocompass digunakan di atas kapal untuk menentukan arah <i>heading</i> atau besarnya sudut dari arah utara kapal. Koreksi <i>heading</i> yang didapatkan nanti akan di masukkan ke dalam <i>software</i> navigasi sebagai salah satu nilai koreksi posisi.
Sound Velocity Profiler		<i>Sound Velocity Profiler</i> digunakan saat verifikasi kedalaman untuk koreksi system USBL yang digunakan..
Side Scan Sonar		<i>Side Scan Sonar</i> merupakan alat pemancar gelombang sonar di bawah air yang cara penggunaanya adalah ditarik di belakang kapal ( <i>towing method</i> ) atau di pasang sebagai sensor di ROV. <i>Side Scan Sonar</i> merupakan alat yang digunakan untuk melihat kondisi di bawah laut ( <i>seabed</i> ) dan puing-puing besar yang ada. Hasil dari sonar yang dipancarkan berupa gambar yang ter referensi. <i>Services</i> yang biasa menggunakan alat ini adalah <i>Pre-Installation survey</i> , <i>Post-Installation survey</i> , dan <i>Freespan survey</i> .
Magnetometer		Magnetometer merupakan alat pemancar sinyal di bawah air yang cara penggunaanya adalah ditarik di belakang kapal ( <i>towing method</i> ) atau di pasang sebagai sensor di ROV. Magnetometer merupakan alat yang digunakan untuk melihat apakah ada benda di bawah laut yang memiliki nilai sinyal kemagnetan anomali. Sinyal yang dihasilkan akan di analisis untuk mengetahui area mana yang memiliki nilai medan magnet tinggi. <i>Services</i> yang biasa menggunakan alat ini adalah <i>Pre-Installation survey</i> , <i>Post-Installation survey</i> , <i>Inspection</i> dan <i>Freespan survey</i> .
Cathodic Protection Probe		<i>Cathodic Protection Probe</i> merupakan alat yang penggunaanya bisa dengan <i>diver</i> atau dipasang pada manipulator ROV. <i>Cathodic Protection Probe</i> digunakan untuk membaca nilai lapisan pelindung pipa bawah laut. Nilai pembacaan yang didapatkan di sepanjang pipa bawah laut akan di analisis untuk mengetahui apakah pipa <i>existing</i> yang ada masih terproteksi dengan baik atau perlu dilakukan pelapisan ulang untuk melindungi pipa dari korosi.

### 3. PEMASARAN








Pemasaran Perseroan ditujukan kepada perusahaan energi minyak dan gas bumi, Perseroan telah mengikuti regulasi Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 yang berlaku. Pedoman ini adalah dasar dari suatu tender yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi/KKKS seperti Pertamina Hulu Energi, Medco, Eni dan lain - lain. Selanjutnya KKKS akan menerbitkan Tender Dokumen kepada partisipan tender termasuk Perseroan dimana semua tata cara tender dituangkan dan harus diikuti semua peserta tender. Semua tata cara ini diadopsi dari Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 05 ini. Pemasaran Perseroan dilakukan melalui 2 jalur, yaitu tender/lelang dan non-tender/non-lelang.

**Tabel dibawah ini merupakan proyek yang pernah dikerjakan oleh Perseroan selama 3 Tahun terakhir pada periode Januari 2020 hingga September 2023 :**

No.	PROJECT	SCOPE OF WORK	LOCATION	YEAR	CLIENT	END CLIENT	STATUS	PROJECT VALUE	PHOTO
1	ENI EAST SEPINGGAN EPCI 4 MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF TOUCHDOWN MONITORING, LBL AND AS LAID SURVEY SERVICES	MAKASSAR STRAIT	2020 - 2021	TIMAS SAPURA OFFSHORE JV	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 111.920.084.859	
2	ENI EAST SEPINGGAN EPCI 4 MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING SERVICES FOR PIPELINE AND SUBSEA STRUCTURE INSTALLATION	MAKASSAR STRAIT	2020	TIMAS SAPURA OFFSHORE JV	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	USD 2.043.600	
								IDR 68.284.140.609	
3	MEPN BUNTAL 5 FIELD DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR SPOOL AND SUBSEA STRUCTURE INSTALLATION 2ND CAMPAIGN	NATUNA SEA	2020	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 1.263.750.000	
4	PONSBV BIGP FIELD DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY AND POSITIONING FOR UMBILICAL FREESPAN	NATUNA SEA	2020	PT TIMAS SUPLINDO	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	COMPLETE D	IDR 3.249.590.000	
5	KRISENERGY BLOCK A APSARA FIELD PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING SERVICES FOR T&I OF MINI PLATFORM PROJECT	CAMBODIA	2020	PT TIMAS SUPLINDO	KRISENERGY	COMPLETE D	IDR 4.615.420.481	

6	ENI EAST SEPINGGAN EPCI 4 MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING SERVICES FOR PRE COMMISSIONING, AS BUILT, LBL AND CP SURVEY	MAKASSAR STRAIT	2020	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 14.037.059.158 & IDR 3.387.435.324	
7	PT. PERTAMINA HULU MAHAKAM PIPELINE INSTALLATION EPCIC-2 PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING, FREESPAN, AS BUILT AND CP SURVEY SERVICES FOR PIPELINE INSTALLATION	SEPINGGAN	2020	PT TIMAS SUPLINDO	PERTAMINA HULU MAHAKAM	COMPLETE D	IDR 2.713.917.355	
8	PGN SAKA SIDAYU FIELD DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING SERVICES FOR JACKET INSTALLATION	UJUNG PANGKAH	2020	PT TIMAS SUPLINDO	PGN SAKA	COMPLETE D	IDR 2.096.000.000	
9	ENI EAST SEPINGGAN EPCI 4 MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING AND INSPECTION SERVICES FOR MWA INSTALLATION	MAKASSAR STRAIT	2020	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 15.312.481.270	
10	TSB FIELD DEVELOPMENT PHASE 2	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR VALVE REMEDIAL	MADURA STRAIT	2020	PT TIMAS SUPLINDO	KANGEAN ENERGY INDONESIA	COMPLETE D	IDR 714.064.300	
11	ENI MERAKES EPCI 4 & APCI 2	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR T1201 DEEP WATER PIPELINE PRECOM AND EPCI-2 CAMPAIGN	MAKASSAR STRAIT	2021	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 10.968.759.327	
12	ENI EAST SEPINGGAN EPCI 4 MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF AS BUILT SURVEY FOR RL1B and RL2B	MAKASSAR STRAIT	2021	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 2.092.446.580	
								IDR 2.409.804.250	
13	HCML PEDESTAL CRANE PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING	MADURA STRAIT	2020	PT TIMAS SUPLINDO	HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED	COMPLETE D	IDR 8.759.465.268	



14	ESSO THAILAND COMPANY SRIRACHA CRUDE PIPELINE MAINTENANCE PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR PIPELINE INSTALLATION PROJECT	THAILAND	2021	PT TIMAS SUPLINDO	ESSO THAILAND COMPANY	COMPLETE D	IDR 4.146.405.989	
15	BUKIT TUA PHASE 2B DEVELOPMENT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR ANCHOR JOB	KETAPANG BLOCK	2021	PT MEINDO ELANG INDAH	PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD	COMPLETE D	IDR 1.667.850.000	
16	MEDCO HIU PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR SUBSEA STRUCTURE REPLACEMENT	NATUNA SEA	2021	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 7.527.156.732	
17	MEDCO BELIDA MALONG PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR SPOOL DISMANTLING AND RISER TESTING	NATUNA SEA	2021	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 219.000.000	
18	ENI MERAKES 7 INTERVENTION WORK AND ANODE SLED INSTALLATION PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING AND CP SURVEY FOR FLOW METER REPLACEMENT AND ANODE SLED INSTALLATION	BALIKPAPAN	2021	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 4.442.234.787	
19	BUKIT TUA PHASE 2B DEVELOPMENT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING AND LBL SURVEY FOR SPOOL INSTALLATION	MADURA STRAIT	2022	PT MEINDO ELANG INDAH	PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD	COMPLETE D	IDR 7.589.460.412	
20	MEDCO BELIDA MALONG 2ND CAMPAIGN PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR PIPELINE INSTALLATION AND JACKET INSTALLATION PROJECT	NATUNA SEA	2022	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 17.683.529.624	

21	MEDCO HIU 2ND CAMPAIGN PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR PIPELINE INSTALLATION AND JACKET INSTALLATION PROJECT	NATUNA SEA	2022	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 7.733.390.383	
22	MEDCO BELIDA MALONG 2ND CAMPAIGN PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR PIPELINE INSTALLATION AND JACKET INSTALLATION PROJECT	NATUNA SEA	2022	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 2.112.774.000	
23	LEASE-PURCHASE OF FLOATING PRODUCTION UNIT (FPU) FOR MDA – MBH FIELD DEVELOPMENT	PROVISION OF SURVEY AND POSITIONING SERVICES FOR LEASE-PURCHASE OF FLOATING PRODUCTION UNIT (FPU) FOR MDA-MBH FIELD DEVELOPMENT	NATUNA SEA	2022	PT TIMAS SUPLINDO	HUSKY-CNOOC MADURA LIMITED	COMPLETE D	IDR 3.043.726.000	
								IDR 4.110.646.750	
24	ENI MERAKES DEVELOPMENT PROJECT	PROVISION OF S&P, CP SURVEY, AND AS-BUILT SERVICES	NATUNA SEA	2022	PT TIMAS SAMUDERA INDONESIA	ENI EAST SEPINGGAN	COMPLETE D	IDR 4.618.500.126	
25	EPCI OF WELLHEAD PLATFORMS, ASSOCIATED PIPELINES AND BROWNFIELD MODIFICATION FOR ZAWTIKA DEVELOPMENT PROJECT PHASE 1D	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR POST-INSTALLATION, AS-BUILT AND CATHODIC PROTECTION SURVEY PROJECT	MYANMAR	2023 - 2023	PT TIMAS SUPLINDO	PTT Exploration and Production Public Company LTD (PTTEP)	COMPLETE D	IDR 9.449.323.443	
26	EPCI OF WELLHEAD PLATFORMS, ASSOCIATED PIPELINES AND BROWNFIELD MODIFICATION FOR ZAWTIKA DEVELOPMENT PROJECT PHASE 1D	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR PIPELINE INSTALLATION PROJECT	MYANMAR	2022 - 2023	PT TIMAS SUPLINDO	PTT Exploration and Production Public Company LTD (PTTEP)	COMPLETE D	IDR 19.454.406.754	

27	FPU "Trunojoyo 1" PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING FOR HCML FPU TAR PROJECT	MADURA STRAIT	2023	PT TIMAS SUPLINDO	HCML	COMPLETE D	IDR 573.000.000	
28	FOREL- BRONANG PROJECT	PROVISION OF DUAL PROFILER DATA PROCESSOR FOR AS-LAID SURVEY	BRONANG	2023	PT MEINDO ELANG INDAH	MEDCO E&P NATUNA LIMITED	COMPLETE D	IDR 378.000.000	
29	EPCI FOR BRONANG PROJECT	PROVISION OF SURVEY POSITIONING & ASBUILT SERVICE FOR MEDCO BRONANG PROJECT (DLB01)	BRONANG	2023	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO BRONANG	COMPLETE D	IDR 26.475.576.948	
30	EPCI FOR BRONANG PROJECT	PROVISION OF SURVEY AND POSITIONING SERVICES FOR BRONANG PROJECT	BRONANG	2023	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO BRONANG	COMPLETE D	IDR 8.083.077.916	
31	EPCI FOR BRONANG PROJECT	PROVISION OF AS-LAID SURVEY AND FINAL REPORT FOR BRONANG PROJECT	BRONANG	2023	PT TIMAS SUPLINDO	MEDCO BRONANG	COMPLETE D	IDR 5.790.040.172	



Berikut merupakan proyek yang telah diperoleh Perseroan :

No.	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Proyek
1	PT Sandika Antara Nikan	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga untuk Pemasangan Instalasi Pipa	03 Maret 2024 – 04 Maret 2026	IDR 3.950.000.000
2	PT Timas Suplindo	Jasa Pendukung CPOC JDA Project	15 Februari 2024 – Sampai Dengan Pekerjaan Selesai	USD 583.673
3	PT Akses Nusa Karya Infratek	Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Gaskita	Juni 2024 – Desember 2024	IDR 13.766.666.666
4	PT Bias Nusatama	Kegiatan Pendukung RIG DRILLING	Agustus 2024 – April 2026	IDR 216.000.000.000
5	PT Fanauvi Infotech Gemilang	Survey Jalur Pipa dan Pemasangan, Pipa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Juni 2024 – 02 April 2025	IDR 7.060.381.385

Berikut merupakan data pendapatan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

dalam Rupiah

Pendapatan Per Daerah	31 Sep 2023	2022	2021	2020
Myanmar	11.120.841.754	15.660.703.442	-	-
Thailand	-	-	4.146.405.989	-
Indonesia	19.629.754.445	49.222.623.682	124.302.195.387	141.844.354.783
<b>Total Penjualan</b>	<b>30.750.596.199</b>	<b>64.883.327.124</b>	<b>128.448.601.376</b>	<b>141.844.354.783</b>

### 3.1 Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa-jasa Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan Perseroan Per 30 September 2023:

1. PT Timas Suplindo.
2. PT Meindo Elang Indah.

Dan berikut beberapa pelanggan Perseroan untuk 3 tahun terakhir dengan *End Client* yang berbeda-beda yaitu :

1. PT Timas Sapura Offshore JV
2. PT Timas Samudera Indonesia
3. PT Timas Suplindo
4. PT Meindo Elang Indah

### 3.2 Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan berbagai jenis perlengkapan dan peralatan untuk menunjang jalannya kegiatan usaha dari Perseroan. Berikut adalah beberapa kebutuhan perlengkapan, peralatan dan jasa yang digunakan Perseroan dari pemasok :

No	Pemasok	Kebutuhan yang Dipasok
1.	PT. Seascope Surveys Indonesia.	Kapal, Jasa Tenaga Ahli dan Sewa Alat
2.	Seatronics Pte Ltd.	Sewa Alat
3.	Sea and Land Technologies Pte Ltd.	Sewa Alat
4.	JK Schelkis Offshore Pte Ltd.	Jasa Pengiriman Barang
5.	PMAC Asia Pacific Pte Ltd.	Jasa Tenaga Ahli dan Sewa Alat
6.	PT Geotronics Pratama Indonesia	Sewa Alat




---

Proses Tender/Lelang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- *Business Development* mencari informasi pengumuman lelang melalui website (CIVD, Tender Indonesia, dan sebagainya) atau di website resmi ataupun papan pengumuman yang terdapat di setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
- *Business Development* memberikan informasi kepada direktur utama mengenai informasi lelang yang didapat untuk meminta persetujuan dari direktur utama untuk keikutsertaan atau tidaknya.
- Jika disetujui untuk ikut maka *Business Development* akan mempersiapkan dokumen pendaftaran dengan melengkapi seluruh persyaratan yang diminta dan akan direview oleh direktur utama. Jika sudah sesuai dengan seluruh persyaratan yang diminta maka selanjutnya dokumen persyaratan akan ditanda tangani oleh direktur utama (jika dibutuhkan).
- Setelah ditanda tangani oleh direktur utama, dokumen pendaftaran/prakualifikasi akan langsung diserahkan kepada KKKS yang bersangkutan.
- Selanjutnya *Business Development* akan memonitor pendaftaran lelang tersebut dari mulai pengumuman lulus atau undangan untuk lelang yang dikeluarkan oleh KKKS yang terkait.
- Jika sudah menerima undangan lelang, maka *Business Development* akan mengundang seluruh departemen terkait untuk melaksanakan *internal meeting* untuk membahas persyaratan administratif, Teknis, dan Komersial yang akan disiapkan untuk *Pre-bid Meeting*.
- *Business Development* akan mempersiapkan Proposal Penawaran Teknis maupun Komersial untuk di submit ke KKKS.
- Setelah dokumen penawaran lengkap sesuai dengan persyaratan, maka Marketing akan meminta direktur utama untuk menanda tangani proposal penawaran.
- Setelah dokumen proposal ditanda tangani selanjutnya dokumen tersebut akan diserahkan kepada panitia tender dan *Business Development* akan mengikuti acara pembukaan penawaran.
- Jika ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya *Business Development* akan mengundang kembali seluruh departemen terkait untuk *Kick Off Meeting* untuk membahas kesesuaian teknis dan harga dengan dokumen penawaran dan memastikan ke seluruh marketing terkait akan kesiapan project.
- Setelah kontrak atau PO sudah lengkap selanjutnya akan meminta tanda tangan direktur dan selanjutnya diserahkan kepada departemen operasional untuk proses pelaksanaan pekerjaan.

### 3.4 Proses Non Tender/Non Lelang:



Proses Non-Tender / Non-Lelang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- *Business Development* memberikan menerima permintaan penawaran harga (*Request For Quotation/RFQ*) dari Pelanggan.
- *Business Development* memberikan informasi kepada direktur utama mengenai informasi untuk meminta persetujuan untuk mengirimkan penawaran .
- Jika disetujui maka *Business Development* akan mempersiapkan, Proposal Penawaran jika dari segi teknis dan komersial dirasa bisa terpenuhi.
- Setelah dokumen penawaran lengkap sesuai dengan persyaratan, maka *Business Development* akan mempersiapkan Proposal Penawaran.
- Jika ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya *Business Development* akan menginformasikan kepada seluruh departemen terkait.
- Untuk membahas kesesuaian teknis dan harga dengan dokumen penawaran dan memastikan keseluruhan departemen terkait akan kesiapan proyek.
- Setelah kontrak / PO sudah *comply* selanjutnya akan meminta tanda tangan Direktur Utama dan selanjutnya diserahkan kepada Departemen Operational untuk proses pelaksanaan pekerjaan.

#### 4. KEUNGGULAN KOMPETITIF

PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk meyakini bahwa kekuatan sebuah Perseroan untuk dapat bersaing dengan kompetitor lainnya adalah dengan memiliki keunggulan kompetitif. Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan besar potensi perseroan mengembangkan layanan yang unik, kreatif dan inovatifnya sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar. Berikut adalah keunggulan kompetitif dari Perseroan :

1. Perseroan memiliki strategi dalam pengelolaan biaya yang kompetitif dan cukup ketat serta berkomitmen penuh dalam pemenuhan koridor jadwal dan waktu yang ditetapkan setiap pekerjaan sehingga menumbuhkan kepercayaan pelanggan.
2. Menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan sejak 2017 dengan beberapa pemasok terpercaya dengan teknologi terkini yang mengikuti perkembangan zaman dengan harga yang kompetitif di dalam negeri.
3. Perseroan berkomitmen penuh dalam mencapai lokal konten yang ditetapkan sebagai pemenuhan komitmen Perseroan sebagai Perusahaan dalam negeri.
4. Perseroan telah memiliki sertifikasi bertaraf internasional yaitu ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 dan ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018 dan berkomitmen untuk menjaga kualitas sesuai dengan kaidah standar yang ditentukan ISO.
5. Memiliki jaringan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sesuai dengan keperluan pelanggan.

#### 5. PERSAINGAN USAHA

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak dibidang jasa survey perusahaan energi minyak dan gas bumi. Kegiatan jasa survey perusahaan energi minyak dan gas bumi memiliki tingkat kompetisi yang cukup kompetitif. Dengan adanya banyak kompetitor, Perseroan harus tetap menjaga dan meningkatkan nama baik yang ada. Secara keseluruhan, Perseroan memiliki nilai yang cukup kompetitif dengan adanya kerjasama antara Perseroan dengan vendor-vendor sehingga Perseroan dapat terus mengembangkan kualitas dan juga komitmen untuk menjadi lebih baik secara nasional maupun internasional. Perseroan yakin kedepannya dengan tenaga kerja yang berpengalaman yang dimiliki, peralatan dan kerja sama yang baik dengan para vendor. Beberapa perusahaan yang menjadi pesaing Perseroan adalah sebagai berikut :

- a) PT Seascope Survey Indonesia
- b) PT Pageo
- c) PT Bintang Subsea
- d) PT FIFAN
- e) PT Geotindo
- f) PT Mahakarya Geosurvey Service
- g) PT Java Offshore
- h) UTEC
- i) PT Fugro
- j) PT Explora Prima

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan kedudukan Perseroan pada industri.

#### 6. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan jangka panjang dengan dengan Kontraktor Swasta dan Pemilik Proyek dalam dan luar negeri melalui kinerja yang unggul dalam hal parameter teknis, kualitas dan Kesehatan Keselamatan Lingkungan.
2. Secara agresif mempromosikan kegiatan survei sebagai penunjang kegiatan infrastruktur khususnya dibidang energi.

3. Digitalisasi proses bisnis dan informasi secara internal ataupun eksternal untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan.
4. Menjaga hubungan dengan vendor peralatan, logistik, perizinan serta penyedia jasa pendukung keselamatan kerja pekerja yang *bonafide* untuk memastikan kualitas serta kebutuhan perseroan serta pelanggan terpenuhi secara tepat waktu.
5. Perseroan berkomitmen mengembangkan usaha dengan membidik pekerjaan tidak hanya dilaut lepas namun juga di daratan dan dengan skala pekerjaan yang lebih besar.
6. Mengembangkan manajemen proyek, sumber daya manusia serta sumber daya pendukung lainnya untuk memastikan pasokan sumber daya terpenuhi secara merata sehingga dapat dimobilisasi sesuai dengan koridor waktu yang telah ditentukan oleh pelanggan.
7. Digital marketing untuk menunjang strategi pemasaran agresif melalui media sosial, membutuhkan pengimplementasian SEO, google ads/retargeting ads, dan penambahan 1 social media executive untuk pengimplementasian content marketing di website dan sosial media seperti LinkedIn, serta email/whatsapp marketing.

## 7. PROSPEK USAHA PERSEROAN


### Perkembangan Perekonomian Indonesia

Perekonomian global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat tinggi. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 diperkirakan sebesar 2,96% dan melambat menjadi 2,94% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti. Meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi dan pangan meningkat sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global. Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR), diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan *yield* obligasi Pemerintah negara maju, khususnya AS (*US Treasury*), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang Pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (*term-premia*). Berbagai perkembangan tersebut mendorong pembalikan arus modal dari negara *Emerging Market Economies* (EMEs) ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid, yang mengakibatkan dolar AS menguat secara tajam terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global semakin tinggi karena terjadi bersamaan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, dan karenanya memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMEs, termasuk Indonesia.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Pada triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi swasta, termasuk konsumsi generasi muda, yang meningkat sejalan peningkatan konsumsi di sektor jasa dan keyakinan konsumen yang masih tinggi. Pertumbuhan investasi tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Sulampua, Kalimantan, dan Jawa. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dalam kisaran 4,5-5,3% pada 2023 dan meningkat pada 2024. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).


Investasi juga meningkat terutama investasi nonbangunan sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi. Sementara itu, ekspor barang diperkirakan melambat sejalan ekonomi global yang melemah, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi dipengaruhi oleh kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dapat mencapai kisaran 4,5-5,3%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan

stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan. (Sumber : Bank Indonesia)



Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data IMF Outlook Oktober 2023, Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,5%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 2,27%.




Sumber : IMF

Berdasarkan data IMF 2023 Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,51%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 3,18%. Indonesia mencatatkan GDP sebesar Rp19,6 ribu triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 15,38% dari tahun 2021. Sedangkan untuk Semester I 2023 Pertumbuhan ekonomi tercatat konsisten berada di atas 5 persen. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,03 persen (yoy). Sektor transportasi dan perdagangan memperoleh hasil pertumbuhan produksi tertinggi sebesar 15,93 persen.

Selain itu, bulan September 2023 Bank Indonesia mencatat adanya peningkatan angka penyaluran kredit sebesar 8,96 persen (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, dan Jasa Sosial. Di sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan syariah menunjukkan angka 14,69

persen. Sementara itu, tingkat resiko kredit terjaga pada level rendah di angka 2,50 persen dari *Non Performing Loan* (NPL).

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan dari capaian Triwulan III 2023 menunjukkan hasil yang positif. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap membaik pada triwulan III 2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5-5,3%.



Sumber: IMF


### Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2023

Kebijakan moneter dan fiskal pada tahun 2020 s.d. 2022 lebih mengedepankan untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 dan pemulihan perekonomian pasca pemulihan COVID-19. Kebijakan APBN tahun 2023 diarahkan agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Atas hal tersebut diatas, kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:


1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran;
5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil;
6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik;
7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.






Sumber : kemenkeu.go.id



Sumber : kemenkeu.go.id


Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan regular (non Covid). Anggaran Kesehatan 2023 regular tumbuh 37,0% dibandingkan outlook 2022 regular, diantaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting.



Sumber : kemenkeu.go.id

### Perkembangan Investasi Hulu Minyak dan Gas

Pengguna jasa Perseroan mayoritas berasal dari kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di lepas Pantai atau *offshore*, meningkatnya investasi pada hulu migas maka akan terdapat Pembangunan dan pengembangan hulu migas yang membutuhkan jasa kontraktor migas sehingga berdampak pada Perseroan sebagai Perusahaan survey bawah laut. Maka keterangan tentang prospek industri akan berkaitan dengan industri minyak dan gas bumi terutama investasi pada hulu migas. Berikut grafik nilai investasi hulu migas:



Sumber : Kementerian ESDM, tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa dari Kementerian ESDM


Nilai investasi hulu migas pada tahun 2022, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,41 miliar USD atau meningkat sebesar 12,94% dibandingkan pada tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2022 adalah yang terbesar sejak 2016. Tinggi nya nilai investasi hulu migas pada tahun 2022 adalah untuk mengejar target produksi minyak pemerintah sebesar 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Untuk tahun 2022 lifting minyak sebesar 727.000 barrel per hari dan diprediksi akan sebesar 200.000 per barrel pada tahun 2030 jika menggunakan kondisi eksisting dan tidak adanya upaya-upaya untuk meningkatkan produksi minyak. Upaya-upaya tersebut perlu investasi pada hulu migas.

(Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230418142759-4-431002/kejar-target-1-juta-barel-minyak-ri-makin-terseok-seok> dan Kementerian ESDM)

Rencana Strategis Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 melakukan prognosa biaya investasi pada tahun 2023 dengan biaya investasi sebesar 13,93 Miliar USD dan pada tahun 2024 membutuhkan biaya investasi sebesar 14,47 Miliar USD. Artinya nilai Investasi hulu migas meningkat pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa tersebut sehingga masih terbuka potensi bisnis kedepannya untuk Perseroan.

#### Besarnya Konsumsi Minyak dan Gas Bumi

Ketergantungan Indonesia pada minyak saat ini masih tinggi, meskipun Pemerintah sudah berusaha melakukan diversifikasi dan konservasi energi di semua sektor pengguna. Hal ini ditunjukan oleh masih besarnya konsumsi minyak dalam bauran energi nasional dimana konsumsi minyak sebesar 32% dalam bauran energi primer. (sumber : Kementerian ESDM).



Sumber : Kementerian ESDM

Menurut Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, hingga tahun 2050 mendatang pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya gas bumi yang digunakan sebagai energi transisi menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk investasi di tahun 2023 mencapai sekitar 15,56 Miliar USD di hulu, dan 1,9 Miliar USD di hilir. (sumber: <https://migas.esdm.go.id/post/read/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-menamankan-pasokan-energi-nasional>)

## KERANGKA MENCAPAI *NET ZERO EMISSION* 2060 PADA SEKTOR MIGAS




Sumber: [migas.esdm.go.id](https://migas.esdm.go.id)

### Target Produksi Minyak yang Masih Dibawah Target 1 Juta Barrel Per Hari

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia sangat besar, masih ada total sekitar 128 Basins diantaranya 68 basins yang belum dieksplorasi dan sisanya sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Kementerian ESDM menyampaikan perlu dilakukan penemuan cadangan baru dengan melakukan eksplorasi migas yang masif untuk meningkatkan produksi migas nasional. Potensi minyak dan gas bumi dalam Basins perlu dilakukan eksplorasi


untuk meningkatkan cadangan minyak bumi yang mengalami penurunan, hal ini berdampak pada produksi minyak dan gas mengalami penurunan.

#### Potensi Cadangan dan Eksplorasi Migas



Sumber : Kementerian ESDM

#### Produksi Minyak Per Hari



Sumber : Kementerian ESDM

Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan penurunan reservoir performance secara alami yang mengakibatkan *natural declined* dan belum ditemukannya cadangan besar baru. Produksi migas selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor utamanya adalah karena kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori *mature field* dengan tingkat *decline rate* yang cukup tinggi. Produksi rata-rata minyak bumi dan kondensat pada tahun 2022 adalah 612 MBOPD, mengalami penurunan sebesar 47 MBOPD dari tahun 2021. Penurunan produksi gas bumi ini disebabkan karena produksi dilakukan pada sumur-sumur yang sudah tua dan belum ditemukannya blok lapangan minyak baru.


Rendahnya produksi minyak per hari dan masih tergantungnya masyarakat pada minyak dan gas akan mendorong investasi hulu migas untuk meningkatkan produksi seperti pembangunan platform dilaut, pemasangan pipa-pipa penyalur minyak dan gas dibawah laut yang membutuhkan tenaga survey bawah laut. Kondisi industri diatas memberikan potensi kedepannya untuk pekerjaan survei bawah laut.

## Proyeksi Supply Demand Minyak Bumi Indonesia

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menggambarkan bahwa hulu migas masih akan memiliki peran penting dalam roadmap energi dan perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2050 mendatang. Diproyeksikan permintaan minyak dan gas bumi hingga tahun 2050 mengalami peningkatan, namun sebaliknya supply minyak dan gas bumi mengalami penurunan sehingga diproyeksikan terjadi defisit neraca minyak dan gas bumi Indonesia.

Untuk mengurangi defisit neraca minyak dan gas bumi di masa yang akan datang pemerintah mengupayakan beberapa rencana yaitu:

1. Upaya optimalisasi penemuan cadangan dan produksi migas nasional merupakan solusi terbaik untuk meminimalkan defisit neraca migas Indonesia.
2. Pengembangan mature field. Mature field adalah wilayah kerja migas yang telah mengalami natural *decline* sehingga produksi menurun. Dengan pengembangan mature field akan mengoptimalkan produksi minyak dan gas.



Sumber: Reforminer

Menimbang proyeksi dari RUEN dan BPPT, dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2050 konsumsi akan minyak dan gas bumi di Indonesia akan terus bertumbuh namun tidak diimbangi dengan produksi. Hal ini dapat menjadi peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan bagi Perusahaan yang bergerak dalam industri Migas. Dengan adanya potensi atas industri Migas, menjadikan peluang bagi Perseroan yang menyediakan survei dan layanan bagi Perusahaan minyak dan gas dalam jangka waktu ke depan.

Upaya-upaya tersebut membutuhkan investasi di hulu migas dalam bentuk pembangunan platform, pembangunan pipa gas laut, maintenance mature field yang semua itu membutuhkan jasa survey dan inspeksi migas sehingga kedepannya jasa survey dan inspeksi migas memiliki potensi yang sangat besar.

#### **Analisis Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara**

Pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara diperkirakan akan mencatat CAGR lebih dari 4% per tahun selama periode ramalan yakni dari tahun 2024 sampai dengan 2029. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan CAGR pasar survei lepas pantai:

1. Dalam jangka menengah, peningkatan penggunaan teknologi seismik untuk eksplorasi minyak dan gas serta peningkatan investasi pada pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar.
2. Peningkatan kemajuan teknologi survei seismik kemungkinan akan menciptakan peluang pertumbuhan yang menguntungkan bagi pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara.
3. Khususnya untuk Indonesia, rendahnya produksi migas mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi migas dengan cara upaya penemuan cadangan baru dan pengembangan mature field. Cadangan baru yang telah ditemukan akan didirikan platform baru yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi, sedangkan platform yang sudah dibangun akan memerlukan maintenance yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya produksi migas akan mendorong peningkatan kegiatan hulu migas yang pada akhirnya berdampak pada industri jasa survey dan inspeksi energi. (Sumber : Mordor Intelligence)

#### **Tren Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara**

Bagian ini mencakup tren pasar utama yang membentuk Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara. Akuisisi data seismik bertujuan untuk mendapatkan gambaran cekungan sedimentasi di dalam bumi. Ini membantu menciptakan model yang memudahkan perusahaan eksplorasi untuk membuat keputusan eksplorasi dan pengeboran yang lebih terinformasi.

Pada tahun 2021, Indonesia adalah produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 659.000 barel per hari. Pada tahun yang sama, Malaysia memproduksi sekitar 508.000 barel setiap hari, menjadikannya produsen minyak terbesar kedua di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan permintaan akan layanan seismik lepas pantai dari sektor energi angin lepas Pantai, minyak dan gas, terutama di Asia Tenggara, kemungkinan akan meningkatkan pasar survei seismik lepas pantai selama periode forecasting. Sumber : *Mordor Intelligence*.

### **8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.



CSR menjadi suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis Perseroan. Bagi Perseroan, program dan kegiatan CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada empat aspek utama, yaitu bidang lingkungan, sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab kepada pelanggan, serta praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

NO	TANGGAL	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
1.	22 November 2022	Atlantis Peduli Gempa Cianjur
2.	12 Januari 2023	Atlantis Peduli Anak Yatim Piatu
3.	8 April 2023	Atlantis Peduli Penanganan Limbah dan Budidaya Perikanan

1. Pemberian kebutuhan pokok makanan dan minuman kemasan (22 November 2022) untuk warga Cianjur yang terdampak gempa bumi.



2. Kegiatan peduli dan berbagi dengan anak Yatim Piatu (12 Januari 2023) untuk lingkungan sekitar.




3. Kegiatan penyuluhan terkait penanganan limbah atau sampah rumah tangga, serta budidaya perikanan (8 April 2023) di Desa Mandala haji Pacet Ciparay Kab. Bandung.



## 9. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

### Perkembangan Investasi Hulu Minyak dan Gas

Pengguna jasa Perseroan mayoritas berasal dari kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di lepas Pantai atau *offshore*, meningkatnya investasi pada hulu migas maka akan terdapat Pembangunan dan pengembangan hulu migas yang membutuhkan jasa kontraktor migas sehingga berdampak pada Perseroan sebagai Perusahaan survey bawah laut. Maka keterangan tentang prospek industri akan berkaitan dengan industri minyak dan gas bumi terutama investasi pada hulu migas. Berikut grafik nilai investasi hulu migas:



Sumber : Kementerian ESDM, tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa dari Kementerian ESDM

Nilai investasi hulu migas pada tahun 2022, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,41 miliar USD atau meningkat sebesar 12,94% dibandingkan pada tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2022 adalah yang terbesar sejak 2016. Tinggi nya nilai investasi hulu migas pada tahun 2022 adalah untuk mengejar target produksi minyak pemerintah sebesar 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Untuk tahun 2022 lifting minyak sebesar 727.000 barrel per hari dan diprediksi akan sebesar 200.000 per barrel pada tahun 2030 jika menggunakan kondisi




eksisting dan tidak adanya upaya-upaya untuk meningkatkan produksi minyak. Upaya-upaya tersebut perlu investasi pada hulu migas.

(Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230418142759-4-431002/kejar-target-1-juta-barel-minyak-ri-makin-terseok-seok> dan Kementerian ESDM)

Rencana Strategis Migas Kementerian ESDM tahun 2020-2024 melakukan prognosa biaya investasi pada tahun 2023 dengan biaya investasi sebesar 13,93 Miliar USD dan pada tahun 2024 membutuhkan biaya investasi sebesar 14,47 Miliar USD. Artinya nilai Investasi hulu migas meningkat pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan prognosa tersebut sehingga masih terbuka potensi bisnis kedepannya untuk Perseroan.

### Besarnya Konsumsi Minyak dan Gas Bumi

Ketergantungan Indonesia pada minyak saat ini masih tinggi, meskipun Pemerintah sudah berusaha melakukan diversifikasi dan konservasi energi di semua sektor pengguna. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya konsumsi minyak dalam bauran energi nasional dimana konsumsi minyak sebesar 32% dalam bauran energi primer. (sumber : Kementerian ESDM).



Sumber : Kementerian ESDM

Menurut Kementrian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, hingga tahun 2050 mendatang pemanfaatan energi fosil minyak dan gas bumi (migas) masih berperan penting dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya gas bumi yang digunakan sebagai energi transisi menuju *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Untuk investasi di tahun 2023 mencapai sekitar 15,56 Miliar USD di hulu, dan 1,9 Miliar USD di hilir. (sumber: <https://migas.esdm.go.id/post/read/prospek-energi-2024-tren-positif-migas-mengamankan-pasokan-energi-nasional>)

## KERANGKA MENCAPAI *NET ZERO EMISSION* 2060 PADA SEKTOR MIGAS



Sumber: [migas.esdm.go.id](http://migas.esdm.go.id)

### Target Produksi Minyak yang Masih Dibawah Target 1 Juta Barrel Per Hari

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia sangat besar, masih ada total sekitar 128 Basins diantaranya 68 basins yang belum dieksplorasi dan sisanya sudah tereksplorasi dan berumur sudah tua. Kementerian ESDM menyampaikan perlu dilakukan penemuan cadangan baru dengan melakukan eksplorasi migas yang masif untuk meningkatkan produksi migas nasional. Potensi minyak dan gas bumi dalam Basins perlu dilakukan eksplorasi untuk meningkatkan cadangan minyak bumi yang mengalami penurunan, hal ini berdampak pada produksi minyak dan gas mengalami penurunan.


#### Potensi Cadangan dan Eksplorasi Migas



Sumber : Kementerian ESDM

Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan penurunan reservoir performance secara alami yang mengakibatkan *natural declined* dan belum ditemukannya cadangan besar baru. Produksi migas selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor utamanya adalah karena kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori *mature field* dengan tingkat *decline rate* yang cukup tinggi. Produksi rata-rata minyak bumi dan kondensat pada tahun 2022 adalah 612 MBOPD, mengalami

penurunan sebesar 47 MBOPD dari tahun 2021. Penurunan produksi gas bumi ini disebabkan karena produksi dilakukan pada sumur-sumur yang sudah tua dan belum ditemukannya blok lapangan minyak baru.



Sumber : Kementerian ESDM


Rendahnya produksi minyak per hari dan masih tergantungnya masyarakat pada minyak dan gas akan mendorong investasi hulu migas untuk meningkatkan produksi seperti pembangunan platform dilaut, pemasangan pipa-pipa penyalur minyak dan gas dibawah laut yang membutuhkan tenaga survey bawah laut. Kondisi industri diatas memberikan potensi kedepannya untuk pekerjaan survei bawah laut.

#### **Proyeksi Supply Demand Minyak Bumi Indonesia**

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menggambarkan bahwa hulu migas masih akan memiliki peran penting dalam roadmap energi dan perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2050 mendatang. Diproyeksikan permintaan minyak dan gas bumi hingga tahun 2050 mengalami peningkatan, namun sebaliknya supply minyak dan gas bumi mengalami penurunan sehingga diproyeksikan terjadi defisit neraca minyak dan gas bumi Indonesia.

Untuk mengurangi defisit neraca minyak dan gas bumi di masa yang akan datang pemerintah mengupayakan beberapa rencana yaitu:

1. Upaya optimalisasi penemuan cadangan dan produksi migas nasional merupakan solusi terbaik untuk meminimalkan defisit neraca migas Indonesia.
2. Pengembangan mature field. Mature field adalah wilayah kerja migas yang telah mengalami natural *decline* sehingga produksi menurun. Dengan pengembangan mature field akan mengoptimalkan produksi minyak dan gas.



Sumber: Reforminer

Menimbang proyeksi dari RUEN dan BPPT, dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2050 konsumsi akan minyak dan gas bumi di Indonesia akan terus bertumbuh namun tidak diimbangi dengan produksi. Hal ini dapat menjadi peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan bagi Perusahaan yang bergerak dalam industri Migas. Dengan adanya potensi atas industri Migas, menjadikan peluang bagi Perseroan yang menyediakan survei dan layanan bagi Perusahaan minyak dan gas dalam jangka waktu ke depan.

Upaya-upaya tersebut membutuhkan investasi di hulu migas dalam bentuk pembangunan platform, pembangunan pipa gas laut, maintenance mature field yang semua itu membutuhkan jasa survey dan inspeksi migas sehingga kedepannya jasa survey dan inspeksi migas memiliki potensi yang sangat besar.

## Analisis Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara

Pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara diperkirakan akan mencatat CAGR lebih dari 4% per tahun selama periode ramalan yakni dari tahun 2024 sampai dengan 2029. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan CAGR pasar survei lepas pantai:

4. Dalam jangka menengah, peningkatan penggunaan teknologi seismik untuk eksplorasi minyak dan gas serta peningkatan investasi pada pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pasar.
5. Peningkatan kemajuan teknologi survei seismik kemungkinan akan menciptakan peluang pertumbuhan yang menguntungkan bagi pasar survei seismik lepas pantai Asia Tenggara.
6. Khususnya untuk Indonesia, rendahnya produksi migas mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi migas dengan cara upaya penemuan cadangan baru dan pengembangan mature field. Cadangan baru yang telah ditemukan akan didirikan platform baru yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi, sedangkan platform yang sudah dibangun akan memerlukan maintenance yang membutuhkan jasa survey dan inspeksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya produksi migas akan mendorong peningkatan kegiatan hulu migas yang pada akhirnya berdampak pada industri jasa survey dan inspeksi energi. (Sumber : Mordor Intelligence)

## Tren Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara

Bagian ini mencakup tren pasar utama yang membentuk Pasar Survei Seismik Lepas Pantai Asia Tenggara. Akuisisi data seismik bertujuan untuk mendapatkan gambaran cekungan sedimentasi di dalam bumi. Ini membantu menciptakan model yang memudahkan perusahaan eksplorasi untuk membuat keputusan eksplorasi dan pengeboran yang lebih terinformasi.

Pada tahun 2021, Indonesia adalah produsen minyak terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 659.000 barel per hari. Pada tahun yang sama, Malaysia memproduksi sekitar 508.000 barel setiap hari, menjadikannya produsen minyak terbesar kedua di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan permintaan akan layanan seismik lepas pantai dari sektor energi angin lepas Pantai, minyak dan gas, terutama di Asia Tenggara, kemungkinan akan meningkatkan pasar survei seismik lepas pantai selama periode forecasting. Sumber : *Mordor Intelligence*.

## 10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya.

Pihak-pihak berelasi	Sifat berelasi	Sifat saldo akun/transaksi
PT Mart Abadi Pharma	Entitas Asosiasi	Investasi pada entitas asosiasi
PT Geotronix Pratama Indonesia	Entitas dengan Pengendalian Bersama	Utang usaha dan beban pokok pendapatan
Rudi Rekso Sutantra	Pengendali saham	Utang lain-lain

Pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, rincian saldo dan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2023	31 Desember		
		2022	2021	2020
Investasi pada Entitas Asosiasi				
PT Mart Abadi Pharma	206.313.915	209.220.333	218.540.931	-
Utang usaha				
PT Geotronix Pratama Indonesia	662.188.431	419.657.100	124.564.000	-

<b>Utang lain-lain</b>				
Rudi Rekso Sutantra	-	200.000.000	-	-
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>				
PT Geotronix Pratama Indonesia	534.180.000	1.464.109.411	761.550.000	969.030.600

Untuk setiap transaksi Afiliasi dengan pihak Afiliasi, telah atau akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau pihak afiliasinya secara wajar dimana ketentuan komersial bisnis dengan transaksi pihak afiliasi ditentukan berdasarkan prinsip harga kewajaran usaha dan proses negosiasi merujuk kepada transaksi dengan pihak ketiga yang tersedia. Untuk memastikan bahwa transaksi Afiliasi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan selalu tunduk terhadap pemenuhan kewajiban transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

## 11. SIFAT MUSIMAN PERSEROAN

Pada dasarnya survei lepas pantai adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan sepanjang tahun dengan catatan kondisi di laut cukup aman untuk personel, alat, maupun ekuitas dari klien dan kontraktor/subkontraktornya.

Untuk perairan di Indonesia yang terpengaruh *monsoon* (angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia, munculnya *monsoon* biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi), para pemberi kerja akan sangat mempertimbangkan hal ini dalam rencana kerja mereka. Pekerjaan-pekerjaan survei lepas pantai biasanya mulai dilakukan di bulan Februari/Maret. Akhir tahun hingga awal tahun, November - Januari dimana biasanya dimasa ini curah hujan tinggi, pemberi kerja akan memanfaatkan masa ini untuk membuka lelang pekerjaan.

Jika mengacu pada pernyataan diawal, dimana pekerjaan survei lepas pantai masih dimungkinkan dilakukan di akhir tahun (meskipun kecil) adalah dengan catatan berikut:

1. Subkontraktor sudah berkontrak dengan pemberi kerja dimana dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut masih harus dilakukan di masa-masa tersebut. Kecuali disepakati bersama (didasari pertimbangan/HIRADC pemberi kerja dan kontraktor/subkontraktornya) kondisi laut tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan tsb utamanya dikarenakan curah hujan dan gelombang tinggi diatas batas aman;
2. Pekerjaan dilakukan di perairan Indonesia tidak terlalu terpengaruh *monsoon* karena bentang alam lokal dan disepakati (didasari pertimbangan/HIRADC pemberi kerja dan kontraktor/subkontraktornya) bahwa kondisi laut aman untuk bekerja.

Untuk pekerjaan survei darat, faktor cuaca juga menjadi pertimbangan namun hanya pada aspek curah hujan. Selanjutnya disesuaikan dengan jenis pekerjaan survei darat. Ada jenis pekerjaan survei yang tidak terpengaruh hujan seperti topografi karena menggunakan atribut pelindung hujan seperti jas hujan untuk personelnnya dan penutup pelindung hujan untuk alatnya (*Total Station*). Namun untuk jenis pekerjaan survei darat yang menggunakan alat yang memerlukan aliran listrik seperti contoh: genset pendukung kerja investigasi tanah, pekerjaan survei akan diberhentikan dan dilanjutkan setelah hujan selesai.

**MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.**

**MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATA KAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN**

---

**MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.**



## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2023 dan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan Opini Tanpa Modifikasian dengan Laporan Auditor Independen pada tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh David Wijaya S.E., Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. 1258).

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	39.996.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000
Saldo laba				
Dicadangkan	100.000.000	-	-	-
Belum dicadangkan	2.031.239.609	23.255.246.589	16.964.259.038	3.516.420.617
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	6.570.953.372	(15.392.279)	(8.299.597)	(1.911.856)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>48.698.174.981</b>	<b>33.739.854.310</b>	<b>27.455.959.441</b>	<b>14.014.508.761</b>

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp8 (delapan Rupiah) atau sebesar 19,36% (sembilan belas koma tiga puluh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 September 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal Maret 2024 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	39.996.000.000	9.600.000.000	49.596.000.000
Tambahan Modal Disetor	-	110.400.000.000	110.400.000.000
Saldo laba			
Dicadangkan	100.000.000		100.000.000
Belum dicadangkan	2.031.239.609		2.031.239.609
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	6.570.953.372		6.570.953.372
Biaya Emisi Saham		(4.356.000.000)	(4.356.000.000)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>48.698.174.981</b>	<b>115.644.000.000</b>	<b>164.342.174.981</b>

Bersamaan dengan penawaran umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 20 : 29, yaitu sebanyak 1.740.000.000 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta) lembar waran. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan Rp 300 (tiga ratus Rupiah) tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2025, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:



(dalam Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 sebelum Pelaksanaan Waran Seri I	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal Maret 2024 setelah Pelaksanaan Waran Seri I
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	49.596.000.000	13.920.000.000	63.516.000.000
Tambahan Modal Disetor	110.400.000.000	508.080.000.000	618.480.000.000
Saldo laba			
Dicadangkan	100.000.000		100.000.000
Belum dicadangkan	2.031.239.609		2.031.239.609
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	6.570.953.372		6.570.953.372
Biaya Emisi Saham	(4.356.000.000)		(4.356.000.000)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>164.342.174.981</b>	<b>522.000.000.000</b>	<b>686.342.174.981</b>

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

## **X. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki saldo laba yang positif untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT.

Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2023, terdapat pembagian dividen Perseroan untuk sampai dengan tahun buku 2022 yang kemudian dikapitalisasi menjadi saham dimana peningkatan modal dari laba ditahan tersebut tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 182 tanggal 17 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016933.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0041917 tanggal 17 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0101784 tanggal 17 Maret 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0055425.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 024 dan TBNRI No. 009715 tanggal 24 Maret 2023. Selanjutnya, atas pembagian dividen untuk sampai dengan tahun buku 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui keputusan pembagian dividen tersebut dengan cara ratifikasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Juli 2023, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan juga telah dilakukan pencadangan. Adapun Pembagian dividen saham dibagikan secara proporsional kepada masing - masing pemegang Saham Perseroan yang berhak.

---

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan dapat diubah oleh Direksi dan Pemegang Saham pada saat RUPS tahunan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen. Hal tersebut dikarenakan Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan

---

ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

**B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

<p><b>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.</b></p>
--

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 48 tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 112 tanggal 15 Maret 2024 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk No. 188 tanggal 25 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dan juga Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

### II. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
1. PT Artha Sekuritas Indonesia	1.200.000.000	120.000.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>120.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### III. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 – 22 Maret 2024 pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah).

Tabel dibawah ini menggambarkan rasio keuangan terkait kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PER (X) – Q3 Tahun 2023	PBV (X) – Q3 Tahun 2023	EPS – Q 3 Tahun 2023	Harga (per 22 Maret 2024)
1	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	WINS	0,64x	4,83x	USD 0,064	Rp 478
2	PT Kian Santang Muliatama Tbk	RGAS	-	-	-	Rp 73
3	PT Apexindo Pratama Tbk	APEX	38,22x	6,98x	USD 0,0004	Rp 176
<b>Rata-Rata Perusahaan Sejenis</b>			<b>19,43x</b>	<b>5,91x</b>		
<b>Industri Minyak &amp; Gas</b>			<b>7,45x</b>	<b>1,19x</b>		
<b>4</b>	<b>Perseroan*</b>	<b>ATLA</b>	<b>250,00x</b>	<b>10,27x</b>	<b>Rp 0,40</b>	<b>Rp 100</b>

Sumber: RTI, IDX, Perseroan

\*Menggunakan Harga Penawaran Umum Perdana Saham (Rp100 per saham)

Bila melihat data PER dan PBV pada tabel diatas, nilai PER Perseroan sebesar 250,00x atau diatas rata-rata PER perusahaan sejenis yaitu sebesar 19,43x dan PER industri Minyak & Gas yang sebesar 7,45x (berdasarkan IDX statistics per 30 September 2023). Meskipun demikian PER Perseroan bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis masih diatas PER WINS dan PER APEX, Perseroan masih memiliki banyak ruang untuk melakukan ekspansi dalam kegiatan usahanya, sehingga ke depannya laba Perseroan dapat tumbuh dan PER akan turun. PBV Perseroan sebesar 10,27x atau berada diatas PBV perusahaan sejenis yaitu sebesar 5,91x dan diatas PBV industri Minyak & Gas yang sebesar 1,19x (berdasarkan IDX statistics per 30 September 2023). PBV yang tinggi menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas Perseroan, yang disebabkan oleh potensi pendapatan yang tinggi di masa mendatang.

Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri survei dan layanan untuk perusahaan energi minyak dan gas bumi di Indonesia;
- Penilaian terhadap kinerja operasional Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan industri sejenis yang dapat dijadikan perbandingan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan metode penilaian untuk Perseroan;

- 
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
  - Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### **1. AKUNTAN PUBLIK**

##### **Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara**

Centennial Tower, Lantai 15 Unit B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta 12930 – Indonesia

STTD	: Nomor STTD. AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018
Nama Partner	: David Wijaya
Nama Institusi	: KAP Tjahjadi dan Tamara
Keanggotaan Asosiasi	: IAPI Nomor 1258
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	: 001/ASI/DTR/I/2023
Tanggal Surat Penunjukan	: 7 Januari 2023

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### **2. KONSULTAN HUKUM**

##### **Imran Muntaz & Co Law Firm**

Office 8, Lantai 35

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 – Indonesia

STTD	: Nomor STTD KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
Nama Profesi Penunjang Pasar Modal	: Imran Muntaz & Co Law Firm
Nama Partner	: Imran Muntaz
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja	: Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 003/ASI/DTR/II/2023
Tanggal Surat Penunjukan	: 25 Februari 2023

---

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

**3. NOTARIS****Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B2/3,  
Jakarta 11140 – Indonesia

STTD	: STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 19 Maret 2023
Nama Profesi Penunjang Pasar Modal	: Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	: 002/ASI/DTR/II/2023
Tanggal Surat Penunjukan	: 23 Februari 2023

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

**4. BIRO ADMINISTRASI EFEK****PT Bima Registra**

Satrio Tower, Lantai 9,  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5,  
Jakarta 12950 – Indonesia

Keanggotaan Asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011
Izin Usaha sebagai BAE	: KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Surat Penunjukan	: 006/ASI/DTR/VIII/2023
Tanggal Surat Penunjukan	: 11 Agustus 2023

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam system e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui system ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

---

BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan Menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

### **1) KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

#### **A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar terakhir Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 5 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0014707.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055139 tanggal 5 Maret 2024, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047708.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 020 dan TBNRI No. 007533 tanggal 8 Maret 2024 ("**Akta No. 33/2024**"), maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:

- A. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (Kode KBLI 71102).
- B. Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019);
- C. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204);
- D. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205);
- E. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206);
- F. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915);
- G. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 42919);
- H. Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011); dan
- I. Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013).

##### **2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:**

###### **a. Kegiatan usaha utama, antara lain:**

- (i) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) (Kode KBLI 71102)

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

(ii) Konstruksi Gedung Lainnya (Kode KBLI 41019)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung *power house*, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

(iii) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (Kode KBLI 42204)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan Menara.

(iv) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi (Kode KBLI 42205)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

(v) Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI 42206)

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

(vi) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (Kode KBLI 42915)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

(vii) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 42919)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja.

b. Kegiatan usaha penunjang, antara lain:

(i) Konstruksi Gedung Hunian (Kode KBLI 41011)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

(ii) Konstruksi Gedung Industri (Kode KBLI 41013)

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.

**B. KETENTUAN MENGENAI PERMODALAN**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp159.984.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) terbagi atas 19.998.000.000 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp8,00 (delapan rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.999.500.000 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp8,00 (delapan rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp39.996.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5.
  - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
    - (a) perbaikan posisi keuangan;
    - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
    - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **C. KETENTUAN HAK PREFERENSI DAN PEMBATAAN PADA SAHAM**

##### **Saham**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.



7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Pengganti Surat Saham**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima asli surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Setiap pengeluaran pengganti surat saham wajib diberitahukan kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan alasannya untuk disampaikan dalam Rapat Direksi, selanjutnya Direksi wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dan semuanya itu harus dicatat dalam Risalah Rapat Direksi tersebut.
6. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

#### **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada

---

Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

---

## Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut

menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **D. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat

Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  - d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

- 
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
  12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
  13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

#### **E. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota –Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari



anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.



2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

#### **F. KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS")**

##### **RUPS Tahunan**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

##### **RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

##### **Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik RUPS (selanjutnya disebut e-RUPS).
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
    - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
    - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
    - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
  - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
    - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
    - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
    - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
      - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
      - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
      - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
      - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
      - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

- 
- iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
- dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Bursa Efek; dan
    - c) situs web Perseroan;
-

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Perseroan; dan
    - c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web bursa efek; dan
    - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Perseroan; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

#### **Pimpinan, Risalah dan Ringkasan Risalah RUPS**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak

- disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada Masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pimpinan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

#### **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material

- berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak



- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
    - a. e-RUPS;
    - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
  3.
    - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
    - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
      - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
      - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
    - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
    - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
  4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
  5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
  6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.



9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermeterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa:
    - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan -----perundang-undangan;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## 2) KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

### Pengalihan Kekayaan Perseroan

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

### Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum

1. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
2. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
3. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
6. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
7. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
9. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
  - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan likuidasi adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### **Ketentuan Penutup**

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum.

Pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Artha Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [corfin@arthasekuritas.com](mailto:corfin@arthasekuritas.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Artha Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perseroan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. JUMLAH PESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan nomor perjanjian No. SP-114/SHM/KSEI/0923 tanggal 11 Oktober 2023.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
- 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
- 3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening

- Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
  - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 Hari Kerja, yaitu pada tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
02 April 2024	00:00 – 23:59 WIB
03 April 2024	00:00 – 23:59 WIB
04 April 2024	00:00 – 12:00 WIB

## 6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. PENJATAHAN SAHAM

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek

Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

**a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)**

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum Perseroan sebanyak Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) lebih kecil dari Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*\*mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020 Penawaran Umum Perseroan masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dari total saham yang ditawarkan. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang setara dengan 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) atau sebanyak 200.000.000 lembar saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber saham yang akan digunakan oleh perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi penjatahan pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada penjatahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penjatahan pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
  - iii. Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui partisipasi sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh sistem penawaran umum elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.



Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

**b) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Penjatahan pasti dibatasi maksimum senilai Rp 100.000.000.000 (seratus miliar), yang setara dengan 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga tiga persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

1. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b). Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a). mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b). menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;

- c). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d). Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun setelah diperhitungkan dengan pengurangan atas pajak yang berlaku serta dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam POJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. BATAS WAKTU PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM DARI PARTISIPAN ADMIN KEPADA PERSEROAN**

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek

## **10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham, akan didebet sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum, pada tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



#### **PT Artha Sekuritas Indonesia**

Rukun Mangga Dua Square, Blok F No. 40  
Jl. Gunung Sahari Raya  
Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara  
Telp.: (021) 6231 2626  
Fax.: (021) 6231 2525  
Email: [corfin@arthasekuritas.com](mailto:corfin@arthasekuritas.com)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT. BIMA REGISTRA**

Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Telp.: (021) 2598 4818  
Fax.: (021) 2598 4819  
Email: [ipo@bimaregistra.co.id](mailto:ipo@bimaregistra.co.id)